GEREJA TORAJA

I KOR 3:11

UKI-T

TATA GEREJA
dan
PERATURAN-PERATURAN KHUSUS
GEREJA TORAJA

KEPEGAWAIAN

TATA GEREJA
dan
PERATURAN-PERATURAN KHUSUS GEREJA TORAJA

TATA GEREJA
dan
PERATURAN-PERATURAN KHUSUS
GEREJA TORAJA

Koreksi akhir bahasa: Agustinus
Tata letak & desain sampul: Julianto Rurubua'

BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA

Katalog dalam Terbitan (KDT)
TATA GEREJA dan
PERATURAN-PERATURAN KHUSUS
GEREJA TORAJA
Ed.1. – Rantepao: Badan Pekerja Sinode
Gereja Toraja – PT SULO
240hlm.; 21 x 15 cm

ISBN: 978-602-9317-07-7

Rantepao 2014
Edisi pertama
Cetakan 2

Dilarang mengutip dan atau menggandakan seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh:
PT Sulo Rantepao
Isi di luar tanggung jawab percetakan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **5**

KATA PENGANTAR **7**

BAGIAN PERTAMA
TATA GEREJA
GEREJA TORAJA

MUKADIMAH 11

TATA DASAR 13

PENJELASAN TATA DASAR 17

TATA RUMAH TANGGA 20

PENJELASAN TATA RUMAH TANGGA 74

BAGIAN KEDUA
PERATURAN-PERATURAN KHUSUS

PERATURAN KEPEGAWAIAN 101

PERATURAN JAMINAN HIDUP PENDETA,
PENGGAJIAN PEGAWAI, DAN SANTUNAN
PENSIUNAN GEREJA TORAJA 132

TATA KERJA
BADAN PEKERJA SINODE
GEREJA TORAJA
2011-2016 159

ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA 171

TATA KERJA
PERSEKUTUAN WANITA GEREJA TORAJA
(PWGT)..... 203

TATA KERJA
SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA
(SMGT)..... 218

TATA KERJA
PERSEKUTUAN KAUM BAPAK
GEREJA TORAJA
(PKBGT)..... 236

KATA PENGANTAR

Buku Tata Gereja dan Peraturan-peraturan Khusus Gereja Toraja telah diterbitkan pada Tahun 2013, dan dalam waktu singkat buku tersebut telah habis. Berhubung karena buku Tata Gereja dan Peraturan-peraturan Khusus Gereja Toraja merupakan salah satu buku pegangan yang sangat penting, terutama bagi Majelis Jemaat, maka dipandang perlu untuk segera menerbitkan cetakan kedua.

Tidak ada perbedaan antara percetakan pertama dan kedua, kecuali pada Tata Rumah Tangga Pasal 46 ayat 4 sedikit mengalami penyempurnaan kalimat agar tidak memunculkan multi tafsir.

Dengan terbitnya cetakan kedua ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan baik anggota Majelis Jemaat maupun warga jemaat dalam lingkup Gereja Toraja.

Rantepao, Januari 2014
Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

BAGIAN PERTAMA

TATA GEREJA GEREJA TORAJA

MUKADIMAH

Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan, melalui pemberitaan Firman Allah sebagaimana disaksikan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Persekutuan ini adalah milik kepunyaan Allah sehingga bersifat kudus, am, dan rasuli. Kudus karena dipanggil dan dipilih Tuhan dari dalam dunia. Am karena merupakan wujud persekutuan keseluruhan umat Allah sebagai satu tubuh dan Kristus sebagai Kepala. Rasuli karena diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus.

Gereja melaksanakan panggilan bersekutu, melayani, dan bersaksi sebagai penampakan iman dan pengharapannya kepada Tuhan yang terwujud dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Pelaksanaan panggilan gereja didasarkan pada pelayanan Yesus Kristus yang oleh hidup, kematian, dan kebangkitan-Nya telah melakukan pelayanan yang sempurna bagi dunia. Dari Dialah gereja menerima tugas pelayanan, pertumbuhan, dan pembangunan dirinya dalam kasih: "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus" (1Kor 3:11).

Sebagai persekutuan umat Allah di dalam dunia, gereja mewujud sebagai jemaat-jemaat setempat. Jemaat-jemaat yang terbentuk dimulai dari pemberitaan Injil Kristus oleh guru-guru dari Ambon, Minahasa, Timor, dan badan zending GZB di wilayah Tana Toraja dan sekitarnya. Jemaat-jemaat tersebut kemudian sepakat membentuk satu organisasi gereja bernama Gereja Toraja pada tanggal 25 Maret 1947 dalam Sidang Majelis Am yang pertama di Rantepao.

Dengan kuasa Roh Kudus maka jemaat-jemaat Gereja Toraja telah bertumbuh dalam konteks masyarakat dan budaya Toraja dan berkembang di berbagai tempat dan konteks untuk mewujudkan panggilannya melalui komitmen terhadap keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

Gereja Toraja beriman kepada Allah Tritunggal dengan inti pengakuan "Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat", sesuai kesaksian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang dirumuskan dalam Pengakuan Iman Gereja Toraja, Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Nicea Konstantinopel, Pengakuan Athanasius, serta Pemahaman Bersama Iman Kristen Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang merupakan pegangan pokok pengajaran iman dan kehidupan dalam Gereja Toraja.

Sebagai persekutuan baru, warga Gereja Toraja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gereja Toraja mengakui bahwa gereja dan negara memiliki kewenangan masing-masing namun keduanya merupakan mitra yang saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling membantu.

Gereja Toraja disusun dalam bentuk kelembagaan gerejawi presbiterial-sinodal, yakni kesatuan jemaat-jemaat dalam satu sinode dengan jenjang-jenjang strukturnya. Untuk memelihara kesucian, ketertiban, dan kelancaran pelayanan kelembagaan organisasi Gereja Toraja, disusunlah Tata Gereja ini yang terdiri atas: Tata Dasar, Tata Rumah Tangga, dan Peraturan-Peraturan Khusus.

TATA DASAR

Pasal 1: Nama

Nama gereja ini adalah Gereja Toraja.

Pasal 2
Hakikat dan Wujud

1. Gereja Toraja adalah Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan terbentuk sebagai lembaga di Rantepao pada tanggal 25 Maret 1947 melalui Sidang Majelis Am yang pertama.
2. Gereja Toraja mewujud dalam bentuk jemaat, klasis, dan sinode.

Pasal 3
Waktu dan Tempat Kedudukan

1. Gereja Toraja berdiri untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dinyatakan sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gereja sesuai surat keputusan Menteri Agama R.I. No.26 Tahun 1971 tanggal 11 Mei 1971.
2. Gereja Toraja berkedudukan di Indonesia dan di tempat-tempat lain.
3. Gereja Toraja berkantor pusat di Rantepao.

Pasal 4
Pengakuan Iman

1. Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat dunia, Kepala Gereja, sesuai kesaksian Alkitab sebagaimana dirumuskan dalam Pengakuan Iman Gereja Toraja.
2. Gereja Toraja, dalam persekutuan dengan gereja-gereja di Indonesia, menerima Pemahaman Bersama Iman Kristen Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Athanasius, dan Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel.

Pasal 5
Tujuan

Gereja Toraja bertujuan mewujudkan panggilannya di dunia untu memberitakan kebaikan Tuhan, memuliakan Dia, dan menjadi berka bagi dunia.

Pasal 6
Misi

Misi Gereja Toraja adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani, yan dijabarkan dalam berbagai bentuk pelayanan gerejawi.

Pasal 7
Bentuk dan Susunan

1. Gereja Toraja berbentuk Presbiterial Sinodal.
2. Berdasarkan bentuknya, maka susunan Gereja Toraja terdiri atas jemaat, klasis, dan sinode.

Pasal 8
Keanggotaan

1. Anggota Gereja Toraja terdiri atas:
   a. Anggota sidi.
   b. Anggota baptis.
   c. Anggota calon baptis.
2. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban dalam pembangunan Tubuh Kristus.

Pasal 9
Jabatan Gerejawi

1. Gereja Toraja mengakui adanya jabatan imamat am orang percaya.
2. Dalam rangka memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus, Gereja Toraja menetapkan pejabat-pejabat khusus yaitu pendeta, penatua, dan diaken (syamas) yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara kemurnian pemberitaan Firman, pelayanan sakramen, dan ajaran gereja.

Pasal 10
Persidangan Gerejawi

Untuk mewujudkan kebersamaan dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani, Majelis Jemaat sebagai lembaga tetap melaksanakan persidangan gerejawi melalui Sidang Majelis Jemaat, Sidang Klasis, dan Sidang Sinode Am.

Pasal 11
Alat Kelengkapan

Dalam menjalankan tugas panggilannya, Gereja Toraja menetapkan alat-alat kelengkapan berupa:

1. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Badan Verifikasi Jemaat.
2. Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis.
3. Badan Pekerja Sinode dan Badan Verifikasi Gereja Toraja.
4. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.

Pasal 12
Harta Milik

1. Harta milik Gereja Toraja merupakan anugerah Tuhan yang terdiri atas uang, surat berharga, barang bergerak dan tidak bergerak serta kekayaan intelektual.
2. Harta milik Gereja Toraja diperoleh dari persembahan anggota dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara gerejawi.
3. Harta milik Gereja Toraja dikelola dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara gerejawi.

Pasal 13
Perlawatan

1. Perlawatan (visitasi) dilaksanakan dalam rangka mengenal kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan jemaat atau klasis serta membicarakan upaya-upaya peningkatan pelayanan dalam jemaat/klasis tersebut.
2. Perlawatan dibedakan atas perlawatan umum dan perlawatan khusus.

Pasal 14
Hubungan Ekumenis dan Kemitraan

1. Gereja Toraja memelihara dan mengembangkan hubungan ekumenis dengan gereja-gereja lain.
2. Hubungan ekumenis dan kerja sama dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keesaan gereja sebagai Tubuh Kristus.
3. Gereja Toraja dapat membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain.

Pasal 15
Peraturan Peralihan

1. Tata Dasar ini hanya dapat diubah oleh Sidang Sinode Am Gereja Toraja berdasarkan usul Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja atau sekurang-kurangnya setengah dari klasis dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga peserta Sidang Sinode Am.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Tata Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Khusus, keputusan Sidang Majelis Jemaat, keputusan Sidang Klasis, dan keputusan Sidang Sinode Am sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sejauh tidak bertentangan dengan Tata Dasar Gereja Toraja.

Pasal 16
Penutup

1. Dengan disahkannya Tata Dasar ini, maka Tata Gereja Gereja Toraja sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Tata Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
Pdt. Musa Salusu, M.Th.	**Pdt. Suleman Allo Linggi, M.Si**

PENJELASAN TATA DASAR

Pasal 1:

Nama Gereja Toraja tidak boleh disingkat baik dalam penulisan maupun dalam penyebutan kalau berdiri sendiri.

Pasal 2:

1. Jemaat adalah wujud Gereja Toraja berupa gereja setempat yaitu persekutuan orang percaya di suatu wilayah tertentu yang melaksanakan pemberitaan Firman Allah dan sakramen serta menjalankan tugas panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia.
2. Klasis adalah wujud Gereja Toraja berupa persekutuan jemaat-jemaat dalam suatu wilayah tertentu yang terikat oleh pelayanan bersama.
3. Sinode adalah wujud kesatuan Gereja Toraja yang hadir dan melaksanakan misinya di dunia ini dan merupakan persekutuan seluruh jemaat Gereja Toraja.

Pasal 3: Jelas
Pasal 4: Jelas
Pasal 5: Jelas

Pasal 6:

1. Dalam rangka melaksanakan misinya, Gereja Toraja memperlengkapi anggota-anggotanya dengan melaksanakan berbagai bentuk pelayanan gerejawi melalui perkataan dan perbuatan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan gereja-gereja lain, masyarakat dan pemerintah.
2. Bentuk-bentuk pelayanan gerejawi tersebut meliputi Ibadah jemaat, sakramen Baptisan Kudus, katekisasi, peneguhan sidi, sakramen Perjamuan Kudus, pernikahan gerejawi, diakonia, pembinaan anggota jemaat, Organisasi Intra Gerejawi, penggembalaan, disiplin gerejawi, pemberitaan injil, dan lembaga pelayanan gerejawi.

Pasal 7:

1. Sistem presbiterial adalah pengaturan tata hidup dan pelayanan gereja yang dilaksanakan oleh parapresbiteroi (penatua, pendeta, dan diaken) dalam suatu jemaat.
2. Sistem sinodal (Sinode artinya berjalan bersama) diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan Majelis Jemaat secara bersama-sama dalam Sidang Klasis dan Sidang Sinode Am. Keputusan persidangan Klasis mengikat seluruh jemaat dalam lingkup klasis bersangkutan. Keputusan persidangan Sinode Am mengikat seluruh jemaat dalam lingkup Gereja Toraja.
3. Sistem presbiterial sinodal adalah pengaturan tata hidup dan pelayanan gereja yang dilaksanakan oleh parapresbiteroi (pendeta, penatua, dan diaken) dalam suatu jemaat dengan keterikatan dan ketaatan kepada kebersama-samaan dengan paraprebiteroi dalam lingkup yang lebih luas (klasis dan sinode). Sidang Klasis dan Sidang Sinode Am pada satu pihak disebut sidang presbiterial karena yang bersidang adalah parapresbiteroi, namun pada pihak lain disebut sidang sinodal karena parapresbiteroi duduk bersama untuk mempercakapkan pelayanan bersama. Dengan perkataan lain, Sidang Klasis dan Sidang Sinode Am adalah sidang presbiterial-sinodal.

Pasal 8:

1. Anggota sidi adalah anggota yang telah melakukan pengakuan iman sendiri di hadapan Tuhan di tengah-tengah ibadah jemaat, yaitu orang yang dibaptis dewasa dan atau dibaptis kecil namun telah menerima peneguhan sidi.
2. Anggota baptis adalah anak-anak yang telah dibaptis tetapi belum disidi.
3. Anggota calon baptis adalah anak anggota jemaat yang belum dibaptis dan atau orang dewasa yang mau mengikuti iman Kristen serta sudah mengaku di hadapan jemaat atau Majelis Jemaat, tetapi belum dibaptis.

Pasal 9:

Jabatan imamat am orang percaya adalah jabatan yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juruselamatnya. Jabatan yang dimaksud adalah raja, imam, dan nabi. Sebagai raja, setiap orang percaya bertanggung jawab mengatur dan mengendalikan hidupnya berdasarkan Firman Allah. Sebagai imam, setiap orang percaya bertanggung jawab menghadap Allah sendiri dalam doa, baik untuk dirinya sendiri, orang lain maupun untuk dunia. Sebagai nabi, setiap orang percaya bertanggung jawab memberitakan keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan.

Pasal 10: Jelas
Pasal 11: Jelas
Pasal 12: Jelas
Pasal 13: Jelas
Pasal 14: Jelas
Pasal 15: jelas
Pasal 16: jelas

TATA RUMAH TANGGA

BAB I
NAMA DAN LOGO

Pasal 1
Nama

1. Gereja Toraja dalam wujud jemaat diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai berikut: Gereja Toraja (Anggota PGI), Klasis..., Jemaat..., Alamat ....
2. Gereja Toraja dalam wujud klasis diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai berikut: Gereja Toraja (Anggota PGI), Badan Pekerja Klasis ..., alamat ....
3. Gereja Toraja dalam wujud sinode diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai berikut: Gereja Toraja (Anggota PGI), Badan Pekerja Sinode, alamat ....

Pasal 2
Logo

1. Gereja Toraja mempunyai Logo sebagai berikut:

2. Makna Logo
   a. Rumah Toraja melambangkan konteks budaya Toraja tempat Gereja Toraja lahir dan tumbuh.
   b. Salib melambangkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang di atasnya Gereja Toraja dibangun, berdiri, dan bertumbuh sesuai dengan 1 Korintus 3:11.
   c. Alkitab, Firman Allah, melambangkan dasar persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gereja Toraja.

   d. Tiga susun gelombang melambangkan tripanggilan Gereja Toraja yang dilaksanakan dalam dunia yang penuh tantangan dan peluang.
   e. Lingkaran dalam melambangkan konteks Indonesia tempat Gereja Toraja melaksanakan pembinaan warga gereja. Lingkaran luar melambangkan konteks dunia tempat Gereja Toraja menyatakan tugas panggilannya.

BAB II
JEMAAT

Pasal 3
Berdirinya Jemaat

1. Jemaat adalah gereja setempat yaitu persekutuan orang percaya di suatu wilayah tertentu yang melaksanakan pemberitaan Firman Allah dan sakramen serta menjalankan tugas panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia.
2. Sebuah jemaat dapat berdiri melalui pendewasaan suatu cabang kebaktian atau pemekaran suatu jemaat.
3. Syarat:
   a. Terdapat sekurang-kurangnya 100 (seratus) anggota sidi yang bersedia menjadi anggota jemaat dan telah mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan berdasarkan kesadaran tentang panggilan Tuhan Yesus Kristus.
   b. Terdapat sekurang-kurangnya 12 (dua belas) anggota sidi yang memenuhi syarat menjadi penatua dan diaken (syamas).
   c. Sanggup memanggil seorang pendeta.
   d. Mempunyai tanah, gedung gereja dan rumah pendeta.
   e. Mampu membiayai diri sendiri dan pelayanan am berdasarkan kesadaran tentang penatalayanan.
   f. Mempunyai wilayah pelayanan yang jelas.
4. Prosedur
   a. Majelis Jemaat dari jemaat pemelihara atau jemaat yang akan dimekarkan mengajukan usul pendewasaan atau pemekaran

kepada Badan Pekerja Klasis.

b. Badan Pekerja Klasis melaksanakan perlawatan ke cabang kebaktian dan jemaat pemelihara atau ke jemaat yang akan dimekarkan. Penilaian atas hasil perlawatan dilaporkan ke dalam persidangan klasis.

c. Persidangan Klasis membahas laporan penilaian Badan Pekerja Klasis dan mengambil keputusan dapat tidaknya menerima usul pendewasaan cabang atau pemekaran jemaat tersebut.

d. Jika Persidangan Klasis menerima usul pendewasaan cabang kebaktian menjadi jemaat atau pemekaran jemaat tersebut, Badan Pekerja Klasis melaporkannya ke Badan Pekerja Sinode.

e. Badan Pekerja Sinode menyerahkan sertifikat pendirian jemaat kepada jemaat yang bersangkutan dalam suatu ibadah khusus dan melaporkannya ke dalam persidangan sinode.

Pasal 4

Tempat Kebaktian

1. Tempat kebaktian adalah tempat yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat untuk melaksanakan ibadah secara rutin pada hari Minggu dan hari-hari raya gerejawi dalam lingkup suatu jemaat.
2. Suatu jemaat dapat memiliki lebih dari satu tempat kebaktian jika wilayah pelayanan jemaat tersebut cukup luas atau jumlah anggota jemaat cukup banyak.
3. Jemaat yang mempunyai lebih dari satu tempat kebaktian dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih jemaat dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan.
4. Dalam rangka pemekaran jemaat, Majelis Jemaat mengajukan usul kepada Badan Pekerja Klasis untuk diproses sesuai pasal 3 (tiga) ayat 4 (empat).

Pasal 5

Cabang Kebaktian

1. Cabang kebaktian adalah persekutuan ibadah yang dilaksanakan oleh sekelompok anggota jemaat di suatu wilayah tertentu. Persekutuan tersebut belum memenuhi syarat sebagai satu

jemaat sehingga, untuk sementara, dipelihara oleh Majelis Jemaat terdekat.

2. Syarat
   a. Terdapat sekurang-kurangnya 25 anggota sidi yang sepakat membentuk suatu persekutuan ibadah dan mempunyai tempat kebaktian tetap.
   b. Terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota sidi yang memenuhi syarat dan bersedia dipilih menjadi penatua dan diaken.
3. Prosedur
   a. Anggota persekutuan ibadah mengajukan permohonan tertulis kepada jemaat terdekat untuk dipelihara.
   b. Majelis Jemaat membahas permohonan tersebut dalam sidang Majelis Jemaat.
   c. Jika persidangan mengabulkan permohonan pemeliharaan, Majelis Jemaat menetapkan persekutuan ibadah tersebut sebagai cabang kebaktian.
   d. Dalam rangka koordinasi pelayanan, Majelis Jemaat dari jemaat pemelihara melaporkan secara tertulis keberadaan cabang kebaktian tersebut kepada Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode.
4. Tata cara pemeliharaan dan hubungan keluar, diserahkan kepada Majelis Jemaat pemelihara.

Pasal 6

Penataan Jemaat

1. Penataan dilakukan terhadap jemaat yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu jemaat.
2. Prosedur:
   a. Badan Pekerja Klasis melakukan perlawatan ke jemaat yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai satu jemaat.
   b. Badan Pekerja Klasis menyusun konsep penataan jemaat yang bersangkutan.
   c. Konsep penataan tersebut dilaporkan ke dalam Sidang Klasis untuk dibahas dan diputuskan.

d. Jika Persidangan Klasis menerima usul penataan jemaat tersebut menjadi cabang kebaktian, Persidangan Klasis menetapkan salah satu jemaat sebagai jemaat pemelihara.
e. Badan Pekerja Klasis melaporkan hasil penataan secara tertulis kepada Badan Pekerja Sinode.
f. Badan Pekerja Sinode menyerahkan Surat Keputusan tentang penataan jemaat tersebut dan melaporkannya ke dalam Sidang Sinode Am berikutnya.

Pasal 7
Hubungan Antarjemaat

Tiap-tiap jemaat dalam lingkup Gereja Toraja harus memelihara persekutuan melalui hubungan kerja sama dalam kesetaraan yang saling memperhatikan dan melayani.

BAB III
KLASIS

Pasal 8
Berdirinya Klasis

1. Klasis adalah persekutuan jemaat-jemaat dalam suatu wilayah tertentu yang terikat oleh pelayanan bersama.
2. Syarat
   Terdapat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) jemaat dan 3 (tiga) orang pendeta dalam jemaat-jemaat tersebut.
3. Prosedur
   a. Badan Pekerja Klasis, atas nama Sidang Klasis, mengajukan usul kepada Badan Pekerja Sinode.
   b. Badan Pekerja Sinode mengutus Tim Perlawatan untuk memeriksa jemaat-jemaat yang bersangkutan.
   c. Hasil pemeriksaan Tim Perlawatan dilaporkan ke dalam Rapat Kerja Gereja Toraja untuk dibahas dan diputuskan dapat-tidaknya jemaat-jemaat tersebut disahkan menjadi satu klasis.
   d. Jika Rapat Kerja Gereja Toraja memutuskan pendirian suatu klasis, Badan Pekerja Sinode melaporkan hal tersebut ke dalam Sidang Sinode Am berikutnya.

Pasal 9
Penataan Klasis

1. Penataan klasis dilakukan dalam rangka efektifitas pelayanan.
2. Prosedur:
   a. Badan Pekerja Sinode melakukan perlawatan ke klasis-klasis yang dinilai perlu ditata kembali dalam rangka efektifitas pelayanan.
   b. Berdasarkan hasil perlawatan tersebut, Badan Pekerja Sinode menyusun konsep penataan klasis yang bersangkutan.
   c. Konsep penataan tersebut dilaporkan ke dalam Rapat Kerja Gereja Toraja untuk dibahas dan diputuskan.
   d. Hasil penataan klasis dilaporkan oleh Badan Pekerja Sinode ke dalam Sidang Sinode Am.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 10
Anggota Sidi

1. Pengertian
   Anggota sidi adalah anggota jemaat yang telah melakukan pengakuan iman sendiri di hadapan Tuhan di tengah-tengah ibadah jemaat yaitu orang yang dibaptis dewasa dan atau dibaptis kecil tetapi telah menerima peneguhan sidi.
2. Hak
   a. Mendapat semua bentuk pelayanan gerejawi.
   b. Memilih dan dipilih menjadi pejabat khusus gerejawi.
   c. Menjadi anggota pengurus lembaga pelayanan gerejawi.
   d. Dapat mengajukan keberatan jika terdapat keputusan gerejawi yang bersangkutan dengan dirinya dianggap salah, secara tertulis ke dalam persidangan gerejawi melalui Badan Pekerja Majelis.
3. Kewajiban
   a. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melaksanakan misi Gereja Toraja.

b. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan jemaat, klasis dan sinode dengan cara:
   1. Mendengar, membaca dan memberitakan Firman Allah dengan kata dan perbuatan.
   2. Mempersembahkan harta miliknya sebagai tanda syukur atas anugerah Allah.
   3. Berperan-serta dalam proses-proses pengambilan keputusan serta penyusunan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan anggaran jemaat, klasis, dan sinode, melalui prosedur yang telah ditetapkan.
   4. Berperan-serta dalam proses-proses komunikasi dalam jemaat, klasis, dan Sinode.
   5. Berperan-serta dalam penanganan masalah-masalah yang muncul dalam jemaat, klasis dan sinode.
   6. Memahami, menghayati dan berpegang pada Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja.

Pasal 11
Anggota Baptis

1. Pengertian
   Anggota baptis adalah anak anggota jemaat yang telah dibaptis tetapi belum disidi.
2. Hak
   a. Mendapat pelayanan gerejawi berupa penggembalaan, katekisasi dan peneguhan sidi.
   b. Menjadi anggota pengurus lembaga pelayanan jemaat
   c. Dapat mengajukan keberatan jika terdapat keputusan gerejawi yang bersangkutan dengan dirinya dianggap salah, secara tertulis ke dalam persidangan gerejawi melalui Badan Pekerja Majelis.
3. Kewajiban
   a. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melaksanakan misi Gereja Toraja.
   b. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan jemaat, klasis, dan sinode dengan cara:

   1. Mendengar, membaca dan memberitakan Firman Allah dengan kata dan perbuatan.
   2. Mempersembahkan harta miliknya sebagai tanda syukur atas anugerah Allah.
   3. Berperan serta dalam proses-proses komunikasi dalam jemaat, klasis dan Sinode.
   4. Memahami, menghayati dan berpegang pada Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja.

Pasal 12
Anggota Calon Baptis

1. Pengertian
   Anggota calon baptis adalah anak anggota jemaat yang belum dibaptis dan orang dewasa yang mau mengikuti iman kristen serta sudah mengaku di hadapan jemaat atau Majelis Jemaat, tetapi belum dibaptis.
2. Hak
   Mendapat pelayanan gerejawi berupa sakramen Baptisan Kudus, penggembalaan dan katekisasi.
3. Kewajiban
   a. Melaksanakan misi Gereja Toraja.
   b. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan jemaat, Klasis dan sinode dengan cara:
      1. Mendengar, membaca, dan memberitakan Firman Allah dengan kata dan perbuatan.
      2. Mempersembahkan harta miliknya sebagai tanda syukur atas anugerah Allah.
      3. Berperan-serta dalam proses-proses komunikasi dalam Jemaat, Klasis dan Sinode.
      4. Memahami, menghayati, dan berpegang pada Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja.

Pasal 13
Perpindahan Anggota Antarjemaat Gereja Toraja

1. Anggota yang akan pindah mengajukan permohonan secara lisan

atau tertulis kepada Majelis Jemaat.

2. Majelis Jemaat memberikan surat atestasi untuk diserahkan kepada Majelis Jemaat yang dituju.
3. Majelis Jemaat mewartakan kepindahan anggota tersebut dengan menyebut nama, alamat dan jemaat yang dituju serta mencatat kepindahan tersebut dalam buku induk dan buku mutasi anggota.
4. Majelis Jemaat penerima mewartakan kedatangan anggota tersebut dengan menyebutkan nama, alamat dan jemaat asal serta mencatatnya dalam buku induk.

Pasal 14

Perpindahan Anggota ke Gereja yang Seajaran

1. Anggota yang akan pindah meminta surat pindah secara tertulis kepada Majelis Jemaat.
2. Majelis Jemaat memberikan surat atestasi untuk diserahkan kepada Majelis Jemaat yang dituju setelah dilakukan percakapan.
3. Majelis Jemaat mewartakan kepindahan anggota tersebut dengan menyebut nama, alamat dan jemaat yang dituju serta mencatatnya dalam buku induk dan buku mutasi.

Pasal 15

Penerimaan Anggota dari Gereja yang Seajaran

1. Majelis Jemaat menerima anggota yang datang dari gereja yang seajaran dengan atau tanpa surat atestasi.
2. Majelis Jemaat melakukan percakapan gerejawi dengan calon tentang:
   a. Dasar dan motivasi perpindahan.
   b. Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja
   c. Hak dan kewajiban anggota jemaat Gereja Toraja
   d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
3. Majelis Jemaat menerima calon menjadi anggota jemaat, mewartakannya dengan menyebutkan nama, alamat baru, dan gereja asal, dan mencatatnya dalam buku induk.

Pasal 16

Penerimaan Anggota dari Gereja yang tidak Seajaran

1. Majelis Jemaat menerima anggota yang datang dari gereja yang tidak seajaran dengan atau tanpa surat atestasi.
2. Majelis Jemaat melakukan percakapan gerejawi dengan calon tentang:
   a. Dasar dan motivasi perpindahan.
   b. Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja.
   c. Hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat Gereja Toraja.
   d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
3. Majelis Jemaat menerima calon menjadi anggota jemaat mewartakan dengan menyebutkan nama, alamat, dan gereja asal dan mencatatnya dalam buku induk.
4. Penerimaan dilaksanakan dalam ibadah jemaat sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan.
5. Calon anggota yang telah dibaptis dalam Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak dibaptis lagi.

BAB V

PELAYANAN GEREJAWI

Pasal 17

Ibadah Jemaat

1. Ibadah jemaat adalah ibadah yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh anggota jemaat.
2. Ibadah jemaat meliputi: kebaktian hari Minggu, kebaktian hari raya gerejawi, kebaktian rumah tangga, kebaktian pengucapan syukur, kebaktian doa, kebaktian penyegaran iman, kebaktian penghiburan, dan kebaktian-kebaktian lainnya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh anggota jemaat.
3. Ibadah jemaat dilaksanakan di bawah tanggung jawab Majelis Jemaat.
4. Dalam ibadah jemaat, anggota jemaat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia, mendengarkan Firman Tuhan, memuji Tuhan, mengaku dosa, menerima berkat, menaikkan doa syafaat serta

memberikan persembahan syukur.

5. Ibadah jemaat dilaksanakan dengan menggunakan liturgi yang ditetapkan oleh Sidang Sinode Am.
6. Majelis Jemaat dapat mengembangkan liturgi-liturgi yang ada berdasarkan pedoman penyusunan liturgi kreatif yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode.
7. Nyanyian yang dipakai dalam kebaktian-kebaktian adalah mazmur dan nyanyian-nyanyian gerejawi lain yang tidak bertentangan dengan Pengakuan Iman Gereja Toraja.
8. Nyanyian-nyanyian paduan suara dan sejenisnya diteliti oleh Majelis Jemaat.

Pasal 18
Baptisan Kudus

1. Baptisan Kudus terdiri atas baptisan kudus dewasa dan baptisan kudus anak.
2. Baptisan kudus dewasa adalah Baptisan Kudus untuk orang yang:
   a. Mengaku sendiri bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamatnya.
   b. Berumur minimal 16 (enam belas) tahun atau yang sudah menikah.
   c. Telah mengikuti pengajaran agama Kristen yang dipersiapkan khusus untuk calon baptis.
3. Baptisan kudus anak adalah Baptisan Kudus untuk orang yang:
   a. Berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun.
   b. Belum dapat mengaku sendiri bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamatnya. Pengakuan dan janji diucapkan oleh orang tua atau walinya.
   c. Orang tuanya adalah anggota sidi dan tidak sedang menjalani disiplin gerejawi.
4. Baptisan Kudus dilaksanakan dalam ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu atau di tempat yang ditentukan oleh Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir pelayanan Baptisan Kudus Gereja Toraja.
5. Baptisan kudus dilaksanakan sesudah diumumkan dan didoakan

dalam kebaktian-kebaktian 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.

6. Anak-anak anggota jemaat yang orang tuanya berhalangan karena alasan yang dipandang sah oleh Majelis Jemaat, dapat dibaptiskan atas tanggungan seorang anggota sidi yang bertanggung jawab dan bersedia membimbing anak tersebut sampai dewasa dalam iman.
7. Setiap orang hanya sekali dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.(Mat. 28:19)
8. Majelis Jemaat wajib memberikan Surat Baptis kepada setiap anggota jemaat yang telah dibaptis.

Pasal 19
Katekisasi

1. Katekisasi dibedakan atas katekisasi sidi dan katekisasi pranikah.
2. Katekisasi sidi dan pranikah diselenggarakan oleh Majelis Jemaat dan dilaksanakan oleh pendeta atau orang yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
3. Katekisasi sidi diikuti oleh anggota baptis yang akan menyatakan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya.
4. Katekisasi sidi berlangsung selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dengan menggunakan buku katekisasi sidi Gereja Toraja.
5. Katekisasi pranikah berlangsung selama 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali pertemuan (tatap muka) dengan menggunakan buku katekisasi pranikah Gereja Toraja.
6. Katekisasi pranikah diikuti oleh anggota baptis atau anggota sidi yang akan melangsungkan pernikahan gerejawi.

Pasal 20
Peneguhan Sidi

1. Peneguhan sidi dilakukan dalam ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir Peneguhan Sidi Gereja Toraja.
2. Peneguhan sidi diikuti anggota baptis yang telah berusia 16 (enam belas) tahun dan telah mengikuti program katekisasi sidi.
3. Sebelum peneguhan sidi dilaksanakan, Majelis Jemaat:

a. Mengadakan percakapan gerejawi dengan calon sidi mengenai pemahaman dan penghayatan iman serta perihidup mereka.
b. Mewartakan nama calon sidi dan mendoakannya dalam kebaktian-kebaktian sekurang-kurangnya 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.

Pasal 21
Perjamuan Kudus

1. Perjamuan Kudus dilakukan dalam ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir Perjamuan Kudus Gereja Toraja.
2. Perjamuan Kudus diikuti oleh anggota sidi yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi.
3. Perjamuan Kudus dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun.
4. Sebelum pelayanan Perjamuan Kudus dilaksanakan, Majelis Jemaat:
   a. Mengumumkan dan mendoakannya dalam kebaktian dua hari Minggu berturut-turut.
   b. Mengadakan perkunjungan kepada anggota jemaat untuk menjelaskan maksud dan pentingnya Perjamuan Kudus.
   c. Mengadakan khotbah persiapan dan pembacaan sebagian formulir Perjamuan Kudus dalam kebaktian hari Minggu.
5. Perjamuan Kudus menggunakan alat minum cawan atau sloki.
6. Perjamuan Kudus menggunakan roti dan anggur.
7. Anggota sidi yang tidak dapat mengikuti Perjamuan Kudus dalam ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu karena alasan kesehatan dapat meminta pelayanan kepada Majelis Jemaat. Pelayanan ini merupakan pelayanan yang tak terpisahkan dari pelayanan Perjamuan Kudus yang dilaksanakan dalam ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu.

Pasal 22
Pernikahan Gerejawi

1. Pengertian
   Pernikahan gerejawi adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri seumur hidup dan telah diberkati dalam suatu ibadah jemaat di tempat kebaktian hari Minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
2. Syarat
   Calon mempelai adalah anggota sidi dan telah mengikuti katekisasi pranikah.
3. Prosedur
   a. Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat.
   b. Majelis Jemaat mengumumkan dan mendoakan dalam kebaktian hari Minggu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari minggu berturut-turut.
   c. Jika tidak ada keberatan yang sah, pemberkatan nikah dilaksanakan dalam ibadah jemaat ditempat kebaktian hari Minggu atau di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat. Jika ada keberatan yang sah, pemberkatan nikah ditunda atau dibatalkan.
   d. Majelis Jemaat memberikan surat nikah kepada mempelai.
4. Pemberkatan nikah bagi pasangan yang berbeda denominasi dapat dilakukan setelah Majelis Jemaat setempat meneliti dan mempertimbangkan secara cermat serta telah melaksanakan katekisasi pranikah.
5. Dapat tidaknya seseorang diberkati nikahnya untuk kedua kalinya karena "cerai", dipercayakan kepada Majelis Jemaat setempat untuk mengadakan penelitian secara saksama, mendalam dan dalam waktu yang cukup lama.
6. Setiap anggota jemaat wajib mencatatkan nikahnya pada pemerintah.
7. Jika calon mempelai belum menjadi anggota sidi, maka terlebih dahulu dilakukan peneguhan sidi.

Pasal 23
Diakonia

1. Diakonia dilaksanakan untuk memelihara, menolong dan menyejahterakan anggota jemaat dan sesama manusia yang lemah dan berkekurangan serta berusaha membendung dan mencegah sebab-sebab kesengsaraan dan kemelaratan manusia.
2. Diakonia dapat dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa keterampilan khusus, pendampingan usaha, motivasi teologis, santunan dan lain-lain.
3. Diakonia dapat bersifat karitatif dan transformatif.

Pasal 24
Pembinaan Anggota Jemaat

1 Pembinaan anggota jemaat adalah pelayanan yang dilakukan untuk memerlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan Tubuh Kristus.

2 Pembinaan anggota jemaat meliputi manusia seutuhnya yaitu jasmani dan rohani.

3 Pembinaan anggota jemaat dilaksanakan baik secara umum maupun secara kategorial.

4 Pembinaan anggota jemaat diselenggarakan oleh Majelis Jemaat dan dilaksanakan oleh seluruh anggota jemaat, pengurus/pelayan Organisasi Intra Gerejawi, dan lembaga-lembaga pembinaan lain yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.

Pasal 25
Organsasi Intra Gerejawi

1. Gereja Toraja memahami bahwa setiap anggota jemaat memiliki potensi, karakter, dan kebutuhan masing-masing yang dapat dikembangkan, dilayani, dan didayagunakan untuk pembangunan Tubuh Kristus.
2. Untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi anggota jemaat, Gereja Toraja menata pelayanan dengan membentuk kelompok kategorial yang disebut Organisasi Intra Gerejawi (OIG) pada setiap Badan Pelaksana keputusan yaitu kelompok Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT), Persekutuan Pemuda Gereja Toraja

(PPGT), Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT), dan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT).

3. Untuk mengoordinasi pengembangan dan pendayagunaan potensi anggota Organisasi Intra Gerejawi, setiap OIG membentuk pengurus pada setiap badan pelaksana keputusan.
4. Untuk memahami dan mewujudkan tanggung jawab bersama dalam pelayanan, setiap OIG melaksanakan sidang, baik pada lingkupnya maupun pada lingkup yang lebih luas.
5. Pengurus OIG dipilih oleh persidangan masing-masing dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis pada lingkupnya.
6. Pengurus OIG bertanggung jawab kepada Badan Pekerja yang menetapkannya dan kepada persidangan masing-masing.
7. Bentuk dan mekanisme kerja OIG diatur dalam Tata Kerja masing-masing dengan berpedoman dan tunduk kepada Tata Gereja Gereja Toraja dan disahkan oleh Badan Pekerja Sinode.

Pasal 26
Penggembalaan

1. Majelis Jemaat, dengan kasih sayang, menjalankan penggembalaan mengenai kepercayaan dan hidup anggota jemaat berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja.
2. Majelis Jemaat dan anggota jemaat bertanggung jawab atas pelaksanaan penggembalaan.
3. Gereja Toraja melaksanakan dua jenis penggembalaan, yaitu penggembalaan umum dan penggembalaan khusus.
4. Penggembalaan umum merupakan penggembalaan yang dilaksanakan secara terus menerus melalui kebaktian, perkunjungan pastoral, percakapan pastoral, surat penggembalaan dan bentuk-bentuk penggembalaan lain.
5. Penggembalaan khusus merupakan penggembalaan yang dilaksanakan kepada anggota jemaat untuk membimbing sampai kepada penyesalan dan pertobatan.
6. Penggembalaan khusus dilayankan kepada:
   a. Anggota jemaat yang kehidupan dan atau paham pengajarannya bertentangan dengan Firman Allah dan

Pengakuan Iman Gereja Toraja, merusak diri dan keluarganya, serta menjadi batu sandungan bagi orang lain.

b. Pejabat khusus yang menganut dan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Firman Allah dan Pengakuan Iman Gereja Toraja, menyalahgunakan jabatannya, melalaikan kewajibannya, menimbulkan kekacauan/perpecahan dalam jemaat, dan kelakuannya bertentangan dengan Firman Allah dan atau mengingkari jabatannya sehingga menjadi batu sandungan bagi jemaat dan masyarakat.

c. Jemaat yang mempunyai haluan dan pengajaran yang bertentangan dengan Firman Tuhan atau menyimpang dari Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja serta tidak menaati keputusan-keputusan Sidang Sinode Am.

7. Pelaksanaan Penggembalaan Khusus.

Penggembalaan khusus terhadap anggota jemaat, pejabat khusus gereja, dan jemaat dilaksanakan berdasarkan Matius 18:15-16 sebagai berikut:

a. Seorang anggota jemaat, pejabat khusus gereja dan jemaat yang telah jatuh ke dalam dosa, dengan penuh kasih sayang, dinasihati dan ditegur di hadapan empat mata oleh anggota jemaat atau anggota Majelis Jemaat yang mengetahuinya. Janganlah hal itu diberitahukan dengan segera kepada Majelis Jemaat atau kepada siapapun.

b. Jika pihak yang dinasihati dan ditegur tidak mau mendengar nasihat, mintalah seorang atau dua orang saudara untuk turut sebagai saksi dan memberi nasihat dan teguran kepadanya.

c. Jika nasihat dan teguran ini tidak berhasil, hendaklah diberitahukan kepada Majelis Jemaat, supaya Majelis Jemaat memberikan nasihat dan teguran lebih lanjut.

d. Kalau nasihat dan teguran itu tidak membawa hasil terlebih pula karena dosa telah diketahui umum, maka kepada yang bersangkutan dikenakan disiplin gerejawi.

Pasal 27
Disiplin Gerejawi

1. Atas perintah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, Majelis Jemaat menasihati atau menegur dengan penuh kasih sayang mengenai kepercayaan dan hidup anggota jemaat.
2. Disiplin gerejawi dilaksanakan untuk:
   a. Kemuliaan Tuhan.
   b. Pertobatan dan keselamatan orang-orang yang berdosa.
   c. Peringatan dan pengajaran bagi seluruh anggota jemaat untuk memelihara kekudusan jemaat Kristus.
   d. Menyatakan bahwa pintu kerajaan surga tertutup bagi orang yang tetap hidup dalam dosanya tetapi terbuka bagi orang yang bertobat.
3. Disiplin Gerejawi terhadap Anggota Jemaat
   a. Seorang anggota jemaat yang telah menjalani penggembalaan khusus namun tidak mau menyesal dan bertobat serta dosanya telah diketahui umum, tidak diperkenankan untuk: turut dalam Perjamuan Kudus, membawa anak-anaknya untuk dibaptis, memilih dan dipilih sebagai pemangku jabatan khusus dalam jemaat. Penerapan disiplin dilakukan menurut formulir yang telah ditetapkan.
   b. Anggota jemaat yang sedang menjalani disiplin gerejawi tetap digembalakan dengan penuh kasih sayang. Jika anggota yang menjalani disiplin gerejawi mendengar dan menerima nasihat dan teguran yang diberikan kepadanya serta ingin turut dalam Perjamuan Kudus atau ingin menyerahkan anak-anaknya untuk menerima baptisan kudus haruslah mengaku dosa terlebih dahulu di hadapan Majelis Jemaat atau jemaat.
   c. Jika nasihat dan teguran yang berulang-ulang tidak berhasil, maka selain menjalani disiplin seperti dalam ayat 3 (tiga) butir a di atas, juga dosanya diumumkan kepada seluruh anggota jemaat, dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
   d. Jika anggota yang menjalani disiplin gerejawi mendengar dan menerima nasihat yang diberikan kepadanya, maka yang bersangkutan mengaku dosa di hadapan Majelis Jemaat atau

Jemaat. Semua haknya sebagai anggota sidi dipulihkan kembali.

e. Jika nasihat dan teguran yang berulang-ulang dari Majelis Jemaat belum diperhatikan dan yang bersangkutan tetap berkanjang dalam dosanya, maka halnya diajukan oleh Majelis Jemaat kepada Badan Pekerja Klasis untuk memperoleh pertimbangan. Dengan persetujuan Badan Pekerja Klasis, dosa dan nama orang tersebut diumumkan kepada jemaat dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

f. Jika upaya tersebut tidak membawa yang bersangkutan kepada pertobatan, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat mengajukan halnya kepada Rapat Kerja Klasis. Berdasarkan persetujuan Rapat Kerja Klasis, berlakulah tingkat yang terakhir yakni pengucilan. Pengucilan dilakukan dalam kebaktian hari Minggu menurut formulir yang telah ditetapkan setelah terlebih dahulu diumumkan kepada jemaat 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.

g. Jika anggota yang dikucilkan menyesal dan bertobat serta ingin menjadi anggota jemaat kembali, ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Hal itu haruslah dibicarakan oleh Majelis Jemaat dengan sebaik-baiknya.
2. Setelah ternyata bahwa orang itu dapat diterima kembali dalam jemaat, hal itu diumumkan kepada jemaat dengan menyebut nama orang itu 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.
3. Kalau tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari anggota jemaat, dilakukanlah penerimaan kembali dalam ibadah jemaat menurut formulir yang telah ditetapkan.

4. Disiplin Gerejawi terhadap Penatua dan Diaken

a. Jika ada seorang anggota penatua atau diaken berbuat sesuatu kesalahan, umpamanya melalaikan kewajiban, menggunakan salah jabatannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Firman Tuhan, menganut dan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Firman Allah dan Pengakuan Iman Gereja Toraja, menimbulkan

kekacauan/perpecahan dalam jemaat, hendaklah anggota yang mengetahuinya menasihati dan menegurnya.

b. Jika nasihat dan teguran itu tidak diperhatikan oleh yang bersangkutan, hal itu dibawa kepada Majelis Jemaat untuk dinasihati.

c. Jika yang bersangkutan tetap mengeraskan hati dan tidak mau menerima nasihat dan teguran, maka setelah menerima nasihat dan pertimbangan dari Badan Pekerja Klasis, saudara tersebut diberhentikan untuk sementara atau seterusnya dari jabatannya. Pemberhentian disampaikan kepada anggota jemaat dalam ibadah hari Minggu.

5. Disiplin Gerejawi terhadap Pendeta

a. Jika seorang pendeta berbuat sesuatu kesalahan, umpamanya mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Firman Allah, Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja, melalaikan kewajiban, menggunakan salah jabatannya, menimbulkan kekacauan/perpecahan dalam jemaat, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Firman Tuhan, hendaklah anggota yang mengetahuinya menasihati dan menegurnya.

b. Jika nasihat dan teguran tidak diperhatikan oleh yang bersangkutan, maka halnya dibawa kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk dibicarakan, dinasihati dan ditegur.

c. Jika pendeta tersebut tetap berkeras hati dan tidak mau menerima nasihat dan teguran, maka halnya dibahas dalam Sidang Majelis Jemaat.

d. Jika nasihat dan teguran dari Sidang Majelis Jemaat tidak diindahkan, maka halnya dibahas dalam Sidang Majelis Jemaat yang dihadiri oleh Badan Pekerja Klasis.

e. Jika nasihat dan teguran dari Sidang Majelis Jemaat yang dihadiri oleh Badan Pekerja Klasis tidak diindahkan, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat mengusulkan kepada Badan Pekerja Sinode untuk diberhentikan sementara.

f. Lamanya pemberhentian sementara seorang pendeta ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode.

g. Pemberhentian tetap (penanggalan jabatan) haruslah dengan persetujuan Sidang Sinode Am atas usul Badan Pekerja Sinode.

h. Alasan-alasan untuk pemberhentian sementara adalah:

1. Mengutarakan atau mengajarkan pengajaran yang bertentangan dengan Firman Tuhan dan Pengakuan Iman Gereja Toraja.
2. Melalaikan tugas kewajibannya.
3. Meninggalkan jemaat selama tiga bulan berturut-turut tanpa seizin dengan Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Sinode.
4. Mempergunakan salah jabatannya.
5. Menimbulkan kesangsian atau perpecahan dalam jemaat.
6. Pelanggaran terhadap Tata Gereja Gereja Toraja
7. Melakukan dosa-dosa lain yang menyebabkan dilakukannya disiplin gerejawi terhadap anggota-anggota jemaat.

i. Biaya hidup seorang pendeta yang telah diberhentikan sementara dari jabatannya ditanggung oleh jemaat yang jumlahnya lima puluh persen (50%) dari gaji pokok selama enam bulan.

j. Pemulihan

Bilamana seorang pendeta yang diberhentikan sementara telah bertobat dan menyesali kesalahannya maka yang bersangkutan dipulihkan dalam suatu ibadah jemaat dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

6. Disiplin Gerejawi terhadap Jemaat

a. Jika ada jemaat yang mempunyai haluan dan pengajaran yang bertentangan dengan Firman Tuhan atau menyimpang dari Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja serta tidak menaati keputusan-keputusan Sidang Sinode Am, haruslah dinasihati dan ditegur oleh Badan Pekerja Klasis berdasarkan Alkitab.

b. Jikalau jemaat itu tidak mengindahkan nasihat klasis, halnya diteruskan kepada Rapat Kerja Gereja Toraja dan Sidang Sinode Am. Bilamana jemaat itu menolak keputusan

Sidang Sinode Am, maka hubungannya dengan Gereja Toraja diputuskan.

c. Meskipun telah dikeluarkan dari persekutuan Gereja Toraja, hendaknya jemaat tersebut tetap dinasihati dan didoakan terus menerus agar ia dapat meninggalkan pengajaran atau haluan yang sesat itu, serta sikapnya yang tidak menaati keputusan-keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja.

d. Apabila jemaat yang bersangkutan menyadari dan menyesali kelakuannya serta ingin bersekutu dengan jemaat-jemaat dalam lingkungan Gereja Toraja, maka Sidang Klasis, Rapat Kerja Gereja Toraja, dan Sidang Sinode Am memeriksa dan mengambil keputusan atas permintaan itu.

Pasal 28
Pemberitaan Injil

1. Gereja Toraja memberitakan Injil kepada segala makhluk.
2. Pemberitaan Injil dilaksanakan melalui kata dan perbuatan oleh setiap anggota jemaat baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam pelaksanaan Pekabaran Injil, Majelis Jemaat dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pekabaran Injil yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.
4. Majelis Jemaat dalam koordinasi dengan Badan Pekerja Sinode mengutus Pekabar Injil ke daerah-daerah pekabaran injil.

Pasal 29
Lembaga Pelayanan Gerejawi

1. Gereja Toraja memiliki lembaga-lembaga pelayanan gerejawi dalam bentuk yayasan, panitia, tim kerja, atau yang sejenisnya, baik di tingkat jemaat, klasis maupun sinode.
2. Struktur kepengurusan dan personalia lembaga pelayanan gerejawi ditetapkan oleh badan pekerja masing-masing sesuai dengan lingkup pelayanannya.
3. Yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai personalia lembaga

pelayanan gerejawi ialah anggota sidi yang memiliki pengetahuan, komitmen, kemampuan, dan dedikasi untuk bidang pelayanan yang dipercayakan kepadanya serta dapat bekerja sama dengan orang lain.

4. Personalia lembaga pelayanan gerejawi bertanggung jawab kepada badan pekerja yang mengangkatnya.
5. Masa pelayanan personalia lembaga pelayanan gerejawi disesuaikan dengan masa tugas badan pekerja yang mengangkatnya.
6. Masa bakti seseorang maksimal dua periode berturut-turut.
7. Pada akhir masa pelayanannya, pengurus lembaga pelayanan gerejawi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada badan pekerja yang mengangkatnya.

BAB VI
JABATAN KHUSUS

Pasal 30
Pendeta

1. Status

   Gereja Toraja mengenal status pendeta sebagai berikut:
   a. Pendeta Jemaat
   b. Pendeta Tugas Khusus
   c. Pendeta Emeritus
2. Syarat
   a. Anggota sidi
   b. Telah menyelesaikan pendidikan Teologi minimal pada jenjang S-1 pada perguruan teologi yang diakui oleh Gereja Toraja.
   c. Telah menyelesaikan pendidikan kependetaan yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
   d. Telah melaksanakan pelayanan dengan baik sebagai proponen dalam satu atau beberapa jemaat sekurang-kurangnya satu tahun.
   e. Ajarannya telah diperiksa oleh panitia yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode.

   f. Memegang teguh ajaran dan menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan Firman Allah dan Pengakuan Iman Gereja Toraja.
   g. Memahami dan menaati Tata Gereja Gereja Toraja.
   h. Mampu dan bersedia bekerja sama dengan orang lain.
   i. Istri atau suami dapat menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari.
   j. Istri atau suami tidak menjadi anggota gereja yang berbeda ajaran.

Pasal 31
Pendeta Jemaat

1. Pengertian

   Pendeta jemaat adalah pendeta yang dipanggil oleh satu atau beberapa jemaat untuk diteguhkan/diurapi sebagai pelayan dalam jemaat tersebut dalam kurun waktu tertentu.

2. Prosedur
   a. Jika Majelis Jemaat atau Majelis Jemaat-Majelis Jemaat pertama kali hendak memanggil pendeta atau ingin menambah tenaga pendeta, maka terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Badan Pekerja Sinode.
   b. Badan Pekerja Sinode mengajukan seorang pendeta atau seorang calon pendeta kepada jemaat tersebut.
   c. Majelis Jemaat menetapkan untuk menerima pendeta /calon pendeta yang diajukan oleh Badan Pekerja Sinode dan melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pendeta/calon pendeta yang bersangkutan.
   d. Pendeta/Calon Pendeta yang dipanggil memberi jawaban secara tertulis kepada Majelis Jemaat atau Majelis Jemaat-Majelis Jemaat yang memanggilnya. Jawaban ditembuskan kepada Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode.
   e. Nama pendeta atau calon pendeta yang telah dipanggil oleh Majelis Jemaat dan yang telah menjawab secara tertulis panggilan jemaat diumumkan dan didoakan dalam kebaktian-kebaktian sekurang-kurangnya 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.

f. Jikalau tidak ada keberatan yang sah, pendeta atau calon pendeta yang telah dipanggil oleh Majelis Jemaat diteguhkan atau diurapi dalam jemaat yang bersangkutan oleh Badan Pekerja Sinode.

3. Tugas
   a. Melayani pemberitaan Firman Tuhan.
   b. Melayani sakramen.
   c. Melaksanakan katekisasi.
   d. Meneguhkan sidi.
   e. Meneguhkan pejabat-pejabat khusus dan mengutus pengurus Organisasi Intra Gerejawi.
   f. Melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah anggota-anggota jemaat.
   g. Memperhatikan dan menjaga ajaran yang berkembang dalam jemaat, agar sesuai dengan Firman Allah dan Pengakuan Iman Gereja Toraja.
   h. Bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani, memerintah, menggembalakan dan memberdayakan anggota jemaat berdasarkan Firman Tuhan serta menjalankan disiplin gerejawi.
   i. Memberitakan Injil ke dalam dan ke luar jemaat.
   j. Melaksanakan penggembalaan terutama penggembalaan khusus.
   k. Mengunjungi anggota jemaat.
   l. Memegang teguh rahasia jabatan.
4. Nafkah
   a. Hubungan pendeta dengan jemaat bukanlah sebagai pengerja dan pemberi kerja tetapi hubungan kemitraan dalam melaksanakan fungsi karya penyelamatan Allah. Hubungan tersebut diwujudkan dalam hal saling memahami bahwa kebutuhan jemaat yang dilayani juga menjadi kebutuhan Pendeta, sebaliknya kebutuhan Pendeta menjadi kebutuhan jemaat.
   b. Pendeta menyerahkan seluruh hidupnya untuk melaksanakan tugas pelayanan gerejawi di suatu jemaat. Oleh karena itu,

nafkah atau kebutuhan hidup atau kesejahteraan pendeta dan keluarganya menjadi tanggung jawab jemaat, klasis, sinode, atau lembaga yang memanggilnya.

c. Perhitungan nafkah pendeta diatur dalam peraturan khusus.

5. Masa Jabatan

Masa jabatan pendeta berlangsung selama masih hidup sejauh tidak digugurkan/ditanggalkan oleh Badan Pekerja Sinode.

6. Masa Tugas
   a. Masa tugas pendeta di jemaat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengurapan/peneguhan dalam jemaat tersebut.
   b. Masa tugas pendeta dalam suatu jemaat dapat diperpanjang maksimal tiga tahun apabila pendeta tersebut akan memasuki usia pensiun sehingga tidak dapat dimutasikan lagi ke jemaat yang lain.
   c. Enam bulan menjelang akhir masa tugas 5 (lima) tahun, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menghubungi pendeta untuk mengingatkan proses mutasi.
   d. Bila dalam masa tugasnya di tengah-tengah jemaat terjadi hal-hal khusus maka hal itu akan diatur oleh Badan Pekerja Sinode bersama Majelis Jemaat setempat dan Badan Pekerja Klasis.
   e. Jika terjadi pemekaran jemaat atau pendewasaan cabang kebaktian, maka masa tugas pendeta terhitung sejak peneguhan sebelum pemekaran/pendewasaan.
   f. Masa tugas pendeta dalam satu klasis paling lama 2 (dua) periode.
   g. Jika terjadi pemekaran klasis, maka masa tugas pendeta dalam klasis tersebut terhitung sejak pendeta melayani sebelum pemekaran klasis.

7. Cuti

Pendeta dapat mengambil cuti sesuai dengan ketentuan cuti Gereja Toraja.

Pasal 32

Pendeta Tugas Khusus

1. Pendeta Tugas Khusus adalah pendeta yang melayani dalam suatu

bidang pelayanan tertentu, misalnya pelayanan dalam bidang pendidikan, pendidikan teologi, pelayanan kategorial, keorganisasian gerejawi (angkatan persidangan gerejawi dengan penuh waktu), kesehatan, sosial dan lain-lain.

2. Badan Pekerja Sinode menempatkan seorang pendeta tugas khusus di klasis, sinode atau lembaga pelayanan lain berdasarkan kebutuhan atau permohonan dari suatu lembaga. Pendeta tugas khusus diutus oleh Badan Pekerja Sinode dalam sebuah ibadah jemaat.
3. Tugas dan tanggung jawab pendeta tugas khusus diatur atau ditetapkan oleh lembaga yang dilayaninya.
4. Hak-hak pendeta tugas khusus seperti nafkah, pembinaan karier, cuti dan lain-lain ditetapkan oleh lembaga yang dilayaninya.
5. Masa tugas pendeta tugas khusus diatur oleh lembaga yang dilayaninya atau oleh Badan Pekerja Sinode atau oleh lembaga yang dilayaninya bersama Badan Pekerja Sinode.

Pasal 33
Pendeta Emeritus

1. Pendeta Emeritus adalah pendeta yang tidak lagi terikat secara formal oleh tugas kependetaan dan jabatan struktural dalam suatu jemaat.
2. Status emeritus diberikan kepada pendeta yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun.
3. Emeritasi seorang pendeta tugas khusus dapat ditunda berdasarkan kesepakatan dengan lembaga dimana yang bersangkutan melayani.
4. Pemberian status emeritus dilaksanakan dalam kebaktian emeritasi di tempat kebaktian yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat bersama Badan Pekerja Sinode.
5. Kebaktian Emeritasi dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode. Dalam kebaktian tersebut, Badan Pekerja Sinode menyerahkan Sertifikat Emeritasi kepada Pendeta emeritus.
6. Dalam status emeritus, jabatan pendetanya tetap namun ia dibebaskan dari semua jabatan dan fungsi strukturalnya di dalam Majelis Jemaat.

7. Pendeta emeritus diperkenankan bekerja dalam bidang lain sejauh tidak bertentangan dengan iman Kristen dan Pengakuan Iman Gereja Toraja.
8. Pendeta emeritus berhak atas tunjangan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam Gereja Toraja.
9. Pendeta emeritus dapat melaksanakan tugas-tugas kependetaan jika diminta oleh Majelis Jemaat.
10. Seorang pendeta dapat mengajukan permohonan emeritus jika telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau tidak dapat lagi menjalankan tugas kependetaan karena hal-hal yang dianggap sah oleh Badan Pekerja Sinode.

Pasal 34
Penanggalan Jabatan Pendeta

1. Syarat
   a. Pindah ke gereja yang tidak seajaran.
   b. Sedang menjalani disiplin gerejawi.
   c. Mengerjakan, dengan penuh waktu, pekerjaan yang tidak mempunyai hubungan secara organik dengan tugas pendeta tanpa persetujuan Badan Pekerja Sinode.
2. Prosedur
   a. Jika seorang pendeta melakukan salah satu syarat di atas, Badan Pekerja Sinode melayankan penggembalaan khusus kepadanya.
   b. Jika penggembalaan khusus tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan, Badan Pekerja Sinode melakukan pemberhentian sementara dari jabatannya. Pemberhentian sementara dilaporkan ke dalam Rapat Kerja Gereja Toraja dan Sidang Sinode Am.
   c. Sidang Sinode Am membahas laporan Badan Pekerja Sinode untuk mengambil keputusan tentang ditanggalkan-tidaknya jabatan kependetaan dari pendeta yang bersangkutan.
   d. Jika Sidang Sinode Am memutuskan untuk menanggalkan jabatan kependetaannya, maka Badan Pekerja Sinode memberikan Surat Keputusan Penanggalan Jabatan kepada

yang bersangkutan.

e. Penanggalan jabatan itu diwartakan kepada seluruh jemaat dan klasis.

f. Badan Pekerja Sinode menghentikan kepesertaannya pada Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.

Pasal 35
Penatua

1. Syarat
   a. Anggota sidi yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi.
   b. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen.
   c. Mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat.
   d. Memahami, menghayati, dan berpegang pada Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja.
2. Prosedur
   a. Anggota sidi mengajukan calon-calon kepada Majelis Jemaat.
   b. Majelis Jemaat menetapkan calon-calon yang diajukan oleh anggota jemaat berdasarkan syarat yang ada.
   c. Nama-nama calon diumumkan dan didoakan dalam kebaktian-kebaktian sekurang-kurangnya 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.
   d. Jika tidak ada keberatan yang sah terhadap calon-calon yang diajukan, diadakan pemilihan.
   e. Majelis Jemaat mengolah hasil pemilihan dan mengesahkan calon yang terpilih.
   f. Nama-nama calon yang terpilih diumumkan dalam kebaktian-kebaktian 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.
   g. Jika tidak ada keberatan yang sah, peneguhan dilakukan oleh seorang pendeta atas diri mereka dalam suatu kebaktian. Sebelum penumpangan tangan, calon penatua mengucapkan janji yang sudah ditandatanganinya.
3. Tugas
   a. Memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan penggembalaan dan

perkunjungan kepada anggota jemaat.

b. Bersama-sama dengan pendeta memperhatikan dan menjaga ajaran yang berkembang dalam jemaat, agar sesuai dengan Firman Allah dan Pengakuan Iman Gereja Toraja.

c. Bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani dan memerintah jemaat berdasarkan Firman Tuhan dan menjalankan disiplin gerejawi.

d. Bersama-sama dengan pendeta dan diaken bertanggung jawab atas pelayanan sakramen.

e. Memberitakan Injil.

f. Memegang teguh rahasia jabatan.

g. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setahun untuk membicarakan pelayanan penatua.

4. Masa Tugas
   a. Masa tugas penatua adalah 3 (tiga) tahun. Mereka meletakkan jabatannya sesudah peneguhan pengganti-penggantinya. Penatua yang telah sampai masa tugasnya untuk berhenti dapat dicalonkan dan dipilih kembali.
   b. Jabatan seorang penatua ditanggalkan sebelum masa tugasnya berakhir, jika:
      1) Pindah menjadi anggota jemaat/gereja lain.
      2) Pindah ke luar kota/ke luar negeri lebih dari satu tahun.
      3) Menjalani disiplin gerejawi.
      4) Mengundurkan diri karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
   c. Penanggalan jabatan tersebut diwartakan dalam warta jemaat selama 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.

Pasal 36
Diaken

1. Syarat
   a. Anggota sidi yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi.
   b. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen.
   c. Mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat.
   d. Memahami, menghayati dan berpegang pada Pengakuan Iman

Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja.

2. Prosedur
   a. Anggota sidi mengajukan calon kepada Majelis Jemaat.
   b. Majelis Jemaat menetapkan calon-calon yang diajukan oleh anggota jemaat berdasarkan syarat pemangku jabatan diaken.
   c. Nama-nama calon diumumkan dan didoakan dalam kebaktian-kebaktian sekurang-kurangnya 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.
   d. Jika tidak ada keberatan yang sah terhadap calon-calon yang diajukan, diadakan pemilihan.
   e. Majelis Jemaat mengolah hasil pemilihan dan mengesahkan calon yang terpilih.
   f. Nama-nama calon yang terpilih diumumkan dalam kebaktian kebaktian dua hari Minggu berturut-turut.
   g. Jika tidak ada keberatan yang sah, peneguhan dilakukan oleh seorang pendeta dalam suatu kebaktian. Sebelum penumpangan tangan, calon diaken mengucapkan janji yang sudah ditandatanganinya.
3. Tugas
   a. Menyelenggarakan, dengan kasih sayang, pelayanan diakonia agar tercipta kesejahteraan anggota-anggota jemaat dan sesama manusia yang berkekurangan.
   b. Mengusahakan dana dan pekerjaan-pekerjaan diakonia dalam arti yang luas.
   c. Mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan, seperti yang sakit dan yang berkekurangan.
   d. Bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani dan memerintah jemaat berdasarkan Firman Tuhan serta menjalankan disiplin gerejawi.
   e. Memegang teguh rahasia jabatan.
   f. Memberitakan Injil.
   g. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setahun untuk membicarakan pelayanan diaken.

4. Masa Tugas
   a. Masa tugas diaken adalah tiga tahun. Mereka meletakkan jabatan sesudah peneguhan pengganti-penggantinya. Diaken yang telah sampai masa tugasnya untuk berhenti dapat pula dicalonkan dan dipilih kembali.
   b. Jabatan seorang diaken dapat ditanggalkan sebelum masa tugasnya berakhir jika:
      1) Pindah menjadi anggota jemaat/gereja lain.
      2) Pindah ke luar kota/ke luar negeri lebih dari satu tahun.
      3) Menjalani disiplin gerejawi.
      4) Mengundurkan diri karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
   c. Penanggalan jabatan tersebut diwartakan dalam warta jemaat selama 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.

Pasal 37

Hubungan Antarpemangku Jabatan Khusus

1. Seorang pemangku jabatan khusus tidak boleh memerintah pemangku jabatan khusus yang lain. Semuanya berkasih-kasihan, bertolong-tolongan, saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya masing-masing dan bersama-sama dapat melaksanakan pelayanan gerejawi.
2. Perselisihan, jika ada, haruslah diselesaikan dengan segera dan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi anggota jemaat.

BAB VII
PERSIDANGAN GEREJAWI

Pasal 38

Sidang Majelis Jemaat

1. Sidang Majelis Jemaat adalah sidang seluruh Majelis Jemaat dalam lingkup satu jemaat.
2. Keputusan Sidang Majelis Jemaat wajib diterima dan ditaati oleh

anggota jemaat dalam jemaat yang bersangkutan.

3. Sidang Majelis Jemaat terdiri atas sidang pleno, sidang tahunan dan sidang diperluas.

a. Sidang pleno:

1) Dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai kebutuhan.
2) Dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.
3) Dihadiri oleh anggota Majelis Jemaat dan wakil pengurus Organisasi Intra Gerejawi. Pendeta Tugas Khusus, Pendeta Emeritus dan MPGT yang menjadi anggota jemaat yang bersangkutan berperan sebagai penasihat persidangan atas undangan Badan Pekerja Majelis Jemaat.
4) Membicarakan pelaksanaan program dan anggaran pendapatan/belanja tahun berjalan, hal-hal lain dalam jemaat yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan Gereja Toraja.

b. Sidang Tahunan

1) Dilaksanakan pada setiap awal atau akhir tahun.
2) Dipimpin oleh anggota Majelis Jemaat yang bukan anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat. Pimpinan sidang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua dan sekretaris. Ketua pimpinan sidang tidak mutlak seorang pendeta
3) Dihadiri oleh anggota Majelis Jemaat dan wakil pengurus OIG. Pendeta Tugas Khusus, Pendeta Emeritus, dan MPGT yang menjadi anggota jemaat yang bersangkutan berperan sebagai penasihat persidangan atas undangan Badan Pekerja Majelis Jemaat.
4) Membicarakan dan memutuskan:
   a) Penjabaran dan penetapan langkah-langkah pelaksanaan keputusan Sidang Sinode Am dan Sidang Klasis.
   b) Laporan pertanggungjawaban badan-badan pelaksana keputusan.
   c) Produk-produk Tim Perencana Program Pengembangan Gereja Toraja (TP3-GT).
   d) Hal-hal lain dalam jemaat yang berhubungan dengan

pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan Gereja Toraja.

5) Pada awal periode masa bakti Majelis Jemaat, diadakan sidang yang pertama untuk menetapkan: Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Badan Verifikasi Jemaat, program kerja untuk periode tiga tahun, dan rencana kerja tahun berjalan.
6) Pada akhir periode masa bakti pelayanan Majelis Jemaat diadakan sidang yang terakhir, yang khusus membicarakan laporan pertanggungjawaban badan yang dibentuk oleh Majelis Jemaat selama periode tiga tahun.

c. Sidang Diperluas

Sidang diperluas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setahun yang dihadiri oleh Majelis Jemaat dan anggota-anggota jemaat yang diundang oleh Majelis Jemaat. Sidang tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari anggota jemaat untuk penyusunan program dan anggaran dalam tahun berikutnya.

Pasal 39
Sidang Klasis

1. Sidang Klasis adalah sidang seluruh Majelis Jemaat dalam lingkup suatu klasis.
2. Sidang Klasis dilaksanakan satu tahun sebelum Sidang Sinode Am dan 1 (satu) tahun sesudah Sidang Sinode Am.
3. Sidang Klasis dihadiri oleh utusan-utusan jemaat, utusan klasis ke Sidang Sinode Am atas undangan Badan Pekerja Klasis, wakil pengurus OIG tingkat klasis, Pendeta jemaat yang tidak menjadi utusan atas undangan Badan Pekerja Klasis, dan konsultan-konsultan lainnya atas undangan Badan Pekerja Klasis. Pendeta tugas khusus, pendeta emeritus dan anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja yang berdomisili dalam klasis tersebut, diundang menjadi penasihat persidangan.
4. Utusan jemaat ke Sidang Klasis terdiri atas pendeta, penatua dan diaken. Jumlah utusan jemaat ke Sidang Klasis diatur sebagai berikut:

a. Jemaat dengan jumlah 100 anggota sidi, mengutus 4 (empat) orang utusan.
b. Setiap pertambahan 100 (seratus) anggota sidi, jumlah utusan bertambah 1 (satu) orang.
c. Setiap jemaat mengutus maksimal 12 (dua belas) orang utusan.
d. Jemaat dengan jumlah anggota kurang dari 100 (seratus) anggota sidi mengutus 1 (satu) orang utusan.

5. Setiap utusan wajib membawa surat kredensi.
6. Sidang Klasis sesudah Sidang Sinode Am membicarakan:
   a. Laporan pertanggungjawaban Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis.
   b. Penjabaran keputusan Sidang Sinode Am.
   c. Usul-usul dari jemaat.
   d. Produk-produk Tim Perencana Program Pengembangan Gereja Toraja (TP3GT).
   e. Pemilihan personalia Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis.
   f. Hal-hal lain dalam klasis yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan Gereja Toraja yang mengacu kepada Pokok-pokok tugas panggilan Gereja Toraja.
8. Sidang Klasis sebelum Sidang Sinode Am membicarakan:
   a. Laporan pertanggungjawaban badan-badan pelaksana keputusan Sidang Klasis.
   b. Tema dan sub tema Sidang Sinode Am, usul-usul dan utusan-utusan ke Sidang Sinode Am.
9. Sidang Klasis dipimpin oleh seorang ketua yang adalah pendeta dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh utusan. Sekretaris persidangan adalah sekretaris Badan Pekerja Klasis.
10. Keputusan Sidang Klasis wajib diterima dan ditaati oleh jemaat-jemaat dalam klasis yang bersangkutan.

Pasal 40
Sidang Sinode Am

1. Sidang Sinode Am adalah sidang seluruh Majelis Jemaat dalam lingkup Gereja Toraja.

2. Sidang Sinode Am dilaksanakan sekali dalam lima tahun.
3. Sidang Sinode Am dihadiri oleh utusan-utusan klasis, wakil pengurus pusat OIG sebagai konsultan atas undangan Badan Pekerja Sinode dan konsultan lainnya yang diundang oleh Badan Pekerja Sinode.
4. Jumlah utusan klasis ke Sidang Sinode Am diatur sebagai berikut:
   a. Klasis dengan jumlah jemaat 7 (tujuh) mengutus 5 (lima) orang yang terdiri atas pendeta, penatua, dan diaken.
   b. Setiap penambahan 5 (lima) jemaat, utusan bertambah 1 (satu) orang.
   c. Setiap klasis mengutus maksimal 12 (dua belas) orang.
   d. Klasis yang beranggotakan kurang dari 7 (tujuh) jemaat, mengutus 2 (dua) orang.
5. Setiap utusan wajib membawa surat kredensi.
6. Sidang Sinode Am membicarakan dan menetapkan:
   a. Pengakuan Iman Gereja Toraja.
   b. Tata Gereja Gereja Toraja.
   c. Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja lima tahun yang bersifat visioner, konsepsional, dan strategis.
   d. Laporan pertanggungjawaban Badan-badan Pelaksana keputusan Sidang Sinode Am.
   e. Usul-usul Sidang Klasis.
   f. Pemilihan personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
8. Sidang Sinode Am dipimpin oleh pimpinan sidang yang terdiri atas seorang ketua yang adalah pendeta dan 4 (empat) orang wakil ketua yang semuanya dipilih dari dan oleh utusan. Sekretaris persidangan adalah Sekretaris Badan Pekerja Sinode.
9. Keputusan Sidang Sinode Am wajib diterima dan ditaati oleh jemaat-jemaat dalam Gereja Toraja.
10. Dalam hal-hal khusus, menurut Rapat Kerja Gereja Toraja, pelaksanaan Sidang Sinode Am dapat dipercepat.

Pasal 41
Rapat Kerja Gereja Toraja

1. Rapat Kerja Gereja Toraja dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode sekali setahun.
2. Rapat Kerja Gereja Toraja dilaksanakan untuk: mengevaluasi laporan pelaksanaan program kerja tahunan badan-badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Am, membahas dan menetapkan program dan anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun berikutnya, dan mengesahkan peraturan-peraturan khusus Gereja Toraja.
3. Rapat Kerja Gereja Toraja dihadiri oleh dua orang wakil setiap klasis, Pimpinan Sidang Sinode Am, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan unit kerjanya (ketua, sekretaris, dan bendahara), Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan pengurus OIG tingkat pusat.
4. Rapat Kerja Gereja Toraja tahun pertama dan kelima dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sinode Am Gereja Toraja. Rapat Kerja Gereja Toraja untuk tahun kedua, ketiga dan keempat dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari peserta utusan klasis. Sekertaris Umum Badan Pekerja Sinode ditetapkan sebagai Sekretaris persidangan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja.
5. Konsekuensi pendanaan penyelenggaraan Rapat kerja Gereja Toraja dibebankan pada anggaran belanja dari badan/lembaga dan klasis pengutus.

Pasal 42
Peninjauan Ulang Keputusan

1. Peninjauan ulang suatu keputusan Majelis Jemaat dilakukan jika:
   a. Diminta oleh Majelis Jemaat atau anggota jemaat dalam jemaat yang bersangkutan.
   b. Keputusan tersebut terbukti salah secara sah dan meyakinkan.
   c. Peninjauan dilaksanakan dalam sidang Majelis Jemaat.
2. Peninjauan ulang suatu keputusan Sidang Klasis dilakukan jika:
   a. Diminta oleh Majelis Jemaat dalam klasis tersebut atau Badan Pekerja Klasis yang bersangkutan.
   b. Keputusan tersebut terbukti salah secara sah dan meyakinkan.

   c. Peninjauan dilaksanakan dalam Sidang Klasis.
3. Peninjauan ulang suatu keputusan Sidang Sinode Am dilakukan jika:
   a. Diminta oleh klasis-klasis atau Badan Pekerja Sinode.
   b. Keputusan tersebut terbukti salah secara sah dan meyakinkan.
   c. Peninjauan dilaksanakan dalam Sidang Sinode Am atau Rapat Kerja Gereja Toraja.

Pasal 43
Hal-hal Umum Mengenai Persidangan

1. Setiap persidangan, kecuali sidang Majelis Jemaat, menunjuk salah satu jemaat sebagai jemaat penghimpun yang bertugas mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan suatu persidangan serta memimpin persidangan sampai pimpinan sidang terpilih. Untuk itu, jemaat penghimpun dalam kerja sama dengan Badan Pekerja dapat membentuk panitia pelaksana.
2. Tiap-tiap persidangan dapat mengangkat penasihat yang memberikan nasihat-nasihat kepada persidangan diminta atau tidak diminta.
3. Peserta sidang yang masalahnya dibicarakan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan mengenai masalah tersebut.
4. Setiap utusan persidangan hanya mempunyai satu hak suara.
5. Keputusan-keputusan dalam persidangan sedapat mungkin diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat, tetapi kalau tidak dapat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak (setengah tambah satu peserta yang hadir). Bila jumlah suara tetap sama maka pimpinan sidanglah yang berhak memutuskannya setelah mendapat pertimbangan dari penasihat.
6. Untuk menjaga kelancaran persidangan gerejawi, setiap persidangan membuat tata tertib persidangan. Rancangan tata tertib persidangan dipersiapkan oleh panitia atas nama jemaat penghimpun dengan mempedomani Tata Tertib persidangan sebelumnya, kecuali persidangan jemaat dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.
7. Anggota jemaat yang merasa tidak diperlakukan adil, dapat

mengajukan halnya ke persidangan yang lebih luas.

8. Dalam hal-hal yang dirasa perlu, persidangan dapat mengadakan rapat tertutup dan rapat terbatas.
9. Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam Sidang Majelis Jemaat ditetapkan sebagai usul ke Sidang Klasis. Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam Sidang Klasis ditetapkan sebagai usul ke Sidang Sinode Am.

BAB VIII
ALAT KELENGKAPAN GEREJAWI

Pasal 44
Majelis Jemaat

1. Majelis Jemaat adalah badan tetap yang memelihara, melayani dan memerintah jemaat berdasarkan Firman Tuhan.
2. Majelis Jemaat terdiri atas pendeta, penatua, dan diaken.
3. Majelis Jemaat melaksanakan sidang untuk membicarakan koordinasi pelaksanaan tugas.
4. Majelis Jemaat mewakili jemaat ke dalam dan ke luar.

Pasal 45
Badan Pekerja Majelis Jemaat

1. Badan Pekerja Majelis Jemaat adalah badan yang dibentuk oleh Sidang Majelis Jemaat untuk mengoordinasikan pelaksanaan keputusan Sidang Majelis Jemaat dan sekaligus pimpinan harian jemaat.
2. Badan Pekerja Majelis Jemaat terdiri atas sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
3. Badan Pekerja Majelis Jemaat dipilih dari Majelis Jemaat, diberhentikan olen persidangan Majelis Jemaat, dan diutus oleh Pimpinan Sidang Majelis Jemaat dalam ibadah hari Minggu.
4. Badan Pakerja Majelis Jemaat bertanggung jawab kepada persidangan Majelis Jemaat.
5. Badan Pekerja Majelis Jemaat bertugas melaksanakan

keputusan-keputusan persidangan Majelis Jemaat baik yang bersifat khusus di jemaat maupun keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas.

6. Badan Pekerja Majelis Jemaat wajib memberi laporan kepada Badan Pekerja Klasis tentang pelaksanaan keputusan persidangan yang lebih luas di wilayahnya.
7. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali sebulan yang dihadiri oleh anggota BPMJ dan wakil-wakil pengurus OIG.
8. Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat memperoleh wewenang dari Sidang Majelis Jemaat untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai pengangkatan pegawai, pembentukan kepanitiaan, penetapan utusan-utusan ke pertemuan-pertemuan gerejawi, dan penugasan lainnya dari Sidang Majelis Jemaat.
9. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, bagi jemaat yang sudah mempunyai pendeta jemaat, adalah Pendeta Jemaat.
10. Masa tugas Badan Pekerja Majelis Jemaat adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 46
Badan Verifikasi Jemaat

1. Badan Verifikasi Jemaat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang yang mengerti pembukuan dan berasal dari Jemaat tersebut.
2. Badan Verifikasi Jemaat dipilih oleh Sidang Majelis Jemaat dan diutus oleh pimpinan Sidang Majelis Jemaat dalam ibadah hari minggu.
3. Badan Verifikasi Jemaat haruslah pemangku jabatan khusus gerejawi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Verifikasi dapat mengangkat anggota sidi dan tidak mutlak pemangku jabatan khusus gerejawi.
4. Badan Verifikasi Jemaat bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sumber dan penggunaan dana, serta harta milik Gereja Toraja yang pengadaannya atas usaha jemaat tersebut.
5. Badan Verifikasi jemaat melaporkan pertanggungjawaban

pemeriksaan secara tertulis kepada persidangan Majelis Jemaat untuk dibahas dan disahkan.

6. Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan membebaskan badan/pengurus yang menyusunnya dari tanggung jawab mengenai pengelolaan selama periode yang dilaporkan.
7. Masa tugas Badan Verifikasi Jemaat disesuaikan dengan masa tugas Badan Pekerja Majelis Jemaat.

Pasal 47

Badan Pekerja Klasis

1. Badan Pekerja Klasis adalah badan pelaksana keputusan Sidang Klasis dan pimpinan harian klasis.
2. Badan Pekerja Klasis terdiri atas sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan seorang bendahara yang adalah pemangku jabatan khusus gerejawi.
3. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota BPK tidak lagi terpilih sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota BPK sampai selesai masa tugasnya.
4. Badan Pekerja Klasis dipilih oleh persidangan klasis, diberhentikan olen persidangan klasis, dan diutus oleh pimpinan Sidang Klasis dalam ibadah hari Minggu.
5. Badan Pekerja Klasis bertugas melaksanakan keputusan-keputusan persidangan klasis dan keputusan-keputusan persidangan sinode di wilayahnya.
6. Badan Pakerja Klasis bertanggung jawab kepada persidangan klasis.
7. Badan Pekerja Klasis wajib memberi laporan pelaksanaan keputusan persidangan sinode di wilayahnya kepada Badan Pekerja Sinode.
8. Badan Pekerja Klasis mendapat wewenang dari Sidang Klasis untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai pengangkatan pegawai, pembentukan kepanitiaan, penetapan utusan-utusan ke pertemuan-pertemuan gerejawi, dan penugasan Sidang Klasis lainnya.

9. Ketua Badan Pekerja Klasis adalah seorang pendeta, dan sedapat mungkin penuh waktu.
10. Masa tugas Badan Pekerja Klasis adalah lima tahun.
11. Badan Pekerja Klasis membentuk unit-unit kerja dan mengangkat/memberhentikan personalianya sesuai kebutuhan.
12. Badan Pekerja Klasis mengadakan rapat kerja tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Badan Pekerja Klasis, membicarakan dan menetapkan program kerja dan anggaran pendapatan/belanja.
13. Peserta Rapat Kerja Klasis adalah anggota Badan Pekerja Klasis, unit-unit kerja Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi Klasis dan ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam klasis tersebut, serta wakil-wakil pengurus OIG klasis masing-masing satu orang.
14. Rapat Kerja Klasis dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari peserta rapat kerja yang adalah utusan dari jemaat. Sekretaris Badan Pekerja Klasis adalah sekretaris rapat kerja klasis.
15. Badan Pekerja Klasis mewakili klasis ke dalam dan ke luar.
16. Badan Pekerja Klasis wajib mengevaluasi keputusan Sidang Majelis Jemaat apabila bertentangan dengan Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja.

Pasal 48

Badan Verifikasi Klasis

1. Badan Verifikasi Klasis terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang mengerti pembukuan dan berasal dari klasis tersebut.
2. Badan Verifikasi Klasis haruslah pemangku jabatan khusus gerejawi. Dalam melaksanakan tugasnya, BVK dapat mengangkat anggota sidi dan tidak mutlak berjabatan khusus gerejawi.
3. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota BVK tidak lagi terpilih sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota BVK sampai selesai masa tugasnya.
4. Badan Verifikasi Klasis bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana

serta harta milik Gereja Toraja pada klasis tersebut.

5. Badan Verifikasi Klasis melaporkan hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada persidangan klasis untuk dibahas dan disahkan.
6. Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan membebaskan badan/pengurus yang menyusunnya dari tanggung jawab mengenai pengelolaan selama periode yang dilaporkan.
7. Masa tugas Badan Verifikasi Klasis disesuaikan dengan masa tugas Badan Pekerja Klasis.
8. Badan Verifikasi Klasis dipilih oleh Sidang Klasis dan diutus oleh pimpinan Sidang Klasis dalam ibadah hari minggu.

Pasal 49

Badan Pekerja Sinode

1. Badan Pekerja Sinode adalah pimpinan harian sinode Gereja Toraja.
2. Badan Pekerja Sinode adalah mandataris Sidang Sinode Am dan mewakili Gereja Toraja ke dalam dan ke luar.
3. Badan Pekerja Sinode dipilih oleh Sidang Sinode Am dan disahkan oleh pimpinan sidang melalui pengutusan dalam ibadah hari Minggu.
4. Badan Pekerja Sinode bertanggung jawab kepada Sidang Sinode Am.
5. Susunan, jumlah dan syarat anggota Badan Pekerja Sinode ditetapkan oleh Sidang Sinode Am.
6. Tugas Badan Pekerja Sinode
   a. Melaksanakan keputusan Sidang Sinode Am.
   b. Menyelenggarakan organisasi Gereja Toraja sesuai dengan ajaran, pengakuan, dan Tata Gereja Gereja Toraja.
   c. Mengevaluasi keputusan-keputusan persidangan klasis yang bertentangan dengan Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja.
   d. Menyelenggarakan persidangan Sinode.
   e. Mengawasi dan memantau pelaksanaan keputusan Sidang Sinode Am.
   f. Membentuk unit-unit kerja dan mengangkat/memberhentikan personalianya sesuai kebutuhan.

   g. Mengangkat pendeta tugas khusus dan petugas-petugas lainnya.
   h. Melaksanakan Rapat Kerja Gereja Toraja.
7. Badan Pekerja Sinode mendapat wewenang dari Sidang Sinode Am untuk mengambil keputusan mengenai pengangkatan pegawai, penetapan utusan-utusan ke pertemuan-pertemuan gerejawi, dan penugasan sinode yang lain.
8. Badan Pekerja Sinode melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun.
9. Masa bakti anggota Badan Pekerja Sinode adalah lima tahun.
10. Anggota Badan Pekerja Sinode yang berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali setinggi-tingginya dua kali periode berturut-turut untuk satu jabatan yang sama.

Pasal 50

Badan Verifikasi Gereja Toraja

1. Badan Verifikasi terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang mengerti pembukuan.
2. Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah pemangku jabatan khusus gerejawi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BVGT dapat mengangkat anggota yaitu anggota sidi dan tidak mutlak berjabatan khusus gerejawi.
3. Jika dalam masa tugasnya terdapat anggota BVGT tidak lagi terpilih sebagai pemangku jabatan khusus gerejawi, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan tanggungjawabnya sebagai anggota BVGT sampai selesai masa baktinya.
4. Badan Verifikasi Gereja Toraja melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana, serta harta milik Gereja Toraja, pada tingkat sinode.
5. Badan Verifikasi Gereja Toraja melaporkan hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada persidangan sinode untuk dibahas dan disahkan.
6. Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan membebaskan badan/pengurus yang menyusunnya dari tanggung jawab mengenai pengelolaan selama periode yang dilaporkan.
7. Masa tugas Badan Verifikasi Gereja Toraja 5 (lima) tahun.

8. Badan Verifikasi Gereja Toraja dipilih oleh Sidang Sinode Am dan disahkan oleh pimpinan sidang melalui pengutusan dalam ibadah hari Minggu.

Pasal 51
Majelis Pertimbangan

1. Keanggotaan Majelis Pertimbangan ditetapkan oleh Sidang Sinode Am.
2. Majelis Pertimbangan wajib memberikan pertimbangan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada badan-badan yang dibentuk oleh Sidang Sinode Am diminta atau tidak diminta, yang berkaitan erat dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Sidang Sinode Am.
3. Majelis Pertimbangan melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang Sinode Am disertai usul-usul dan saran-saran.
4. Masa tugas Majelis Pertimbangan adalah 5 (lima) tahun.
5. Majelis Pertimbangan dipilih oleh Sidang Sinode Am dan disahkan oleh pimpinan sidang melalui pengutusan dalam ibadah hari Minggu.

BAB IX
HARTA MILIK GEREJA

Pasal 52
Bentuk
Harta Milik Gereja Toraja berupa:

1. Uang dan surat-surat berharga
2. Barang-barang bergerak, antara lain kendaraan, mesin-mesin, inventaris kantor, alat-alat musik, dan peralatan lainnya.
3. Barang-barang tidak bergerak antara lain tanah, gedung gereja, pastori, kantor, gedung-gedung pertemuan, dan bangunan-bangunan lainnya.
4. Hak atas kekayaan intelektual, misalnya hak cipta, hak paten, dan hak merek.

Pasal 53
Perolehan

Harta milik Gereja Toraja diperoleh melalui:

1. Persembahan anggota jemaat.
2. Sumbangan-sumbangan atau hibah yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Firman Allah dan Tata Gereja Gereja Toraja.

Pasal 54
Kepemilikan

1. Gereja Toraja dalam wujud jemaat, klasis, dan sinode masing-masing memiliki harta milik yang dicatat secara tertib dalam buku inventaris.
2. Harta milik berupa barang bergerak adalah atas nama Gereja Toraja sebagai jemaat atau klasis atau sinode.
3. Harta milik berupa sertifikat sebagai bukti hak penguasaan atas tanah, rumah dan gedung adalah atas nama Gereja Toraja sebagai sinode yang berbadan hukum, yang beroleh hak milik, yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.: SK.G1/DJA/1973).

Pasal 55
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

1. Semua harta milik jemaat/lembaga/badan dari Gereja Toraja dipergunakan untuk menunjang dan membiayai seluruh pelayanan gerejawi secara bertanggung jawab.
2. Jemaat memikul tanggung jawab bersama untuk membiayai pelayanan am di tingkat klasis dan sinode.
3. Pengelolaan milik gereja didasarkan pada program dan anggaran pendapatan/belanja.
4. Setiap jemaat/lembaga/badan dari Gereja Toraja membuat laporan sumber dan penggunaan dana pada awal bulan untuk bulan yang baru lalu dan pada awal tahun untuk tahun yang baru lalu.
5. Badan Verifikasi melakukan pemeriksaan atas laporan

bulanan/tahunan dan membuat laporan hasil pemeriksaannya secara tertulis.

6. Tiap-tiap kali terjadi penggantian yang ada sangkut pautnya dengan perbendaharaan dan harta milik gereja tersebut di atas haruslah diadakan serah terima fisik kepada pengganti. penggantinya disertai lampiran-lampiran daftar yang diserah terimakan.
7. Pembelian atau penjualan barang-barang tidak bergerak dapat dilakukan oleh Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode dengan prosedur sebagai berikut:
   a. Majelis Jemaat
      1) Majelis Jemaat memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah.
      2) Majelis Jemaat mewartakan rencana tersebut selama 2 (dua) hari Minggu berturut-turut dalam warta jemaat agar anggota jemaat mengetahui dan ikut mendoakannya.
      3) Majelis Jemaat meminta surat kuasa dari Badan Pekerja Sinode.
      4) Majelis Jemaat melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di hadapan pejabat yang berwenang.
      5) Dalam hal pembelian atau menerima hibah, Majelis Jemaat mengirim sertifikat tanah dan surat-surat terkait ke Badan Pekerja Sinode untuk disimpan, dan salinan/fotocopynya disimpan oleh Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Klasis.
   b. Badan Pekerja Klasis
      1) Badan Pekerja Klasis memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah.
      2) Badan Pekerja Klasis meminta surat kuasa dari Badan Pekerja Sinode.
      3) Badan Pekerja Klasis melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di hadapan pejabat yang berwenang.
      4) Dalam hal pembelian atau menerima hibah, Badan Pekerja Klasis mengirim sertifikat tanah dan surat-surat terkait ke Badan Pekerja Sinode untuk disimpan, dan salinan/fotocopynya disimpan oleh Badan Pekerja Klasis.

   c. Badan Pekerja Sinode
      1) Badan Pekerja Sinode memutuskan rencana pembelian, penjualan atau hibah.
      2) Badan Pekerja Sinode melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di hadapan pejabat yang berwewenang.
      3) Dalam hal pembelian atau penerimaan hibah, Badan Pekerja Sinode menyimpan sertifikat tanah dan surat-surat terkait.

BAB X
PERLAWATAN

Pasal 56
Jenis Perlawatan

1. Perlawatan Jemaat
   a. Perlawatan umum/rutin
   b. Perlawatan khusus.
2. Perlawatan Klasis

Pasal 57
Perlawatan Jemaat

1. Perlawatan Umum
   a. Tujuan
      1) Mengenal kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan jemaat.
      2) Mendorong, mengarahkan dan menasihati Majelis Jemaat.
      3) Meningkatkan kehidupan bersama jemaat-jemaat dalam klasis bersangkutan.
   b. Tim Perlawatan
      1) Tim Perlawatan dibentuk oleh Badan Pekerja Klasis atas nama Persidangan Klasis.
      2) Tim Perlawatan berhak meminta laporan kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan jemaat; mengingatkan dan menasihati Majelis Jemaat.

3) Tim Perlawatan bertanggung jawab melaksanakan perlawatan, membuat laporan tertulis hasil perlawatan dan memegang teguh rahasia jabatan.

c. Jemaat yang Dilawat

1) Yang dilawat adalah Majelis Jemaat atas nama jemaat.
2) Majelis Jemaat yang dilawat berhak menerima bahan perlawatan sebelum pelaksanaan perlawatan, memeriksa dan mengoreksi laporan pelaksanaan perlawatan.
3) Majelis Jemaat yang dilawat bertanggung jawab memberikan laporan tentang kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan jemaat; menanggung biaya pelaksanaan perlawatan; dan memegang teguh rahasia jabatan.

d. Pelaksanaan

1) Perlawatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2) 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perlawatan, Majelis Jemaat telah menerima bahan perlawatan dan pemberitahuan dari Badan Pekerja Klasis.
3) Dua minggu sebelum pelaksanaan perlawatan, Majelis Jemaat mewartakannya kepada anggota jemaat dalam ibadah hari Minggu.
4) Perlawatan dilaksanakan dalam persidangan pleno.
5) Hasil perlawatan dilaporkan oleh Badan Pekerja Klasis dalam persidangan klasis.

2. Perlawatan Khusus

a. Tujuan

1) Mengenal kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan jemaat dalam rangka pendewasaan cabang kebaktian atau pemekaran jemaat.
2) Membantu Majelis Jemaat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

b. Tim Perlawatan

1) Perlawatan dilakukan oleh Tim Perlawatan yang dibentuk oleh Badan Pekerja Klasis atas nama Persidangan Klasis.
2) Tim Perlawatan meminta informasi tentang terpenuhinya syarat-syarat pendewasaan cabang kebaktian atau

pemekaran jemaat.
3) Tim Perlawatan berhak memperoleh data dan penjelasan mengenai persoalan yang dihadapi dan mengadakan pembicaraan dengan siapapun yang dianggap perlu dengan atau tanpa sepengetahuan Majelis Jemaat.
4) Tim Perlawatan bertanggung jawab melaksanakan Perlawatan, membuat laporan tertulis hasil perlawatan dan memegang rahasia jabatan.

c. Jemaat yang dilawat

1) Yang dilawat adalah Majelis Jemaat atas nama jemaat.
2) Majelis Jemaat yang dilawat berhak memperoleh penjelasan tentang tujuan perlawatan khusus.
3) Majelis Jemaat yang dilawat bertanggung jawab memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan sehubungan dengan tujuan perlawatan dan memegang teguh rahasia jabatan.
4) Biaya perlawatan diatur bersama antara jemaat yang dilawat dengan Badan Pekerja Klasis.
5) Hasil perlawatan dilaporkan oleh Badan Pekerja Klasis dalam persidangan klasis.

d. Pelaksanaan

1) Perlawatan khusus dalam rangka pendewasaan cabang kebaktian atau pemekaran jemaat dilakukan oleh Badan Pekerja Klasis atas permintaan Majelis Jemaat yang bersangkutan.
2) Perlawatan khusus dalam rangka penanganan masalah dilaksanakan oleh Badan Pekerja Klasis diminta atau tidak diminta oleh Majelis Jemaat yang bersangkutan.
3) Majelis Jemaat mewartakan rencana perlawatan khusus kepada anggota jemaat pada hari Minggu terdekat kecuali jika waktunya tidak memungkinkan.
4) Jika Perlawatan khusus diminta oleh Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis memberitahukan waktu pelaksanaan Perlawatan agar Majelis Jemaat dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan.

5) Jika inisiatif perlawatan datang dari Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Klasis memberitahukan rencana perlawatan tersebut kepada Majelis Jemaat dan harus diterima oleh Majelis Jemaat tersebut.
6) Perlawatan dilaksanakan dalam persidangan pleno atau persidangan diperluas.
7) Majelis Jemaat mewartakan hasil perlawatan kepada anggota pada hari Minggu terdekat.
8) Badan Pekerja Klasis melaporkan hasil perlawatan ke dalam Sidang Klasis dan menembuskannya kepada Badan Pekerja Sinode.

Pasal 58
Perlawatan Klasis

1. Tujuan
   a. Mengenal kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan jemaat-jemaat dalam rangka pemekaran klasis.
   b. Mendorong, mengarahkan, menasihati, dan membantu Badan Pekerja Klasis menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan.
   c. Meningkatkan kehidupan bersama klasis-klasis dalam lingkup Gereja Toraja.
2. Tim Perlawatan
   a. Tim Perlawatan dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode.
   b. Tim Perlawatan berhak meminta laporan tentang kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan klasis serta mengingatkan/menasihati Badan Pekerja Klasis.
   c. Tim Perlawatan bertanggung jawab melaksanakan perlawatan, membuat laporan tertulis hasil perlawatan, dan memegang rahasia jabatan.
3. Klasis yang Dilawat
   a. Yang dilawat adalah Badan Pekerja Klasis dan atau jemaat-jemaat dalam klasis yang bersangkutan.
   b. Majelis Jemaat dan atau Badan Pekerja Klasis yang dilawat berhak memperoleh penjelasan tentang tujuan perlawatan .
   c. Majelis Jemaat dan atau Badan Pekerja Klasis yang dilawat

bertanggung jawab memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan sehubungan dengan tujuan perlawatan.
   d. Majelis Jemaat dan atau Badan Pekerja Klasis berhak memeriksa dan mengoreksi laporan Perlawatan dan mengirimkannya kepada Tim Perlawatan dengan tembusan kepada Badan Pekerja Sinode.
   e. Majelis Jemaat dan atau Badan Pekerja Klasis bertanggung jawab atas pembiayaan pelaksanaan perlawatan.
   f. Majelis Jemaat dan atau Badan Pekerja Klasis bertanggung jawab memegang rahasia jabatan.
4. Pelaksanaan
   a. Perlawatan Klasis dilaksanakan dalam rapat Badan Pekerja Klasis dan atau Sidang Majelis Jemaat.
   b. Sehubungan dengan pemekaran Klasis, Badan Pekerja Sinode menyampaikan bahan perlawatan kepada Badan Pekerja Klasis dengan menembuskannya kepada semua jemaat dalam klasis tersebut.
   c. Badan Pekerja Klasis menjadwalkan Perlawatan setelah berkoordinasi dengan Badan Pekerja Sinode.
   d. Hasil perlawatan disampaikan kepada Badan Pekerja Sinode dan selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja.

BAB XI
HUBUNGAN EKUMENIS

Pasal 59
Hubungan Ekumenis dan Kemitraan

1. Dalam rangka mewujudkan persekutuan, Gereja Toraja berperanserta dalam gerakan ekumenis di Indonesia, Asia dan Dunia.
2. Kerja sama dan hubungan ekumenis itu diwujudkan melalui keanggotaan dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Christian Conference of Asia (Dewan Gereja Asia), World Churches Reformed of Churches (WCRC), Gereformeerde Zendingsbond (GZB), Evangelical Mission in Solidarity Churches

And Missions in International Parthership (EMS), dan badan-badan misi dan lembaga mitra lainnya.

3. Gereja Toraja mengembangkan dan memelihara hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya.

BAB XII
PERATURAN PERUBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 60
Peraturan Perubahan

Tata Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Sidang Sinode Am Gereja Toraja berdasarkan usul Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja atau sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari klasis-klasis dalam Gereja Toraja dan disetujui oleh 2/3 peserta Sidang Sinode Am.

Pasal 61
Penutup

Hal yang belum diatur dalam Tata Rumah Tangga ini diatur dalam ketentuan peraturan Khusus atau diserahkan kepada Sidang Majelis Jemaat, Sidang Klasis, Sidang Sinode Am dan Rapat-Rapat Kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sejauh tidak bertentangan dengan Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga ini.

Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
Pdt. Musa Salusu, M.Th.	**Pdt. Suleman Allolinggi, MSi.**

PENJELASAN TATA RUMAH TANGGA

Bab I

Nama dan Logo

Pasal 1:

1. Gereja Toraja dalam wujud jemaat ditulis sebagai berikut:

Papan Nama:

GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
KLASIS RANTEPAO
JEMAAT BUNTU PASELE RANTEPAO
Alamat: Jln Limbong Telp. (0423) 21409 Rantepao-Toraja Utara

Kop Surat:

GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
KLASIS RANTEPAO
BADAN PEKERJA MAJELIS
JEMAAT BUNTU PASELE RANTEPAO
Alamat: Jln Limbong Telp. (0423) 21409 Rantepao-Toraja Utara

2. Gereja Toraja dalam wujud klasis ditulis sebagai berikut:

Papan nama:

GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
KLASIS RANTEPAO
Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 60, Rantepao – Toraja Utara

Kop Surat:

GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
BADAN PEKERJA KLASIS RANTEPAO
Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 60, Rantepao – Toraja Utara

3. Gereja Toraja dalam wujud sinode ditulis sebagai berikut:

Papan nama:

GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
BADAN PEKERJA SINODE
KANTOR: TONGKONAN SANGNGULLELE
Jl. Dr. Ahmad Yani, No. 45, Rantepao – Tana Toraja

Kop Surat:

GEREJA TORAJA
(Anggota PGI)
BADAN PEKERJA SINODE
KANTOR: TONGKONAN SANGNGULLELE
Jl. Dr. Ahmat Yani, No. 45, Rantepao – Tana Toraja
Tlp: 0423-21612, 21401, 21460, 21219, 21742. Faks: 25143
Imel: bpsgetor@gmail.com dan bpsgerejatoraja@telkom.net

Pasal 2 : Jelas

Bab II Jemaat

Pasal 3:

1. Kesanggupan memanggil pendeta dapat dilihat dalam kemampuan memenuhi nafkah pendeta dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan gerejawi.
2. Pelayanan am merupakan pelayanan yang dilaksanakan dalam kerja sama dengan jemaat-jemaat lain, misalnya pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode, atau pelayanan yang dilaksanakan untuk umat yang bukan anggota jemaat.
3. Usul pendewasaan cabang kebaktian atau pemekaran jemaat harus diajukan oleh Majelis Jemaat secara tertulis disertai data

dan informasi yang memadai.

4. Dasar untuk tidak menerima atau menerima usul pendewasaan atau pemekaran adalah syarat berdirinya jemaat. Usul diterima jika syarat pendirian jemaat terpenuhi.

5. Jemaat yang baru terbentuk, baru dapat mengutus utusan ke persidangan klasis berikutnya.

6. Penyerahan sertifikat dilakukan dalam suatu ibadah syukur.

Pasal 4:

Suatu jemaat yang mempunyai anggota cukup banyak dapat melaksanakan beberapa kali kebaktian dalam satu hari Minggu. Jika sudah dilaksanakan beberapa kali kebaktian namun belum mampu menampung anggota jemaat maka jemaat tersebut dapat mendirikan tempat kebaktian di tempat pemukiman anggota jemaat.

Pasal 5:

1. Permohonan pendirian cabang kebaktian harus disertai informasi dan data yang memadai, misalnya: keberadaan tempat kebaktian dan daftar nama anggota persekutuan.

2. Jika perlu, Majelis Jemaat melakukan Perlawatan ke calon cabang kebaktian.

3. Penetapan cabang kebaktian dapat dilakukan dalam suatu kebaktian syukur di tempat yang diusulkan menjadi Cabang Kebaktian.

4. Cabang kebaktian mempunyai pengurus yang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara.

5. Cabang kebaktian memiliki stempel sendiri, namun persuratan ke luar jemaat harus diketahui oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat pemelihara.

Pasal 6:

1. Penataan suatu jemaat dapat diusulkan atau dilakukan jika Majelis Jemaat di jemaat tersebut atau Badan Pekerja Klasis telah melaksanakan pembinaan secara maksimal kepada jemaat yang hendak ditata.

2. Konsep penataan jemaat yang diajukan oleh Badan Pekerja Klasis harus disertai data yang cukup dan alasan yang mendasar.

3. Jemaat yang ditetapkan sebagai jemaat pemelihara sebaiknya jemaat yang masih berada dalam lingkup klasis yang sama. Jemaat tersebut bertanggung jawab atas pengelolaan cabang kebaktian baik secara ke dalam maupun keluar.

4. Surat Keputusan pendirian cabang kebaktian dapat diserahkan dalam suatu kebaktian khusus di jemaat pemelihara.

Pasal 7: Jelas

Bab III Klasis

Pasal 8:

1. Klasis yang baru tersebut segera melaksanakan persidangan klasis yang pertama untuk membentuk badan pekerja klasis dan badan verifikasi klasis.

2. Badan Pekerja Sinode menyerahkan serifikat berdirinya klasis dalam sebuah kebaktian syukur.

Pasal 9:

1. Penataan suatu klasis dapat diusulkan atau dilakukan jika Badan Pekerja Sinode setelah mengadakan percakapan yang mendalam dengan klasis-klasis yang hendak ditata.

2. Konsep penataan klasis yang diajukan oleh Badan Pekerja Sinode harus disertai data yang cukup dan alasan yang mendasar.

Bab IV Keanggotaan

Pasal 10:

Misi Gereja Toraja adalah mewujudkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat.

Pasal 11 : Jelas

Pasal 12 : Jelas

Pasal 13:

1. Surat atestasi adalah surat yang diberikan kepada anggota jemaat yang ingin pindah ke jemaat lain. Format surat atestasi ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.
2. Buku induk adalah buku yang berisi nama dan identitas lain dari seluruh angota jemaat dalam suatu jemaat.
3. Buku mutasi adalah buku yang berisi informasi tentang anggota jemaat yang berpindah ke jemaat lain.
4. Format buku induk dan buku mutasi ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.

Pasal 14 :

Gereja yang seajaran adalah gereja yang ajaran-ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Gereja Toraja.

Pasal 15 : Jelas

Pasal 16 : Jelas

Bab V Pelayanan Gerejawi

Pasal 17:

1. Setiap ibadah jemaat yang dilaksanakan oleh anggota jemaat dalam lingkup jemaat harus di bawah tanggung jawab Majelis Jemaat setempat.

2. Ibadah jemaat yang liturginya ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode adalah kebaktian: hari Minggu, hari raya gerejawi, peneguhan dan pemberkatan nikah, peneguhan penatua dan diaken, pengurapan dan peneguhan pendeta, emeritasi pendeta, pendewasaan cabang kebaktian, pelayanan sakramen, kebaktian anak dan remaja, PPGT, PWGT, PKBGT dan kebaktian penghiburan/pemakaman.
3. Liturgi kebaktian hari Minggu dan hari raya gerejawi yang sudah ditetapkan oleh Sidang Sinode Am dipergunakan secara bergantian dalam ibadah jemaat sesuai pengaturan Majelis Jemaat.
4. Pedoman penyusunan liturgi kreatif merupakan buku yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode. Buku tersebut berisi petunjuk bagi anggota jemaat dan Majelis Jemaat untuk menyusun liturgi kreatif.
5. Nyanyian-nyanyian yang tidak bertentangan dengan Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja adalah nyanyian gerejawi yang pemakaiannya disahkan oleh Persidangan Sinode. Badan Pekerja Sinode akan menerbitkan dan menyebarkan secara berkala nyanyian-nyanyian gerejawi yang dimaksud.
6. Dalam setiap kebaktian hari Minggu atau hari raya Gerejawi dinyanyikan sekurang-kurangnya dua nyanyian mazmur.
7. Majelis Jemaat dapat melakukan penelitian terhadap nyanyian yang dinyanyikan oleh kelompok paduan suara atau vokal grup dengan jalan melibatkan diri secara aktif dalam kelompok paduan suara atau vokal grup dalam jemaat. Jika paduan suara atau vokal grup datang dari luar jemaat, sebaiknya Majelis Jemaat meminta teks lagu yang akan dinyanyikan sebelum kebaktian dimulai. Teks lagu tersebut diteliti dari sudut teologianya kemudian ditempatkan secara benar dalam liturgi kebaktian.

Pasal 18:

1. Orang yang telah menerima baptisan dewasa dicatat sebagai anggota sidi dalam buku induk.
2. Materi pengajaran agama Kristen bagi calon baptis dewasa ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.
3. Orang yang tidak dapat mengikuti pengajaran Agama Kristen menurut waktu yang telah ditetapkan karena sudah lanjut usia atau sakit keras dapat menerima baptisan dewasa apabila yang bersangkutan, dengan penuh kesadaran dan kesungguhan menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamatnya, telah dipertimbangkan baik-baik oleh Majelis Jemaat, dan telah diwartakan kepada anggota jemaat selama 2 (dua) hari Minggu berturut-turut. Mereka dapat dilayani dalam suatu ibadah jemaat di rumah jika diminta oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh Sidang Majelis Jemaat.
4. Jika terdapat hal-hal khusus, misalnya karena orang tua calon baptis harus meninggalkan jemaat karena pekerjaan, maka pelayanan baptisan dapat dilakukan walaupun hanya 1 (satu) kali diumumkan.
5. Untuk mengetahui kelayakan calon baptis dewasa menerima baptis dewasa, Majelis Jemaat mengadakan percakapan dengan calon mengenai pengetahuan dan pemahaman Alkitab, penghayatan iman, dan kesungguhan menerima atau menaati Yesus Kristus dalam kehidupannya.
6. Orang tua atau wali yang hendak menyerahkan anaknya untuk dibaptis harus mendapat penjelasan dari Majelis Jemaat tentang arti baptisan dan tanggung jawab orang tua untuk mendewasakan anak tersebut dalam imannya. Mereka bertanggung jawab atas pendidikan iman anak sampai anak tersebut menyatakan sendiri imannya di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya.
7. Anak-anak yang telah menerima baptisan kudus dicatat sebagai

anggota baptis dalam buku induk.

8. Sebab-sebab yang dianggap sah oleh Majelis Jemaat antara lain sedang dirawat di rumah sakit dan tidak mungkin meninggalkan rumah sakit, tidak berada dalam jemaat untuk waktu yang cukup lama dan menderita gangguan ingatan.

Pasal 19:

1. Majelis Jemaat dapat melakukan penyesuaian bahan dan waktu pelaksanaan katekisasi jika ada anggota baptis yang tidak dapat mengikuti katekisasi sesuai jadwal. Penyesuaian ini hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus tertentu dan tidak boleh mengurangi materi/makna katekisasi.
2. Bahan katekisasi pranikah dirancang sampai delapan kali pertemuan. Walaupun demikian, Majelis Jemaat dapat mengurangi jumlah pertemuan tanpa mengurangi materi yang telah disiapkan.

Pasal 20:

1. Teknis pelaksanaan peneguhan sidi diserahkan kepada Majelis Jemaat dengan tetap mengikuti liturgi yang telah ditetapkan.
2. Seseorang dari jemaat lain dapat mengikuti peneguhan sidi di jemaat lain berdasarkan rekomendasi jemaat asal.
3. Percakapan gerejawi tidak dimaksudkan sebagai suatu pemeriksaan atau ujian. Percakapan gerejawi dimaksudkan sebagai kesempatan untuk berbagi dengan calon sidi mengenai tanggung jawab mereka sebagai anggota sidi, tantangan dan hambatan yang mungkin akan mereka hadapi dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dan penekanan-penekanan pada pokok-pokok iman Kristen.
4. Orang tua dan atau wali sedapat-dapatnya dilibatkan dalam percakapan gerejawi tersebut.

Pasal 21

1. Perjamuan Kudus menggunakan roti dan air anggur. Kecuali jika roti dan anggur tidak dapat diperoleh di wilayah pelaksanaan Perjamuan Kudus, Majelis Jemaat dapat menggunakan makanan dan minuman pengganti yang tidak mengurangi makna Perjamuan Kudus.

2. Minuman anggur dapat diganti dengan minuman lain (misalnya teh atau fanta) bagi seseorang yang tidak memungkinkan minum anggur dengan alasan kesehatan yang dapat diterima.

3. Jika menggunakan sloki, maka cawan tetap disediakan di meja perjamuan.

4. Perjamuan Kudus pada pertemuan-pertemuan gerejawi dilaksanakan di bawah tanggung jawab Majelis Jemaat dari jemaat tempat pertemuan gerejawi dilaksanakan.

Pasal 22:

1. Surat permohonan tertulis calon mempelai menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode dan harus dilengkapi dengan Surat Baptisan, Surat Sidi dan keterangan keterangan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Majelis Jemaat mengadakan penelitian administrasi dan keberadaan calon mempelai. Jika surat baptisan atau surat sidi tidak ada karena hilang, maka harus ada surat keterangan dari jemaat bahwa yang bersangkutan benar-benar sudah dibaptis dan atau disidi.

2. Suatu keberatan dianggap sah jika diajukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat dengan mencantumkan nama, alamat dan ditandatangani atau cap ibu jari tangan serta isinya terbukti benar berdasarkan hasil penelitian Majelis Jemaat.

3. Penundaan atau pembatalan pemberkatan nikah bergantung pada keabsahan dan kebenaran keberatan yang diterima oleh Majelis Jemaat.

4. Seseorang yang sudah rusak nikahnya dan meminta pemberkatan nikah di gereja harus diteliti secara cermat oleh Majelis Jemaat. Majelis Jemaat harus sungguh-sungguh yakin bahwa tidak ada masalah untuk memberkati nikah calon mempelai. Untuk itu, sebelum pemberkatan nikah, Majelis Jemaat harus mengadakan percakapan gerejawi dan penelitian yang mendalam dalam waktu yang lama. Jika dilakukan pemberkatan nikah, maka penumpangan tangan tetap dilakukan.

5. Majelis harus memeriksa bukti-bukti dan alasan-alasan mengapa rumah tangga sebelumnya telah rusak. Majelis Jemaat dapat mengambil keputusan bahwa permintaan untuk pemberkatan nikah dapat dilayani atau dapat dilayani dengan syarat harus mengaku dosa terlebih dahulu dalam ibadah jemaat atau tidak dapat dilayani.

6. Format Surat Nikah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.

7. Pencatatan nikah pada pemerintah sebaiknya dilaksanakan segera sesudah pemberkatan nikah di gereja agar dasar hukum pemberkatan nikah di gereja semakin kuat.

8. Pemberkatan nikah bagi pasangan yang berbeda denominasi dilaksanakan menurut formulir pemberkatan nikah Gereja Toraja. Jika pendeta/pastor dari denominasi lain ingin mengambil bagian dalam penumpangan tangan, karena salah seorang mempelai adalah anggotanya, maka penumpangan tangan bersama dengan pendeta Gereja Toraja yang melayani diperkenankan setelah terlebih dahulu disepakati oleh Majelis Jemaat setempat.

Pasal 23:

1. Pendampingan usaha artinya pemberian bantuan berupa nasehat, petunjuk dan keterampilan mengembangkan usaha yang sedang ditekuni. Pemberian bantuan ini hendaknya secara kontinyu sehingga pemberian diakonia dapat menolong anggota jemaat keluar dari kemelaratan.

2. Bantuan berupa motivasi teologis dimaksudkan sebagai bantu untuk menguatkan iman sehingga anggota jemaat dapat melih pergumulan yang sedang mereka alami dari sudut pandang im kristen.

3. Diakonia karitatif adalah diakonia yang diberikan unt menanggulangi kebutuhan mendesak, misalnya karena peristi bencana alam, anggota jemaat yang sama sekali tidak mempuny kemampuan untuk membiayai hidupnya atau bantuan ya diberikan pada hari natal dsb.

4. Diakonia transformatif adalah bantuan yang diberikan beru modal untuk dikembangkan atau bantuan studi, bantuan kurs kursus ketrampilan dsb.

5. Diakonia dalam arti yang lebih luas adalah penyuluha penyuluhan dalam rangka menanggulangi akar-akar kemiskinan.

Pasal 24:

1. Pembinaan anggota jemaat dilaksanakan sampai kita semua tela mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tenta Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan ya sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi ana anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajar oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka ya menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenara

2. Pembinaan secara kategorial merupakan pembinaan ya dilaksanakan dengan mengelompokkan anggota jema berdasarkan kategori tertentu. Misalnya berdasarkan kateg umur: anak, remaja, pemuda, dewasa; kategori seks: wanita d laki-laki; kategori profesi: pegawai sektor informal, guru, dokt dll.

Pasal 25:

a. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) adalah wad pembinaan, Persekutuan dan pelayanan bagi pemuda Ger

Toraja yang mempersekutukan diri ke dalam suatu kelompok pelayanan kategorial dalam jemaat.

b. Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT) adalah wadah pembinaan, persekutuan dan pelayanan bagi wanita Gereja Toraja yang mempersekutukan diri ke dalam suatu kelompok pelayanan kategorial dalam jemaat.

c. Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT) adalah wadah pembinaan, persekutuan dan pelayanan bagi kaum bapak/la-ki-laki Gereja Toraja yang mempersekutukan diri dalam suatu kelompok pelayanan kategorial dalam jemaat.

d. Sekolah Minggu Gereja Toraja adalah wadah pembinaan, pelayanan dan persekutuan anak-anak dan remaja dalam jemaat.

Pasal 26: Jelas

Pasal 27:

a. Anggota yang sedang menjalani disiplin gerejawi tetap memperoleh pelayanan dari Majelis Jemaat namun hak-haknya dibatasi.

b. Anak anak yang orang tuanya sedang menjalani disiplin gerejawi dapat dibaptis atas pengakuan seorang anggota sidi/keluarga yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pertumbuhan imannya.

c. Penghentian sementara atau tetap seorang Majelis Jemaat dari jabatannya bergantung pada sikap terhadap masalah yang ia hadapi.

d. Jika seorang pendeta yang menjalani disiplin telah dipulihkan maka sedapat mungkin segera dimutasikan ke jemaat lain.

Pasal 28: Jelas

Pasal 29: Jelas

Bab VI Jabatan Khusus

Pasal 30: Jelas

Pasal 31:

1. Pendidikan kependetaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Teologi Gereja Toraja.

2. Permohonan jemaat atau jemaat-jemaat harus disertai penjelasan mengenai konteks jemaat dan figur pendeta yang dianggap cocok untuk konteks tersebut, serta pernyataan kesediaan memberi jaminan hidup sesuai ketentuan Gereja Toraja yang berlaku. Untuk itu Majelis Jemaat dapat berkonsultasi dengan Badan Pekerja Klasis dalam Sidang Majelis Jemaat.

3. Jika seorang pendeta akan dimutasi ke jemaat lain, maka Badan Pekerja Sinode dapat mengajukan seorang pendeta penggantinya untuk dipanggil, tanpa menunggu permintaan tertulis dari jemaat tersebut.

4. Dalam rangka mencalonkan seorang pendeta atau calon pendeta ke suatu jemaat Badan Pekerja Sinode dapat berkonsultasi dengan Majelis Jemaat atau Badan Pekerja Klasis.

5. Surat pemanggilan pendeta dari suatu jemaat ditembusi kepada Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode.

6. Jika yang dipanggil adalah calon pendeta, maka yang bersangkutan harus melalui proses pemeriksaan ajaran dan perihidup oleh Badan Pekerja Sinode di tengah-tengah jemaat.

7. Jika dalam waktu empat minggu, sejak surat panggilan diterima pendeta yang dipanggil tidak memberi jawaban secara tertulis maka ia dianggap menolak pangilan tersebut.

8. Seorang pendeta yang menolak panggilan jemaat sebanyak dua kali berturut-turut dinonaktifkan selama lima tahun di luar tanggungan gereja.

9. Penguraian seorang pendeta baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada jemaat yang memanggilnya. Jika dalam masa tiga tahun belum ada jemaat yang memanggilnya, maka yang bersangkutan diuraikan oleh BPS sambil menunggu pemanggilan jemaat.

10. Jika ada keberatan yang sah dari anggota sidi, rencana peneguhan/pengurapan ditunda/dibatalkan. Hal tersebut diwartakan kepada anggota jemaat dan disampaikan secara tertulis kepada pendeta/calon pendeta yang bersangkutan dan kepada pihak yang mengajukan keberatan tersebut serta mengonsultasikannya dengan Badan Pekerja Sinode.

11. Suatu keberatan dinyatakan sah jika diajukan secara tertulis, dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas, serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari anggota yang menyampaikan keberatan; isinya mengenai salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana yang tercantum pada pasal 30:1; keberatan tersebut terbukti benar, sesuai dengan hasil penelitian Majelis Jemaat.

12. Jika ia seorang pendeta dari gereja lain, maka penerimaannya haruslah atas persetujuan Sidang Sinode Am atas usul Badan Pekerja Sinode.

13. Pelaksanaan Pengurapan/Peneguhan:

    a. Pengurapan dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode dalam kebaktian pengurapan dengan menggunakan liturgi yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.

    b. Sebelum pengurapan, yang bersangkutan harus menandatangani naskah Perjanjian bahwa ia akan menaati Firman Tuhan, Pengakuan Iman Gereja Toraja, dan Tata Gereja Gereja Toraja.

    c. Pengurapan dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta yang melayani bersama seluruh pendeta yang hadir.

    d. Sebelum penumpangan tangan oleh seluruh pendeta yang

hadir, para pendeta yang jumlahnya tidak lebih dari dua belas membacakan satu atau dua ayat Firman Tuhan.

e. Setelah pengurapan, Badan Pekerja Sinode memberikan sertifikat kependetaan yang formulasinya ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.

f. Peneguhan dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta yang meneguhkan.

14. Kepanitiaan atau tim kerja dalam jemaat tidak perlu diuji (dilantik), cukup dibuatkan Surat Keputusan (SK) dan diwartakan dalam warta jemaat, kecuali panitia persidangan misalnya panitia Sidang Klasis atau panitia Sidang Sinode Am.

15. Nafkah pendeta

a. Biaya kebutuhan hidup pendeta terdiri atas: gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak, tunjangan pangan, tunjangan kependetaan, tunjangan hari raya, tunjangan buku, dan tunjangan jabatan/struktural

b. Besarnya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan, ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, kecuali tunjangan buku dan tunjangan jabatan ditetapkan oleh Majelis Jemaat/Klasis/Sinode/atau lembaga pemanggil.

c. Tunjangan-tunjangan lainnya, misalnya bahan bakar transportasi, listrik, telepon, air dan lain-lain yang dianggap sebagai kebutuhan hidup pendeta, ditetapkan oleh Majelis Jemaat/Klasis/Sinode/Lembaga yang memanggilnya.

d. Biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh jemaat atau sesuai kemampuan jemaat atau lembaga yang dilayani.

e. Penyesuaian besarnya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya, ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode setiap tahun dengan berpedoman kepada penggajian pegawai negeri.

f. Setiap pendeta wajib menjadi anggota Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT).

g. Setiap Jemaat/lembaga wajib membayar iuran kepada BKGT sebesar sepuluh persen dari gaji pokok pendeta yang sedang melayani dalam jemaat/lembaga tersebut.

16. Cuti Tahunan

a. Cuti tahunan diberikan kepada pendeta yang sudah mempunyai masa kerja di Gereja Toraja paling kurang tiga tahun. Lamanya cuti tahunan adalah dua belas hari kerja dan jika perlu dapat dipecah menjadi dua kali enam hari kerja.

b. Cuti tahunan diberikan atas permintaan pendeta yang bersangkutan.

c. Pemberian cuti tahunan harus mempertimbangkan kepentingan pelayanan, yaitu cuti tidak boleh menghambat program pelayanan. Oleh karena itu cuti tahunan dapat ditunda jika pelayanan tidak memungkinkan.

d. Cuti tahunan yang ditunda pemberiannya oleh pimpinan Badan Gerejawi, dapat dipergunakan sepenuhnya pada tahun berikutnya, sehingga dalam tahun tersebut pendeta yang bersangkutan berhak atas cuti selama dua kali dua belas hari kerja.

e. Bila hak cuti tahunan tidak dipergunakan oleh pendeta yang bersangkutan dalam satu tahun, cuti tersebut dianggap hangus.

f. Selama menjalani cuti tahunan semua penghasilan pendeta yang bersangkutan dibayar penuh.

17. Cuti Besar

a. Cuti besar diberikan kepada pendeta yang telah mempunyai masa kerja dan bekerja pada Gereja Toraja sekurang-kurangnya enam tahun terus menerus. Lamanya cuti besar 45 hari kerja dan diberikan setiap lima tahun.

b. Pendeta yang memperoleh cuti besar, tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun di mana ia menjalankan cuti besar.

c. Apabila pekerjaan tidak mengizinkan, cuti besar dapat ditunda paling lama dua tahun.

d. Selama menjalani cuti besar, tunjangan jabatan struktural tidak dibayarkan.

17. Cuti Persalinan

a. Pendeta wanita berhak atas cuti bersalin.

b. Lamanya cuti bersalin adalah dua bulan.

c. Selama menjalani cuti, semua penghasilan pendeta tetap dibayar penuh.

18. Cuti di luar tanggungan Gereja

a. Cuti di luar tanggungan Gereja diberikan kepada pendeta Gereja Toraja yang telah mempunyai masa kerja dan bekerja pada Gereja Toraja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terus menerus atas permintaan pendeta yang bersangkutan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Yang berwenang memberikan cuti di luar tanggungan gereja adalah Badan Pekerja Sinode.

c. Lamanya cuti di luar tanggungan gereja sekurang-kurangnya tiga tahun dan setinggi-tingginya enam tahun.

d. Pendeta yang menjalani cuti di luar tanggungan gereja tidak berhak menerima semua penghasilan dari jemaat /lembaga sejak ditetapkannya.

e. Semua fasilitas Gereja yang dimanfaatkannya, harus

dikembalikan.

f. Waktu yang digunakan untuk cuti di luar tanggungan gereja tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.

g. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Gereja, ia melaporkan diri ke Badan Pekerja Sinode untuk diproses sesuai ketentuan.

h. Jika yang bersangkutan selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Gereja, tetapi tidak melapor diri ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, ia diberhentikan dengan hormat sebagai pelayan Gereja Toraja.

i. Pendeta yang menjalani masa cuti dapat melaksanakan tugas-tugas kependetaan apabila diminta oleh Majelis Jemaat setempat.

Pasal 32: Jelas

Pasal 33: Jelas

Pasal 34: Jelas

Pasal 35:

1. Jumlah calon sebaiknya dua kali lipat dari yang dibutuhkan.
2. Sejak pencalonan, seorang calon sudah mengetahui bahwa ia dicalonkan untuk memangku jabatan penatua.
3. Pemilihan penatua dilakukan di tempat kebaktian hari Minggu setelah terlebih dahulu dinaikkan doa kepada Tuhan yang adalah Kepala Gereja. Yang berhak memilih adalah anggota sidi dan tidak sedang menjalani disiplin gereja.
4. Isiakah perjanjian yang dimaksud adalah:

NASKAH PERJANJIAN

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

_____

berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaat-Nya di Jemaat ..., Klasis ..., untuk menaati Firman Tuhan, Pengakuan Iman Gereja Toraja, dan Tata Gereja Gereja Toraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai Penatua. Semoga Tuhan menolong saya.

Yang berjanji,

_____

Menyaksikan:

Badan Pekerja Majelis Jemaat ...

Ketua, Sekretaris,

_____ _____

5. Jika ada keberatan yang sah, peneguhan dibatalkan. Hal tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan dan kepada yang mengajukan keberatan.
6. Keberatan dianggap sah jika diajukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat dengan mencantumkan nama, alamat dan ditandatangani atau cap ibu jari tangan serta isinya terbukti benar berdasarkan hasil penelitian Majelis Jemaat.
7. Suatu persekutuan utuh jika dihadiri oleh seluruh anggota jemaat dalam suatu jemaat. Oleh sebab itu, penatua harus aktif dalam persekutuan dan memperhatikan kehadiran dan kualitas keterlibatan anggota jemaat dalam persekutuan. Jika ada anggota jemaat yang kurang aktif seharusnya penatua mengunjungi dan menggembalakannya.
8. Suatu pelayanan dikatakan tertib jika dilaksanakan berdasarkan tatacara yang telah ditetapkan. Untuk itu, penatua sebaiknya memahami dengan benar tatacara pelayanan.

Pasal 36:

1. Jumlah calon sebaiknya dua kali lipat dari yang dibutuhkan.
2. Jika ada keberatan yang sah, peneguhan dibatalkan. Hal tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan dan kepada yang mengajukan keberatan.
3. Keberatan dianggap sah jika diajukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat dengan mencantumkan nama, alamat, dan ditandatangani atau cap ibu jari tangan serta isinya terbukti benar berdasarkan hasil penelitian Majelis Jemaat.
4. Perjanjian yang dimaksud adalah:

NASKAH PERJANJIAN

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

_____

berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaat-Nya di jemaat ..., Klasis ..., untuk menaati Firman Tuhan, Pengakuan Iman Gereja Toraja, dan Tata Gereja Gereja Toraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai Diaken. Semoga Tuhan menolong saya.

Yang berjanji,

_____

Menyaksikan:

Badan Pekerja Majelis Jemaat ...

Ketua, Sekretaris,

_____ _____

5. Diakonia dalam arti luas bukan hanya dalam bentuk bantuan materi melainkan juga pemberian nasihat, pemberian informasi tentang kesempatan kerja, pemberian motivasi, dll.

Pasal 37 : Jelas

Bab VII Persidangan Gerejawi

Pasal 38: Jelas

Pasal 39:

Surat kredensi adalah surat yang berisi identitas, jabatan, d status seseorang sebagai peserta persidangan. Surat dikeluarkan oleh suatu jemaat atau klasis untuk diserah kepada panitia persidangan.

Pasal 40:

Pendeta Jemaat yang telah menjadi utusan dalam SSA da diundang oleh Jemaat Penghimpun (Panitia Sidang Sinode Am)

Pasal 41: Jelas

Pasal 42: Jelas

Pasal 43:

Yang dapat diangkat sebagai penasihat persidangan adal pendeta emeritus, pendeta tugas khusus, pendeta pelayan umum, Majelis pertimbangan Gereja Toraja dan Anggota Bad Pekerja pada lingkup yang lebih luas yang hadir dal persidangan tersebut.

Bab VIII Alat Kelengkapan Gerejawi

Pasal 44:

1. Pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufak adalah pengambilan keputusan secara aklamasi tanpa pen ngutan suara. Peserta sidang secara spontan memberik dukungan kepada calon yang dinilai pantas untuk jabatan at pekerjaan tersebut.
2. Pengambilan keputusan secara suara terbanyak mutlak adal

pengambilan keputusan dengan melakukan pemungutan suara. Cara ini diharapkan tidak dibudayakan dalam kehidupan berjemaat karena pemungutan suara berarti membiarkan sikap prokontra hidup dalam persekutuan.

3. Persidangan lebih luas artinya persidangan yang dihadiri oleh utusan dari jemaat atau klasis lain dan materi persidangannya mencakup materi dari jemaat atau klasis lain. Persidangan klasis lebih luas dari persidangan Majelis Jemaat. Persidangan sinode lebih luas dari persidangan klasis dan Majelis Jemaat.

Pasal 45:

a. Pengutusan dilaksanakan secara kolektif oleh pimpinan sidang. Jika ada personil yang berhalangan tetap dan harus ada penggantian antar waktu dalam masa pelayanannya, maka yang drsangkutan tetap diutus oleh Ketua BPM atas nama pimpinan sidang.

b. Jika pimpinan sidang adalah seorang pendeta yang sekaligus sebagai ketua BPM, maka pendeta tersebut tetap memimpin ibadah pengutusan atas nama pimpinan sidang atau meminta seorang pendeta lain, misalnya ketua BPK dalam klasis tersebut untuk memimpin ibadah pengutusan.

c. Jika ketua pimpinan sidang bukan seorang pendeta dan jemaat tersebut tidak memiliki pendeta, maka pengutusan dapat dipimpin oleh ketua BPK.

Pasal 46:

1. Pengutusan Badan Verifikasi Jemaat dilaksanakan melalui pimpinan Sidang Majelis Jemaat dalam suatu ibadah hari Minggu.
2. Jika dipandang perlu, laporan pertanggungjawaban keuangan jemaat dapat diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.

Pasal 47:

Pegutusan Badan Pekerja Klasis dan badan Verifikasi Klasis oleh

pimpinan sidang dilaksanakan dalam suatu ibadah hari Minggu.

Pasal 48: Jelas

Pasal 49: Jelas

Pasal 50:

Jika dipandang perlu, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan klasis dapat diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.

Pasal 51: Jelas

Bab IX Harta Milik Gerejawi

Pasal 52: Jelas

Pasal 53:

1. Persembahan merupakan respons anggota jemaat terhadap pemeliharaan dan berbagai bentuk berkat yang mereka alami setiap hari. Persembahan diserahkan melaui pundi, kotak amplop, atau diserahkan kepada pengelola keuangan atau majelis.
2. Sumbangan atau hibah yang tidak mengikat merupakan sumbangan yang dipersembahkan dengan hati yang tulus kepada Tuhan tanpa syarat atau pertimbangan tertentu dari penyumbang atau penghibah.

Pasal 54:

Harta milik berupa barang bergerak misalnya motor, panci, lemari, bangku yang dimiliki oleh setiap jemaat dicatat atas nama jemaat. Demikian juga dengan harta milik yang dimiliki klasis atau sinode dicatat atas nama klasis atau sinode.

Pasal 55:

1. Wujud nyata tanggung jawab jemaat dalam pelayanan am pada tingkat klasis dan sinode adalah kesetiaan mengirim persembahan anggota jemaat melalui pundi dua ke Badan Pekerja Sinode dan kesetiaan memenuhi kewajiban yang disepakati bersama dalam persidangan klasis. Selain itu, tanggung jawab sering diwujudkan dengan keterlibatan secara langsung dalam program-program

kerja.

- Laporan penggunaan dana dibuat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh persidangan sinode.

Bab X Perlawatan

Pasal 56: Jelas

Pasal 57:

- Perlawatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perlawatan Gereja Toraja.
- Hasil Perlawatan dilaporkan kepada Badan Pekerja Klasis dan ditembuskan kepada jemaat yang dilawat dan Badan Pekerja Sinode.
- Hasil koreksi laporan Perlawatan yang dibuat oleh jemaat yang dilawat dikirim kepada Tim Perlawatan dan ditembuskan ke-pada Badan Pekerja Klasis dan Pekerja Sinode.
- Biaya pelaksanaan Perlawatan mencakup biaya untuk pelaksanaan dan biaya untuk tim. Biaya tersebut ditanggung secara bersama oleh jemaat dalam klasis tersebut.
- Pewartaan pelaksanaan perlawatan kepada jemaat dalam kebaktian hari Minggu selain dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anggota jemaat yang ingin memberikan masukan sehubungan dengan kehidupan berjemaat juga dimaksudkan agar anggota jemaat mendoakannya. Anggota jemaat yang ingin memberikan masukan atau memiliki masalah yang ingin diselesaikan oleh Majelis Jemaat dapat menyampai-kannya secara tertulis kepada Tim pelawat (visitator) dan menembuskannya kepada Majelis Jemaat. Masalah tersebut dibicarakan oleh Tim Pelawat dengan Majelis Jemaat untuk ditetapkan apakah dapat diselesaikan dengan memberikan masukan kepada Majelis Jemaat untuk menyelesaikannya atau perlu dibicarakan dalam Perlawatan khusus.

Pasal 58:

- Tim Perlawatan terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang yang memangku jabatan khusus gerejawi.

2. Perlawatan dilaksanakan berdasarkan peraturan Perlawatan Gereja Toraja.
3. Hasil pelaksanaan Perlawatan dilaporkan secara tertulis kepada Badan Pekerja Sinode dan ditembuskan kepada Badan Pekerja Klasis dan jemaat-jemaat dalam klasis tersebut.

Bab X Hubungan Ekumenis dan Kemitraan

Pasal 59: Jelas

Bab XI Peraturan Perubahan dan Penutup

Pasal 60: Jelas

Pasal 61: Jelas

BAGIAN KEDUA
PERATURAN-PERATURAN KHUSUS

PERATURAN KEPEGAWAIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja adalah penyesuaian Keputusan BPS Gereja Toraja No. 1911/BPS-GT/2001 tentang Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian Gereja Toraja, yang memuat ketentuan-ketentuan kepegawaian bagi pegawai Gereja Toraja.
2. Badan adalah Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Majelis Jemaat atau Majelis Jemaat Gereja Toraja.
3. Badan Pekerja Sinode atau BPS adalah Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang merupakan badan pelaksana Keputusan Sidang Majelis Sinode (Sidang Sinode Am).
4. Badan Pekerja Klasis atau BPK adalah Badan Pekerja Klasis Gereja Toraja yang merupakan badan pelaksana Keputusan Sidang Klasis.
5. Badan Pekerja Majelis Jemaat atau BPMJ adalah Badan yang dibentuk oleh Sidang Majelis Jemaat yang merupakan badan pelaksana keputusan Sidang Majelis Jemaat.
6. Lembaga adalah Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Organisasi Intra Gerejawi.
7. Lembaga Pelayanan Gerejawi atau LPG adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Pekerja untuk menjalankan fungsi tertentu.
8. Organisasi Intra Gerejawi atau OIG adalah pelayanan yang didasarkan pada kategori tertentu, seperti: Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT), Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT) dan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT).

9. Pegawai adalah orang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan/Lembaga untuk bekerja dan melayani di dalam lingkup Gereja Toraja.
10. Sistem Karier adalah suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan sedang dalam pengembangannya lebih lanjut masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat syarat objektif lainnya juga turut menentukan.
11. Sistem Prestasi Kerja adalah suatu sistem kepegawaian di mana untuk mengangkat seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai oleh orang tersebut.
12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen/guru dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat karier seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II PEGAWAI

Pasal 2
Status Pegawai

Status pegawai Gereja Toraja terdiri atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap

Pasal 3
Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan

berdasarkan Surat Keputusan oleh BPS dan diberikan gaji oleh badan/lembaga di mana pegawai yang dimaksud bekerja, melayani/mengabdi dengan penuh kesetiaan, ketulusan, dan tanggung jawab secara penuh waktu.

Pasal 4
Pegawai Tidak Tetap

1) Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh badan/lembaga dan mendapat honorarium dari badan/lembaga yang mempekerjakannya sebagai imbalan/penghargaan atas jasa dalam pekerjaan/pelayanan.
2) Pegawai tidak tetap Gereja Toraja terdiri atas: Pegawai honorer, Pegawai harian, dan Pegawai khusus
3) Pegawai honorer adalah orang yang dipekerjakan secara penuh waktu dalam bidang tugas tertentu, berdasarkan surat keputusan badan/lembaga dalam status honorer yang oleh karena situasi dan kondisi tertentu belum/tidak dapat diangkat sebagai pegawai tetap, serta kepadanya diberikan honorarium sesuai peraturan penggajian pegawai honor dalam peraturan ini.
4) Pegawai harian ialah mereka yang bekerja dan diberikan imbalan jasa, uang lelah, upah berdasarkan perhitungan harian yang ditetapkan oleh badan/lembaga, tempat pegawai tersebut bekerja.
5) Pegawai khusus ialah mereka yang diutus atau diperbantukan atau dipekerjakan oleh Lembaga Gerejawi, Lembaga-Lembaga Pemerintahan, Lembaga Sosial lainnya kepada Gereja Toraja, dengan tugas pembinaan, konsultasi, perbantuan tenaga adminstrasi atau teknis, pada badan/lembaga baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang secara penuh waktu.

BAB III
PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI

Pasal 5
Prosedur dan Syarat Penerimaan Calon Pegawai

(1) Penerimaan pegawai didasarkan pada kebutuhan pekerjaan/pelayanan dalam Gereja Toraja.

(2) Penerimaan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dilaksanakan melalui seleksi baik administrasi, kompetensi, fisik, maupun sikap-mental dan moral.

(3) Lowongan formasi pegawai tetap dan tidak tetap diumumkan seluas-luasnya kepada anggota jemaat paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

(4) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:
   a. Tunduk dan taat kepada Tata Gereja Gereja Toraja.
   b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 36 (tiga puluh enam) tahun.
   c. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai yang dibutuhkan.
   d. Wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Prosedur dan teknis seleksi penerimaan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ditetapkan oleh badan/lembaga yang akan mempekerjakannya.

Pasal 6
Pengangkatan Calon Pegawai Tetap

(1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon pegawai tetap setelah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan berkaitan dengan komitmen untuk menjadi calon pegawai tetap.

(2) Pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan badan atau

lembaga yang mempekerjakannya.

(3) Pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.

(4) Golongan/ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sesuai dengan pendidikan terakhir yang dibuktikan melalui ijazah sebagai calon pegawai tetap adalah:
   a. Golongan/ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat.
   b. Golongan/ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.
   c. Golongan/ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma 1 atau yang sederajat.
   d. Golongan/ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau yang Diploma II.
   e. Golongan/ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III.
   f. Golongan/ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV.
   g. Golongan/ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Dokter, Apoteker, Spesialis 1, Magister (S2), atau ijazah lain yang sederajat.
   h. Golongan/ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat

Tanda Tamat Belajar/Ijazah Doktor (S3) atau spesialis II.

(5) Ijazah, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi Departemen Pendidikan Nasional atau badan lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(6) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional/badan lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(7) Status sebagai Calon Pegawai Tetap dijalani selama paling kurang satu tahun dan paling tinggi dua tahun.

(8) Jika dalam batas waktu seperti yang diatur pada ayat (7) badan/lembaga menilai bahwa Calon Pegawai Tetap sudah memenuhi persyaratan, maka badan/lembaga mengusulkannya kepada BPS untuk ditetapkan menjadi pegawai tetap. Jika tidak memenuhi syarat, maka diadakan pemutusan hubungan kerja tanpa syarat.

(9) Seorang Calon Pegawai Tetap menerima biaya hidup sebesar 80% dari gaji pokok yang akan diterima setelah menjadi Pegawai tetap.

(10) Masa tugas sebagai Calon Pegawai Tetap, diperhitungkan sebagai masa kerja.

BAB IV
PENGANGKATAN

Pasal 7
Pegawai Tidak Tetap

(1) Pelamar pegawai tidak tetap, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pengangkatan pegawai tidak tetap sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan badan/lembaga yang mempekerjakannya.

(3) Pengangkatan pegawai tidak tetap dilakukan pada tahun anggaran berjalan, apabila pekerjaan tersebut belum dapat diisi oleh pegawai tetap.

(4) Pembayaran upah pegawai tidak tetap, dibayarkan berdasarkan keputusan badan/lembaga yang mempekerjakannya yang besarnya minimal sama dengan Upah Minimum Regional.

(5) Pegawai tidak tetap yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi calon pegawai tetap.

(6) Sejak ditetapkan sebagai calon pegawai tetap melalui penerbitan Surat Keputusan badan/lembaga, setiap calon pegawai tetap melaksanakan tugas pelayanan/pekerjaan penuh waktu minimal:

a. 40 jam kerja per minggu bagi pegawai adminstrasi dan teknis,
b. 24 jam tatap muka bagi guru,
c. 12 SKS bagi dosen
d. Atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku pada suatu jenis dan jenjang pekerjaan/jabatan bagi PNS.

Pasal 8
Pegawai Tetap

(1) Calon pegawai tetap yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap diberikan pangkat dasar:

a. Juru Muda, bagi yang telah diangkat dalam golongan /ruang I/a.

b. Juru, bagi yang telah diangkat dalam golongan /ruang I/c.
c. Pengatur Muda, bagi yang telah diangkat dalam golongan/ruang II/a.
d. Pengatur Muda Tingkat I, bagi yang telah diangkat dalam golongan /ruang II/b.
e. Pengatur, bagi yang telah diangkat dalam golongan /ruang II/c.
f. Penata Muda, bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a.
g. Penata Muda Tingkat I, bagi mereka yang telah diangkat dalam golongan/ruang III/b.
h. Penata, bagi mereka yang telah diangkat dalam golongan/ruang III/c.

(2) Pegawai tetap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan gaji 100% sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang dan tunjangan-tunjangan lain sesuai aturan penggajian yang ditetapkan oleh BPS yang berpedoman pada peraturan penetapan gaji PNS.

(3) Pembayaran gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tanggal penetapan Surat Keputusan pengangkatan calon pegawai tetap menjadi pegawai tetap oleh BPS dalam tahun anggaran berjalan dan tidak berlaku surut.

(4) Pengangkatan pegawai tetap yang berasal dari luar lingkungan Gereja Toraja, oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk pelaksanaan suatu pekerjaan/pelayanan yang menuntut kecakapan khusus, diatur secara tersendiri menyangkut penetapan hak kewajiban, pangkat/golongan dan masa kerja atas usulan badan/lembaga dan ditetapkan melalui Surat Keputusan pengangkatan pegawai tetap oleh BPS.

(5) Sejak ditetapkan sebagai pegawai tetap, setiap pegawai tetap melaksanakan tugas pelayanan/ pekerjaan penuh waktu minimal:
a. 40 jam kerja per minggu bagi pegawai adminstrasi dan teknis
b. 24 jam tatap muka bagi guru,
c. 12 SKS bagi dosen,

d. Atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku pada suatu jenis dan jenjang pekerjaan/jabatan bagi PNS.

Pasal 9
Pengangkatan pada
Jabatan Struktural Badan/Lembaga

1) Pegawai tetap yang dipilih dan diangkat oleh persidangan Sinode AM menjadi anggota BPS yang purnawaktu, dibebaskan dari pekerjaan terakhir yang dijabatnya tanpa kehilangan status kepegawaiannya. Hak-hak kepegawaiannya diatur dan dibayarkan oleh badan/lembaga yang mempekerjakannya.
2) Pegawai tetap yang dimaksud pada ayat (1), apabila tidak terpilih kembali maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali sebagai pegawai tetap.
3) Seseorang yang bukan pegawai tetap dipilih dan diangkat sebagai pengurus purnawaktu oleh Sidang Sinode Am atau Sidang Klasis, hak-haknya ditetapkan oleh badan yang bersangkutan. Jika masa tugasnya berakhir dan tidak terpilih lagi, yang bersangkutan berhak atas uang pesangon yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing badan.
4) Seseorang yang bukan pegawai tetap yang dipilih dan diangkat oleh persidangan Organisasi Intra Gerejawi sebagai pengurus purnawaktu, hak-haknya ditetapkan oleh badan yang bersangkutan. Jika masa tugasnya berakhir dan tidak terpilih lagi, yang bersangkutan berhak atas uang pesangon yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing badan/lembaga, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan gaji.
5) Pegawai tetap yang diangkat oleh BPS sebagai pengurus purnawaktu pada Lembaga Pelayanan Gerejawi, dibebaskan dari pekerjaan terakhir yang dijabatnya tanpa kehilangan status kepegawaiannya. Hak-hak kepegawaiannya diatur dan dibayarkan oleh badan/lembaga yang mempekerjakannya.
6) Pegawai tetap yang dimaksud pada ayat (5), apabila tidak terpilih kembali maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali

sebagai pegawai tetap.

(7) Jika seseorang yang bukan pegawai tetap diangkat oleh [illegible] sebagai pengurus purnawaktu pada Lembaga Pelayan[illegible] Gerejawi, status dan haknya ditetapkan oleh badan [illegible] mengangkatnya, apabila masa baktinya berakhir dan [illegible] diangkat lagi sebagai pengurus, maka yang bersangkutan berh[illegible] atas uang pesangon yang besarnya ditetapkan oleh badan [illegible] mengangkatnya.

(8) Pegawai yang ditugaskhususkan pada Lembaga/Instansi lain [illegible] luar lingkungan Gereja Toraja, kemudian diangkat sebag[illegible] Pegawai tetap pada Lembaga/Instansi tersebut, kehilang[illegible] status dan haknya sebagai pegawai.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 10
Kewajiban Pegawai

Pegawai wajib:

(1) Setia dan taat kepada Tata Gereja Gereja Toraja serta peratur[illegible] peraturan yang berlaku dalam Gereja Toraja.

(2) Menjaga rahasia jabatan dan Kode Etik profesi.

(3) Menjaga nama baik Gereja Toraja pada umumnya [illegible] badan/lembaga yang mempekerjakannya.

(4) Menjalankan tugas dengan bertanggung jawab berdasar[illegible] kasih dan nilai-nilai Kristiani.

(5) Pegawai tetap wajib menjadi anggota Biro Kesejahteraan Ger[illegible] Toraja.

Pasal 11
Hak Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap, berhak:

(1) Menerima honorarium dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Memperoleh kenaikan honorarium.

(3) Menerima Santunan kecelakaan kerja dan biaya perawatan kesehatan.

(4) Mendapatkan Uang Duka yang besarnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan honorarium.

(5) Memperoleh pembinaan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pelayanan.

(6) Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan yang dianggap salah terhadap dirinya kepada badan/lembaga sesuai dengan jenjangnya.

Pasal 12
Hak Pegawai Tetap

Pegawai tetap, berhak:

(1) Menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Mendapatkan kenaikan pangkat/gaji

(3) Menjalani Cuti.

(4) Menerima Jaminan hari tua yang diatur dalam peraturan tersendiri.

(5) Memperoleh santunan kecelakaan kerja dan biaya perawatan kesehatan.

(6) Menerima uang duka yang besarnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan gaji bersih.

(7) Menerima penghargaan sesuai dengan prestasi kerja

(8) Memperoleh pembinaan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pelayanan.

(9) Mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat keputusan

terhadap dirinya yang dianggap salah kepada badan/lembaga sesuai dengan jenjangnya.

BAB VI
KEPANGKATAN

Pasal 13
Penetapan Pangkat Awal dan Akhir

Pangkat Awal atau Pangkat Dasar dan Pangkat Akhir/Tertinggi pegawai tetap, adalah sebagai berikut:

No	Ijazah	Pangkat Awal/Pangkat Dasar			Pangkat Akhir/Tertinggi	
		Pangkat	Gol	R	Pangkat	Gol
1	SD	Juru Muda	I	a	Pengatur Muda Tk I	II
2	SLTP	Juru	I	c	Pengatur Tk I	II
3	SLTA, D1, AKTA1	Pengatur Muda	II	a	Penata Muda Tk I	III
4	D2, Akta 2	Pengatur Muda Tk I	II	b	Penata	III
5	SM, D3, AKTA 3	Pengatur	II	c	Penata Tk I	III
6	S1, D4, Akta 4	Penata Muda	III	a	Pembina	IV
6	S2, SP1, Akta 5	Penata Muda Tk I	III	b	Pembina Tk I	IV
7	S3, SP2	Penata	III	c	Pembina Utama Muda	IV

Pasal 14
Jenjang Kepangkatan

Nama dan susunan pangkat pegawai tetap adalah sebagai berikut:

No	Pangkat	Golongan	Ruang
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tingkat I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tingkat I	I	d

5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tingkat I	II	d
9	Penata Muda	III	a
10	Penata Muda Tingkat I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tingkat I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Tingkat I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e

Pasal 15
Penetapan Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Struktural

(1) Melalui persetujuan BPS, pegawai tetap yang berjabatan fungsional, seperti: dosen, guru, dokter, dan paramedis, jabatan dan tunjangan fungsionalnya ditetapkan dan diatur tersendiri oleh masing-masing badan/lembaga, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

(2) Melalui Persetujaun BPS, Pegawai tetap yang menduduki jabatan struktural, seperti: Rektor, Direktur, Kepala Unit Kerja/UPT, dan lain-lain, jabatan dan tunjangan strukturalnya ditetapkan dan diatur tersendiri oleh masing-masing badan/lembaga.

Pasal 16
Jenis Kenaikan Pangkat

Jenis-jenis kenaikan pangkat pegawai tetap adalah sebagai berikut:

(1) Kenaikan pangkat reguler.
(2) Kenaikan pangkat sistem angka kredit.
(3) Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah.
(4) Kenaikan pangkat dalam tugas belajar.
(5) Kenaikan pangkat pilihan.
(6) Kenaikan pangkat istimewa.
(7) Kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 17
Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada pegawai tetap apabila yang bersangkutan:

(1) Belum mencapai pangkat maksimal sesuai Surat Tanda Tanda Belajar/Ijazah yang dimilikinya.
(2) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan mendapat rekomendasi (Daftar Penilaian Kinerja Pegawai/DPKP) "baik" oleh atasan langsung.
(3) Kenaikan pangkat reguler dapat ditunda maksimal 2 (dua) tahun apabila pegawai tersebut mendapat rekomendasi (DPKP) "kurang" oleh atasan langsung.

Pasal 18
Kenaikan Pangkat Angka Kredit

Kenaikan pangkat angka kredit berdasarkan penilaian kinerja oleh tim penilai angka kredit yang dibentuk oleh BPS atas usulan badan/lembaga yang mempekerjakannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi guru dan dosen PNS.

Pasal 19
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

i) Pegawai Tetap golongan I, yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah SLTA yang sesuai dengan pekerjaannya dan nilai rata-rata=7,0 (untuk toleransi penilaian 0-10) atau yang setara, diberikan pangkat dasar Pengatur Muda, golongan/ruang: IIa
ii) Pegawai tetap golongan II, yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah Sarjana (S1) yang sesuai dengan pekerjaannya dan nilai IPK minimal = **3,0** (untuk toleransi penilaian 0-4), diberikan pangkat dasar Penata Muda, golongan/ruang: IIIa
iii) Pegawai tetap golongan III yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah pendidikan yang lebih tinggi yang sesuai dengan pekerjaannya dan nilai IPK minimal=**3,0** (untuk toleransi penilaian 0-4), diberikan pangkat dasar sesuai ijazah yang diperolehnya.

Pasal 20
Kenaikan Pangkat dalam Tugas Belajar

Kenaikan pangkat tetap diberikan secara reguler kepada pegawai tetap yang mendapat tugas belajar dengan syarat IP/IPK minimal 3,5 apabila sudah menyelesaikan satu periode penilaian. Jika belum, tetapi masa kerja telah memenuhi syarat kenaikan pangkat reguler, tetap dinaikkan pengkatnya dengan dasar penilaian atasan sebelum menjalankan tugas belajar.

Pasal 21
Kenaikan Pangkat Pilihan

(1) Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kenaikan pangkat yang

diberikan kepada pegawai tetap yang memangku jabatan struktural penuh waktu karena dipilih oleh Sidang Sinode Am.

(2) Pegawai yang mendapat kenaikan pangkat pilihan yang dimaksud pada ayat (1), dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi jika telah dua tahun dalam pangkat terakhir dan telah menjabat selama dua tahun.

(3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan sebanyak-banyaknya dua kali.

Pasal 22

Kenaikan Pangkat Istimewa

(1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai tetap setingkat lebih tinggi karena prestasi yang luar biasa menjadi teladan bagi pegawai lainnya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu tahun dalam pangkat yang dimilikinya.

(2) Kenaikan pangkat istimewa diberikan maksimum dua kali.

(3) Kriteria prestasi luar biasa ditentukan oleh BPS atas usulan badan/lembaga.

Pasal 23

Kenaikan Pangkat Pengabdian

(1) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir kepada Pegawai tetap yang belum mencapai batas usia pensiun, jika telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 30 tahun dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat dan jabatan terakhir.

(2) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang karena dasar pendidikannya tidak memungkinkan lagi untuk naik pangkat.

BAB VII

MASA KERJA

Pasal 24

Perhitungan Masa Kerja

1. Masa kerja pegawai tetap terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai calon pegawai tetap atau sebagai pegawai tetap.
2. Apabila pegawai tetap yang terangkat tersebut telah mempunyai masa kerja sebelumnya, masa kerja tersebut diperhitungkan sebagai berikut:
   a. Diperhitungkan 100% jika masa kerja itu diperoleh sebagai pegawai tetap purnawaktu pada badan/lembaga dalam lingkungan Gereja Toraja.
   b. Diperhitungkan 75% jika masa kerja itu diperoleh dalam status pegawai tidak tetap purnawaktu pada Badan Gerejawi, Lembaga Pelayanan Gerejawi, dan Organisasi Intra Gerejawi dalam lingkungan Gereja Toraja.
   c. Diperhitungkan 50% jika masa kerja itu diperoleh sebagai pegawai tetap pada Badan Gerejawi lainnya dan Lembaga-lembaga pemerintah.
   d. Diperhitungkan 25% jika masa kerja itu diperoleh pada Lembaga Swasta atau Lembaga Sosial di luar Gereja Toraja.
   e. Perhitungan masa kerja pegawai yang dibutuhkan secara khusus karena keahliannya diatur tersendiri oleh badan/lembaga dengan yang bersangkutan atas persetujuan BPS.
   f. Tidak diperhitungkan, jika masa kerja itu diperoleh dalam usaha sendiri atau perusahaan keluarga.
   g. Masa kerja yang diperhitungkan ialah masa kerja yang diperoleh dalam status penuh waktu sebagai pegawai, bukan sebagai pengurus organisasi, dan diperhitungkan berdasarkan jangka waktu antara Surat Keputusan pengangkatan dan Surat Keputusan pemberhentian.
   h. Hasil perhitungan masa kerja, dibulatkan dalam tahun dan

bulan, apabila telah mencapai setengah atau lebih.

(3) Masa kerja yang dimiliki, dipergunakan untuk perhitungan gaji pokok, perhitungan masa kerja santunan dalam jaminan hari tua, dan perhitungan besaran pesangon.

(4) Masa tugas belajar, tetap diperhitungkan sebagai masa kerja.

(5) Masa selama Cuti di luar Tanggungan Gereja Toraja tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.

BAB VIII
PENGGAJIAN

Pasal 25
Komponen Gaji

(1) Setiap Pegawai tetap, mendapat gaji yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan.

(2) Pemberian gaji pokok didasarkan pada pangkat/golongan dan masa kerja sesuai tabel penggajian yang ditetapkan oleh BPS dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.

(3) Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai tetap terdiri atas tunjangan istri/suami sebesar 10%, tunjangan setiap anak yang sah sebesar 2,5%, dan tunjangan pangan yang besarnya setara dengan 10 kg beras perjiwa.

(4) Jika suami dan istri bekerja sebagai Pegawai tetap Gereja Toraja, maka hanya suami atau istri yang menerima tunjangan suami/istri.

(5) Tunjangan anak diberikan jika anak tersebut masih sekolah, belum mencapai 25 tahun, belum bekerja atau belum menikah, maksimal untuk tiga orang anak.

(6) Kenaikan gaji pokok dilakukan secara berkala yaitu setiap dua tahun berdasarkan masa kerja dalam SK sesuai tabel penggajian. Kenaikan gaji pokok berkala dapat ditunda paling lama satu tahun sesuai rekomendasi atasan.

(7) Selain kenaikan berkala, kenaikan gaji pokok dipengaruhi oleh kenaikan pangkat/jabatan seorang pegawai tetap.

i) Seorang pegawai tetap yang memiliki jabatan struktural dan fungsional, maka yang bersangkutan menerima baik tunjangan struktural mapun tunjangan fungsional atas persetujuan BPS.

ii) Seorang pegawai tetap yang memiliki lebih dari satu jabatan struktural, maka yang bersangkutan hanya dapat menerima satu tunjangan jabatan structural yang dilaksanakan secara penuh waktu.

iii) Jaminan hari tua pegawai tetap dibayarkan sebesar 10% dari gaji pokok dan menjadi tanggungan badan /lembaga yang dibayarkan langsung ke Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.

Pasal 26
Honorarium dan Tunjangan

i) Setiap pegawai tidak tetap, mendapat honorarium dan tunjangan.

ii) Pemberian honorarium sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Regional dan ditetapkan oleh badan/lembaga yang mempekerjakannya.

iii) Tunjangan yang diberikan kepada pegawai tidak tetap adalah tunjangan istri/suami sebesar 5% dari honorarium dan tunjangan anak sebesar 2,5% dari honorarium.

iv) Tunjangan anak diberikan jika anak tersebut masih sekolah, belum mencapai 25 tahun dan belum menikah, maksimum untuk 3 orang anak.

v) Kenaikan honorarium didasarkan pada lamanya bekerja yang diatur oleh badan/lembaga yang mempekerjakannya.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 27
Tujuan Pembinaan

Pembinaan pegawai dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki dan

atau meningkatkan kinerja pelayanan melalui peningkatan kemampuan, keahlian, serta keterampilan pegawai.

Pasal 28
Sistem Pembinaan

(1) Pembinaan pegawai dilaksanakan dengan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
(2) Pembinaan dengan sistem karier adalah suatu sistem di mana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan sedang dalam pengembangan lebih lanjut, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat objektif lainnya yang turut menentukan pencapaian standar kinerja.
(3) Pembinaan dengan sistem prestasi kerja adalah suatu sistem di mana untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan pada kecakapan dan prestasi yang harus dicapai pada jenjang karier yang lebih tinggi oleh yang bersangkutan.

Pasal 29
Jenis Pembinaan

(1) Pembinaan selama berstatus calon pegawai tetap atau pegawai tetap dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan, tugas belajar, izin belajar dan cuti belajar di luar atau dalam tanggungan lembaga.
(2) Pelatihan adalah penugasan calon pegawai tetap atau pegawai tetap untuk mengikuti pendidikan non formal atau pelatihan kerja dalam waktu tertentu baik di dalam maupun di luar negeri atas tanggungan badan /lembaga.
(3) Tugas belajar diberikan kepada pegawai tetap yang akan mengikuti pendidikan formal secara penuh waktu sesuai dengan tuntutan pekerjaan dengan biaya badan/lembaga.
(4) Izin belajar diberikan kepada calon pegawai tetap atau pegawai tetap yang mengikuti pendidikan formal yang relevan dengan

bidang tugasnya, sambil tetap bekerja sebagai pegawai dengan atau tanpa bantuan biaya pendidikan dari badan/lembaga.
(5) Cuti belajar di luar tanggungan lembaga diberikan kepada pegawai tetap yang mengikuti pendidikan secara penuh-waktu dengan biaya sendiri. Pegawai tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya/pekerjaannya dan hak-haknya sebagai pegawai tidak dipenuhi.
(6) Prosedur dan teknis permohonan tugas belajar, izin belajar dan cuti belajar di luar tanggungan lembaga, ditetapkan bersama-sama oleh badan/lembaga dan BMP Sinode.

BAB X
KESEJAHTERAAN

Pasal 30
Kesejahteraan

Kesejahteraan pegawai diatur tersendiri dalam PERATURAN JAMINAN HIDUP PENDETA, PENGGAJIAN PEGAWAI, DAN SANTUNAN PENSIUNAN GEREJA TORAJA.

BAB XI
IZIN DAN CUTI

Pasal 31
Izin dan Cuti

Pegawai tetap diberikan izin dan cuti sebagai berikut:
(1) Izin
(2) Cuti Sakit
(3) Cuti Bersalin
(4) Cuti Tahunan
(5) Cuti Besar
(6) Cuti di luar tanggungan badan/lembaga
(7) Cuti belajar di luar tanggungan badan/lembaga

Pasal 32
I z i n

(1) Izin dapat diberikan kepada pegawai, atas permintaan secara tertulis, maksimal 6 (enam) hari kerja dalam satu tahun.
(2) Izin yang lebih dari 6 (enam) hari diperhitungkan pada cuti tahunan, yaitu setiap hari izin sama dengan satu hari cuti.
(3) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa izin (mangkir), satu hari mangkir, diperhitungkan sama dengan 2 (dua) hari cuti.

Pasal 33
Cuti Karena Sakit

(1) Cuti karena sakit dapat diberikan kepada pegawai yang sakit.
(2) Pegawai yang sakit selama 1-2 (satu sampai dua) hari berhak atas cuti dengan memberitahukan kepada atasan langsung di mana ia bekerja.
(3) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan Badan /Lembaga dengan melampirkan surat keterangan dokter.
(4) Pegawai yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti dengan mengajukan permohonan kepada BPS dengan sepengetahuan pimpinan langsung badan/lembaga yang bersangkutan.
(5) Cuti dapat diberikan paling tinggi untuk jangka waktu selama lamanya 3 (tiga) bulan dalam tiap tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan dokter.
(6) Pegawai yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Cuti tersebut diberikan atas permohonan pegawai yang bersangkutan kepada badan/lembaga dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 34
Cuti Bersalin

Pegawai tetap wanita berhak atas cuti bersalin selama dua bulan yang diberikan satu bulan sebelum dan satu bulan sesudah bersalin.

Pasal 35
Cuti Tahunan

(1) Cuti tahunan diberikan kepada pegawai tetap yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
(2) Lamanya cuti tahunan 12 (dua belas) hari kerja dan jika diperlukan dapat dipecah.
(3) Cuti tahunan diberikan atas permintaan pegawai yang bersangkutan.
(4) Bila hak cuti tahunan tidak dipergunakan oleh pegawai yang bersangkutan dalam satu tahun, cuti tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
(5) Pemberian cuti tahunan harus mempertimbangkan kepentingan kedinasan, yaitu cuti tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas. Oleh karena itu cuti tahunan dapat ditunda jika kepentingan badan/lembaga tidak mengizinkan.
(6) Cuti tahunan yang ditunda pemberiannya oleh pimpinan badan/lembaga, dapat dipergunakan sepenuhnya pada tahun berikutnya.
(7) Selama menjalani cuti tahunan semua penghasilan pegawai yang bersangkutan tetap dibayar penuh.

Pasal 36
Cuti Besar

(1) Cuti besar diberikan pada setiap 5 (lima) tahun kepada pegawai yang telah mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun terus menerus.
(2) Lama cuti besar 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3) Pegawai yang memperoleh cuti besar, tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun di mana ia menjalankan cuti besar.
(4) Apabila pekerjaan tidak mengizinkan, cuti besar dapat ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
(5) Selama menjalani cuti besar, gaji tetap dibayarkan, tetapi tunjangan jabatan struktural tidak dibayarkan.

Pasal 37
Cuti di Luar Tanggungan

(1) Cuti di luar tanggungan badan/lembaga hanya dapat diberikan oleh BPS berdasarkan permohonan pegawai tetap yang bersangkutan.
(2) Selama cuti di luar tanggungan badan/lembaga, yang bersangkutan tidak berhak atas hak-haknya sebagai pegawai mulai bulan berikut sejak ia menjalani cuti.
(3) Semua fasilitas badan/lembaga yang dimanfaatkan harus dikembalikan.
(4) Waktu yang digunakan untuk cuti di luar tanggungan Gereja Toraja tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.
(5) Lama cuti di luar tanggungan maksimal lima tahun.
(6) Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan, yang bersangkutan melaporkan diri ke BPS dan diterima kembali sebagai pegawai tetap apabila ada lowongan. Tetapi jika tidak ada lowongan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
(7) Jika yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan lembaga, tetapi tidak melapor diri ke BPS dalam batas waktu satu bulan, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Gereja Toraja.

Pasal 38
Kewenangan Pemberian Cuti

(1) Yang berwewenang memberikan izin dan cuti adalah pimpinan badan/lembaga, kecuali cuti sakit dan cuti di luar tanggungan badan/lembaga di atas 14 (empat belas) hari yang diatur pada pasal 33 ayat (4) dan 37 ayat (1).
(2) Selama menjalani cuti, segala penghasilan pegawai yang bersangkutan dibayarkan penuh, kecuali tunjangan jabatan struktural bagi yang menjalani cuti besar.

BAB XII
PERJALANAN DINAS

Pasal 39
Jenis-Jenis Perjalanan Dinas

(1) Perjalanan dinas dibedakan atas perjalanan dinas jabatan, perjalanan dinas pindah, dan perjalanan dinas tugas belajar.
(2) Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan yang dilakukan pegawai yang bepergian untuk melaksanakan tugas dari badan/lembaga.
(3) Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas yang dilakukan karena mutasi.
(4) Perjalanan dinas tugas belajar adalah perjalanan dinas yang dilakukan pegawai berdasarkan Surat Keputusan tentang tugas belajar dari BPS.

Pasal 40
Biaya Perjalanan Dinas

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan, dalam negeri maupun luar negeri, dibebankan kepada badan/lembaga yang mengutusnya.
(2) Biaya perjalanan dinas jabatan mencakup biaya angkutan (pp) sesuai dengan pangkat-golongan/ruang dan jenis angkutan yang

digunakan, uang makan per hari sesuai biaya hidup setempat, uang saku per hari sesuai dengan jabatan, biaya-biaya lain yang dibutuhkan tetapi tidak ditanggung oleh penyelenggara.

(3) Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan 50% kepada lembaga asal dan 50% kepada lembaga penerima.

(4) Biaya perjalanan dinas pindah mencakup biaya angkutan pegawai bersama keluarganya (istri/suami dan anak) sesuai dengan angkutan yang digunakan dan biaya angkutan barang yang terdiri atas biaya pengepakan dan biaya pengiriman barang melalui darat atau laut.

(5) Biaya perjalanan dinas tugas belajar (hanya tugas belajar dalam negeri) dibebankan kepada badan/lembaga yang mengutusnya.

(6) Biaya perjalanan dinas tugas belajar mencakup biaya angkutan (pp), uang makan, uang saku, dan uang penginapan maksimum 1 hari.

(7) Besarnya biaya perjalanan dinas yang dimaksud pada ayat 1 sampai 6 dalam pasal ini, diatur tersendiri oleh badan/lembaga.

Pasal 41
Dasar Perjalanan Dinas

Setiap perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari badan /lembaga yang mengutusnya.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 42
Jenis Sanksi

Sanksi mencakup pendampingan pastoral dan tindakan administrasi jika pegawai tidak menaati peraturan dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

Pasal 43
Tujuan Pemberian Sanksi

Sanksi diberikan untuk mendidik dan memperbaiki pegawai dalam menjalankan kewajibannya. Oleh sebab itu, setiap pejabat yang berwewenang memberi sanksi, wajib memeriksa dengan saksama lebih dahulu pegawai yang dimaksud.

Pasal 44
Tingkatan Sanksi

1) Tingkatan sanksi terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.
2) Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis.
3) Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat.
4) Sanksi berat tediri atas penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 45
Kewenangan Pemberian Sanksi

Pejabat yang berwewenang memberikan sanksi adalah ketua/kepala badan/lembaga sesuai lingkup kerja masing-masing.

BAB XIV
PENEMPATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 46
Penempatan

1) Setiap pegawai tetap dapat ditempatkan di mana saja oleh BPS

atas persetujuan badan/lembaga, sesuai tuntutan tugas pelayanan, latar belakang pendidikan dan kemampuan.

(2) Suami atau istri dapat mengusulkan penempatan kerja di wilayah suami/istri bekerja yang diputuskan oleh BPS bersama badan/lembaga yang mempekerjakannya.

Pasal 47
Jenis Mutasi Pegawai

Mutasi pegawai dibedakan atas mutasi vertikal dan mutasi horisontal.

Pasal 48
Mutasi Vertikal

(1) Mutasi vertikal adalah perpindahan pegawai dari pangkat/jabatan/golongan/ruang ke pangkat/jabatan/golongan/ruang yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.

(2) Hal-hal yang berhubungan dengan mutasi vertikal telah diuraikan dalam pasal-pasal pada Bab VI tentang kepangkatan dan pasal 44 ayat 4.

Pasal 49
Mutasi Horisontal

(1) Mutasi horisontal adalah perpindahan pegawai antar bahagian atau antar badan/lembaga.

(2) Mutasi horisontal dilaksanakan untuk pengembangan karier pegawai dan kebutuhan pelayanan.

(3) Mutasi pegawai antara bahagian merupakan wewenang badan/lembaga tempat pegawai bekerja.

(4) Mutasi pegawai antara badan atau antara lembaga, merupakan wewenang BPS.

(5) Syarat dan prosedur mutasi ditetapkan badan pekerja majelis atau lembaga pelayanan gerejawi.

Pasal 50
Jenis-Jenis Pemberhentian

Pemberhentian dibedakan atas: pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 51
Pemberhentian dengan Hormat

Pemberhentian dengan hormat seorang pegawai dilaksanakan oleh badan/lembaga, karena:

(1) Permintaan sendiri.

(2) Mencapai batas usia kerja maksimal sebagai pegawai organik aktif, untuk:
   a. Pegawai administrasi dan paramedis adalah 56 tahun.
   b. Guru dan dokter adalah 60 tahun.
   c. Dosen dengan status Asisten ahli madya sampai dengan Lektor Madya adalah 60 tahun.
   d. Dosen dengan status Lektor sampai dengan Lektor Kepala adalah 65 tahun.
   e. Guru Besar adalah 70 tahun.

(3) Cacat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban sebagai pegawai.

(4) Meninggal dunia.

(5) Penyederhanaan organisasi.

(6) Hilang dalam tugas tanpa alamat maksimum 5 (lima) tahun.

Pasal 52
Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara dikenakan pada pegawai yang:

(1) Tidak ada pekerjaan/tugas yang dapat dilaksanakan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Kepadanya hanya dibayarkan jaminan hari tua apabila telah

memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan untuk menerima jaminan hari tua maka kepadanya hanya diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan oleh badan/lembaga yang mempekerjakannya. Dalam waktu maksimum 5 (lima) tahun sejak pemberhentian sementara, yang bersangkutan dibutuhkan, dapat dipekerjakan kembali. Apabila tidak dibutuhkan, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

(2) Melakukan kelalaian atau pelanggaran berat terhadap Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja, tetapi masih memungkinkan dibina untuk kembali menjalankan tugas pelayanan pegawai sebagaimana mestinya dan kepadanya tidak diberikan hak-haknya sebagai pegawai tetap.

Pasal 53

Pemberhentian Tidak dengan Hormat

(1) Pemberhentian tidak dengan hormat seorang pegawai tetap dilaksanakan oleh BPS atas usulan badan/lembaga, karena:

a. Melakukan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan Tata Gereja Gereja Toraja.
b. Tidak melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan tugas pokoknya terbengkalai, setelah melalui sanksi ringan dan sanksi sedang.
c. Pindah bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan secara tertulis dari BPS Gereja Toraja.
d. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman selama minimum satu tahun yang telah berkekuatan hukum tetap.
e. Meninggalkan tugas pokok selama 2 (dua) bulan tanpa izin.

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan setelah BPS mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh usulan badan/lembaga.

BAB XV

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja ini, maka Surat Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja No.: 022/BPS-GT/91 tanggal 7 September 1990 tentang Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian Gereja Toraja dan Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja No. 1911/BPS-GT/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan No. 022/BADAN PEKERJA SINODE-GT/91, dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur kepegawaian yang ada pada badan /lembaga yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja ini ditetapkan.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 55

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut oleh badan/lembaga.

(2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

PERATURAN JAMINAN HIDUP PENDETA, PENGGAJIAN PEGAWAI, DAN SANTUNAN PENSIUNAN GEREJA TORAJA

BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan hidup adalah pemenuhan hak Pendeta dan Pegawai Gereja Toraja yang melaksanakan kewajiban, penugasan dan tanggung jawabnya.
2. Hak adalah hal yang patut diterima sesuai status, kedudukan dan pelaksanaan penugasan.
3. Hak yang patut diterima sebagai Pendeta atau sebagai Pegawai Gereja Toraja adalah hak sebagaimana yang diatur di dalam Tata Gereja Gereja Toraja dan Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja.
4. Pendeta adalah pendeta Gereja Toraja, sebagaimana yang diatur di dalam Tata Gereja Gereja Toraja. Hakikat Pendeta adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk diurapi melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana diatur dalam Tata Gereja Gereja Toraja, karena itu ia tidak dapat disamakan dengan pegawai. Panggilan Tuhan itu diwujudkan melalui pemanggilan Jemaat. Pendeta sebagai hamba Tuhan melaksanakan tugas panggilannya dengan menyerahkan seluruh hidupnya untuk pelayanan dalam Gereja Tuhan. Hubungan pendeta dengan jemaat bukanlah sebagai pekerja dan pemberi kerja, tetapi atas nama Tuhan berhadapan dengan jemaat untuk memberitakan Firman Tuhan, melaksanakan penggembalaan, menjaga ajaran gereja dan bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, memerintah dan memperlengkapi anggota jemaat. Hubungan pendeta dengan jemaat merupakan hubungan kemitraan dalam mengejawantakan karya penyelamatan Allah. Hubungan tersebut

diwujudkan dalam hal saling memahami bahwa kebutuhan jemaat yang dilayani juga menjadi kebutuhan pendeta. Sebaliknya, kebutuhan pendeta menjadi kebutuhan jemaat. Dengan demikian, nafkah atau kebutuhan hidup atau kesejahteraan pendeta dan keluarganya merupakan tanggung jawab jemaat, klasis, sinode, atau lembaga yang memanggilnya.

5. Pegawai adalah Pegawai Tetap Gereja Toraja, sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja
6. Biro Kesejahteraan Gereja Toraja adalah salah satu Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam struktur Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengusahakan dan mengelola dana kesejahteraan bagi Pendeta dan Pegawai Gereja Toraja.
7. Pengelola adalah pengurus Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.
8. Santunan Hari Tua (SHT) adalah santunan berupa uang dan atau barang yang diberikan oleh Gereja Toraja melalui Biro Kesejahteraan Gereja Toraja kepada Pendeta dan pegawai tetap Gereja Toraja yang telah menyelesaikan masa baktinya kepada Gereja Toraja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam peraturan ini.
9. Peserta Penerima Santunan Hari Tua (SHT) adalah Pendeta dan Pegawai tetap Gereja Toraja.
10. Santunan adalah bantuan berupa uang atau barang yang diberikan kepada janda/duda dan anak-anak dari penerima SHT yang terdaftar dalam susunan keluarga dari peserta yang meninggal dunia.
11. Iuran dana kesejahteraan ialah sejumlah uang yang dibayar setiap bulan oleh Majelis Jemaat/Unit Pelayanan/Badan kepada Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.
12. Badan adalah Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat Gereja Toraja.
13. Lembaga adalah Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Organisasi Intra Gerejawi.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Peraturan Jaminan Hidup Pendeta, Penggajian Pegawai, dan Santunan Pensiunan Gereja Toraja mengatur:

1. Ketentuan-ketentuan jaminan hidup pendeta dan pegawai Gereja Toraja bersama dengan keluarganya sejak diteguhkan sebagai pendeta dan atau diangkat sebagai pegawai dan
2. Ketentuan-ketentuan santunan setelah meninggal.

BAB II
JAMINAN HIDUP

Pasal 3
Jenis

(1) Jaminan hidup pendeta meliputi nafkah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan kesejahteraan.
(2) Nafkah pokok adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pendeta berdasarkan golongan/ruang dan masa pelayanannya.
(3) Tunjangan tetap terdiri atas tunjangan: kependetaan, istri/suami, anak, pangan, perumahan, dan transport.
(4) Tunjangan kesejahteraan terdiri atas tunjangan jabatan/struktural, buku, air, listrik, telepon, natal, pengobatan, mutasi, perjalanan dinas, dan santunan hari tua.
(5) Jaminan hidup pendeta dibayar pada awal bulan selambat lambatnya tanggal 10 bulan berjalan oleh Badan Gerejawi/lembaga.

Pasal 4
Nafkah Pokok

(1) Jumlah atau besarnya nafkah pokok ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode dalam tabel nafkah pokok pendeta yang mengacu pada tabel penggajian PNS.

(2) Kenaikan nafkah pokok ditentukan oleh kenaikan berkala tiap dua tahun secara otomatis dan kenaikan golongan/ruang nafkah pokok tiap empat tahun.

Pasal 5
Kenaikan Golongan/Ruang

(1) Kenaikan golongan/ruang reguler dapat diberikan kepada pendeta apabila yang bersangkutan telah 4 (empat) tahun dalam golongan/ruang yang dimilikinya dan belum mencapai golongan/ruang maksimal.

(2) Golongan/ruang maksimal reguler berdasarkan ijasah terakhir:

No.	Ijasah	Golongan/Ruang Awal	Golongan/Ruang Masksimal
1	S-1	III a	IV b
2	S-2	III b	IV c
3	S-3	III c	IV d

(3) Kenaikan golongan/ruang pilihan diberikan kepada pendeta yang memangku jabatan struktural hasil pilihan Sidang Majelis Sinode dan yang bersangkutan sudah dua tahun dalam golongan yang dimilikinya.
(4) Kenaikan golongan/ruang pilihan diberikan maksimal dua kali seumur hidup.
(5) Pendeta yang memperoleh kenaikan golongan/ruang pilihan dan atau kenaikan golongan/ruang pengabdian dapat melampaui golongan/ruang maksimal.
(6) Kenaikan golongan/ruang selama tugas belajar diberikan secara reguler setiap 4 (empat) tahun dengan mempertimbangkan keterangan prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi tempat pendeta tersebut belajar.

(7) Kenaikan golongan/ruang penyesuaian ijazah diberikan kepada pendeta yang dalam masa jabatannya memperoleh ijazah pendidikan teologi yang lebih tinggi yang sesuai dengan pekerjaannya, diberikan golongan/ruang dasar sesuai ijazah yang diperolehnya.

(8) Kenaikan golongan/ruang pengabdian diberikan kepada pendeta yang telah melayani dengan masa pelayanan aktif selama 10 tahun berturut turut dan telah dua tahun di golongan/ruang terakhir.

Pasal 6

Masa Pelayanan

(1) Masa pelayanan pendeta dihitung sejak tanggal pengangkatan sebagai calon pendeta.

(2) Masa pelayanan dipakai sebagai dasar perhitungan kenaikan golongan/ruang dan perhitungan santunan hari tua.

Pasal 7

Tunjangan Istri/Suami dan anak

(1) Tunjangan istri/suami sebesar 10% dari nafkah pokok

(2) Jika suami dan istri adalah pendeta, atau salah satunya sebagai pegawai Gereja Toraja, maka hanya satu orang yang menanggung.

(3) Tunjangan anak sebesar 2,5% dari nafkah pokok untuk setiap anak yang sah dan diberikan apabila belum mencapai umur 25 tahun, belum menikah dan belum mempunyai penghasilan tetap.

Pasal 8

Tunjangan Kependetaan

(1) Tunjangan kependetaan adalah tunjangan yang diberikan kepada setiap pendeta.

(2) Jumlah atau besarnya tunjangan kependetaan ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode, dan ditinjau setiap dua (2) tahun.

(3) Tunjangan kependetaan diberikan dalam jumlah yang sama kepada semua pendeta.

(4) Tunjangan kependetaan bagi Pendeta Pelayanan Umum dibayar oleh Jemaat tempat suami/istri pendeta tersebut melayani sebagai pendeta jemaat.

Pasal 9

Tunjangan Pangan

(1) Tunjangan pangan adalah sejumlah dana, pengganti pangan, yang dibayarkan kepada pendeta.

(2) Tunjangan pangan diberikan kepada pendeta, istri/suami, dan semua anak sebanyak 10 kg beras setiap anggota keluarga. Jika anak tersebut lahir setelah peraturan ini, maka tunjangan pangan hanya dapat dibayarkan untuk 3 orang anak.

Pasal 10

Tunjangan Perumahan

(1) Jemaat/badan/lembaga menyediakan pastori untuk tempat tinggal pendeta bersama keluarganya.

(2) Rumah jabatan dilengkapi dengan listrik, telpon, air dan perabot menurut standar yang layak bagi suatu keluarga.

Pasal 11

Tunjangan Jabatan/Struktural

(1) Tunjangan jabatan/struktural adalah sejumlah dana yang dibayarkan kepada pendeta yang memangku jabatan tertentu (BPMJ, BPK, BPS, Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi).

(2) Jumlah atau besarnya tunjangan jabatan/struktural ditetapkan oleh jemaat/badan/lembaga tempat pendeta melayani.

Pasal 12
Tunjangan Lainnya

Tunjangan-tunjangan lainnya antara lain: Tunjangan buku, tunjangan transport, tunjangan air, listrik, telepon dibayarkan sesuai dengan kemampuan jemaat masing-masing.

Pasal 13
Gaji ketigabelas

Gaji ketigabelas diberikan kepada setiap pendeta pada bulan Desember, sebagai tunjangan hari raya natal, yang jumlahnya sama dengan gaji pokok ditambah semua tunjangan yang diterima setiap bulan.

Pasal 14
Biaya Pengobatan dan Perawatan

(1) Jemaat/badan/lembaga membayar biaya pengobatan untuk pendeta, istri/suami, dan anak.
(2) Pembayaran biaya pengobatan dan perawatan didasarkan pada biaya yang dikeluarkan (dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan puskesmas/rumah sakit, gigi, mata dan lain-lain).
(3) Biaya pengobatan ditetapkan pertahun dalam anggaran pendapatan dan belanja yang besarnya minimal tiga (3) bulan gaji dalam satu tahun.
(4) Jika biaya perawatan telah habis sesuai anggaran, sementara pendeta dan atau keluarganya masih sedang dalam perawatan, maka Jemaat/badan/lembaga dapat mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain dalam memberi bantuan biaya perawatan.

Pasal 15
Biaya Mutasi

(1) Biaya mutasi terdiri atas biaya angkutan orang dan barang.
(2) Biaya mutasi dibebankan kepada badan/lembaga penerima dan kepada badan/lembaga asal.
(3) Jaminan hidup bagi pendeta yang meninggalkan jemaat/badan/lembaga sebelum tanggal 10 merupakan tanggung jawab pemanggil. Jaminan hidup bagi pendeta yang meninggalkan jemaat sesudah tanggal 10 merupakan tanggung jawab jemaat asal.

Pasal 16
Biaya Perjalanan Dinas

(1) Biaya perjalanan dinas adalah sejumlah dana yang dibayarkan kepada pendeta yang melakukan perjalanan berdasarkan rekomendasi/surat jalan jemaat/badan /lembaga.
(2) Biaya perjalanan dinas mencakup harga tiket (p.p.), uang makan per hari, uang saku per hari dan penginapan, kecuali jika ditanggung oleh penyelenggara kegiatan dinas.
(3) Jumlah/besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh jemaat/badan/lembaga pengutus dengan memperhatikan jabatan, jenis kendaraan yang digunakan, dan harga setempat

Pasal 17
Santunan Duka

Keluarga pendeta berhak atas santunan duka apabila pendeta meninggal dunia, sebesar sekurang-kurangnya tiga kali jaminan hidup (nafkah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan kesejahteraan yang diterima setiap bulan).

Pasal 18
Santunan Hari Tua

Hal-hal yang berhubungan dengan Santunan Hari Tua, diatur dalam Bab IV peraturan ini.

Pasal 19
Pendeta di Tempat Terpencil

(1) Nafkah dan seluruh biaya hidup pendeta yang melayani di jemaat terpencil/sangat terpencil yang kurang mampu merupakan tanggung jawab jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode.
(2) Pengaturan pemenuhan tanggung jawab dilaksanakan bersama oleh BPMJ, BPK, dan BPS.
(3) Pendeta yang melayani di jemaat terpencil/sangat terpencil memperoleh tunjangan khusus daerah terpencil yang sumber dan besarnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.
(4) Kriteria jemaat terpencil ditetapkan oleh BPS.

BAB III
PENGGAJIAN PEGAWAI

Pasal 20
Jenis Penggajian

(1) Gaji pegawai meliputi: gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan pengembangan diri/kesra, Santunan Hari Tua, tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan hari raya, tunjangan lembur/kelebihan jam kerja, penghargaan prestasi/bonus kerja dan tunjangan pakaian dinas, cindramata.
(2) Gaji pegawai dibayar oleh lembaga/badan tempat pegawai tersebut bekerja.

Pasal 21
Gaji Pokok

Gaji Pokok adalah hak pegawai tetap sebagai jaminan hidup. Besar dan jumlahnya ditentukan berdasarkan pangkat, golongan/ruang gaji dan masa kerja sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja.

Pasal 22
Tunjangan Istri/Suami dan Anak

(1) Pegawai yang telah mempunyai istri/suami yang sah secara hukum dan telah memperoleh pemberkatan nikah, memperoleh tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok.
(2) Jika suami dan istri adalah pegawai Gereja Toraja, maka salah satunya yang menanggung.
(3) Tunjangan anak sebesar 2,5% dari nafkah pokok untuk setiap anak yang sah dan diberikan apabila belum mencapai umur 25 tahun, belum menikah dan belum mempunyai penghasilan tetap.

Pasal 23
Tunjangan Pangan

Pegawai bersama istri/suami dan anak yang sah (maksimal 3 orang), berhak memperoleh tunjangan pangan yang nilainya setara dengan 10 kg beras untuk setiap orang.

Pasal 24
Tunjangan Fungsional

(1) Tunjangan fungsional diberikan kepada pegawai tetap yang mempunyai tugas pekerjaan tertentu yang membutuhkan kemampuan khusus (spesialisasi), perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, seperti: kepala tata usaha, pengelola laboratorium,

pustakawan, kepala bagian, dokter, perawat kesehatan, bidan, guru, dosen, penyuluh pertanian, dan sejenisnya.

(2) Besar dan jumlah tunjangan fungsional ditetapkan sesuai kemampuan anggaran badan/lembaga, dan dibayarkan pada tiap bulan dan dievaluasi setiap tahun.

Pasal 25

Tunjangan Struktural

(1) Tunjangan struktural diberikan kepada pegawai tetap yang memegang jabatan stuktural berkaitan dengan peran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program sesuai dengan kewenangan dalam jabatan yang dimilikinya.

(2) Besar dan jumlah tunjangan struktural ditetapkan bersama antara badan/lembaga yang bersangkutan dengan badan/lembaga di atasnya, atau BPS.

(3) Setiap pegawai hanya berhak atas satu tunjangan struktural.

Pasal 26

Tunjangan Prestasi dan Pengembangan Diri

Tunjangan Prestasi dan Pengembangan diri sebagai penghargaan atas prestasi kerja, diberikan kepada pegawai yang dinilai oleh atasan sekurang-kurangnya telah memenuhi standar kerja sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang dimilikinya. Besar dan jumlahnya ditetapkan oleh badan/lembaga.

Pasal 27

Santunan Hari Tua

Hal-hal yang berhubungan dengan Santunan Hari Tua diatur dalam bab IV peraturan ini.

Pasal 28

Biaya Pengobatan

Bantuan biaya perawatan/pengobatan diberikan kepada pegawai tetap, istri/suami dan anaknya yang sakit dengan ketentuan:

(1) Jika pegawai tetap, istri/suami atau anak yang sakit dirawat di rumah sakit, maka tempat perawatan bagi pegawai tetap dalam golongan I/II di kelas III, golongan III kelas II dan golongan IV di kelas I.

(2) Besarnya bantuan perawatan/pengobatan diberikan maksimal 3 (tiga) bulan gaji dalam satu tahun.

Pasal 29

Biaya Kecelakaan Kerja

(1) Seluruh biaya perawatan/pengobatan Pegawai tetap yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan tugas rutin, khusus dan tugas perjalanan dinas, ditanggung oleh badan/lembaga yang mempekerjakannya.

(2) Apabila pegawai yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, meninggal dunia, biaya pemakaman ditanggung oleh badan/lembaga yang besar dan jumlahnya maksimal tiga kali gaji pokok. Santunan bagi istri/suami dan anak yang besarnya diatur dalam Bab IV peraturan ini.

Pasal 30

Gaji Ketigabelas

Gaji ketigabelas diberikan kepada setiap pegawai pada bulan Desember, sebagai tunjangan hari raya natal, yang jumlahnya sama dengan gaji pokok ditambah semua tunjangan yang diterima setiap bulan.

Pasal 31
Tunjangan Lembur/Kelebihan Jam Kerja

(1) Tunjangan lembur atau kelebihan jam kerja diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas di luar jam tugas karena tuntutan pekerjaan dan berdasarkan Surat Pelaksanaan Tugas Tambahan (SPTT) dari pimpinan badan/lembaga.
(2) Besar dan jumlah tunjangan lembur/kelebihan jam kerja ditetapkan oleh badan/lembaga sesuai kemampuan anggaran.

Pasal 32
Santunan Duka

Keluarga (ahli waris) pegawai berhak atas santunan duka apabila pegawai meninggal dunia, sebesar sekurang-kurangnya tiga kali gaji (gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan kesejahteraan yang diterima setiap bulan).

BAB IV
SANTUNAN HARI TUA (SHT)

Pasal 33

Penyelenggara dan pengelolaan

(1) Penyelenggara SHT adalah Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan dikelolah melalui Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.
(2) Dana BKGT dikelola secara otonom oleh BKGT.
(3) Anggaran pendapatan belanja BKGT terintegrasi di dalam anggaran pendapatan dan belanja Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
(4) Setiap tahun pengelola membuat program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja.
(5) Pengelola bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
(6) Secara berkala dan setiap tahun Badan Verifikasi Gereja Toraja memeriksa pengelolaan dana Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.
(7) Pengelola dapat mengembangkan dana BKGT dalam usaha-usaha yang produktif yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja Gereja Toraja.

Pasal 34
Sumber Dana dan Pembiayaan

(1) Dana Biro Kesejahteraan Gereja Toraja diperoleh dari:
   a. Iuran Dana Kesejahteraan
   b. Aksi Pangiu'
   c. Bantuan sukarela dari jemaat-jemaat Gereja Toraja
   d. Donatur-donatur, perorangan maupun lembaga
   e. Sumbangan lainnya yang tidak mengikat
   f. Alokasi dana yang ditetapkan dalam APB Badan Pekerja Sinode setiap tahun.
   g. Hasil usaha pengembangan dana.

(2) Pembayaran SHT dan pengeluaran-pengeluaran lain berdasarkan peraturan ini, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.

Pasal 35

Sistem Kepesertaan

Sistem kepesertaan Santunan Hari Tua adalah kepesertaan pasif yaitu kepesertaan dengan sendirinya dan berlaku secara otomatis untuk anggota Gereja Toraja yang bekerja sebagai Pendeta dan pegawai tetap Gereja Toraja.

Pasal 36

Tata Cara Menjadi Peserta

Untuk menjadi peserta, Pendeta dan Pegawai:

(1) Mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Biro Kesejahteraan Gereja Toraja dengan melampirkan Fotokopi berkas yang disahkan oleh badan/Lembaga di mana yang bersangkutan bekerja, sebagai berikut:
   a. Surat Keputusan pertama Pengangkatan sebagai Pendeta atau pegawai tetap dalam Gereja Toraja.
   b. Surat Nikah bagi yang sudah menikah.
   c. Akte Kelahiran anak
   d. Surat Keputusan Pengadilan Negeri untuk anak angkat
   e. Daftar susunan keluarga
   f. Keterangan lain yang diperlukan sesuai peraturan ini

(2) Menandatangani kesediaan menaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 37

Kewajiban dan Hak Peserta

(1) Setiap peserta wajib menaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

(2) Peserta yang menaati ketentuan-ketentuan dari peraturan ini,

berhak memperoleh:
   a. Santunan Hari Tua setiap bulan
   b. Bantuan-bantuan lain yang ditetapkan oleh pengelola
   c. Tunjangan/santunan bagi istri/suami dan anak

Pasal 38

Iuran Dana Kesejahteraan (IDK)

(1) Badan/lembaga di mana pendeta/pegawai bekerja dan menerima nafkah/gaji, wajib membayar Iuran Dana Kesejahteraan (IDK) bulanan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nafkah/gaji pokok pendeta /pegawai yang bersangkutan, dan disetor kepada Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT), atau ke Rekening Bank atas nama Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT).

(2) Pengiriman atau penyetoran Iuran Dana Kesejahteraan (IDK) oleh badan/lembaga dilakukan setiap bulan.

(3) Kewajiban membayar Iuran Dana Kesejahteraan (IDK) berakhir mulai bulan berikutnya apabila peserta:
   a. Berhenti dari jabatannya sebagai pegawai dan atau emeritus bagi pendeta.
   b. Meninggal dunia.

(4) Setiap peserta wajib mengupayakan agar badan/lembaga di mana ia bekerja, melunasi Iuran Dana Kesejahteraan (IDK) setiap bulan.

(5) Bila peserta menunggak Iuran Dana Kesejahteraan (IDK) selama 3 bulan berturut-turut, maka pengelola memperingati secara tertulis baik peserta maupun badan/lembaga yang bersangkutan.

(6) Bila peserta menunggak Iuran Dana Kesejahteraan (IDK) terus-menerus selama 6 (enam) bulan, maka pengelola memperingatinya lagi, dan jika menunggak selama 1 (satu) tahun terus-menerus, pengelola memperingati lagi bahwa tunggakan itu memengaruhi penerimaan santunan hari tua.

(7) Peserta yang menunggak IDK dapat menebus IDK yang

tertunggak yang jumlah dan besarnya adalah jumlah bulan yang tertunggak dikali jumlah IDK disaat menebus.

(8) Penetapan jumlah tebusan tunggakan IDK dihitung berdasarkan surat keputusan yang terakhir.

Pasal 39

Pendaftaran Istri/Suami/Anak yang Berhak Menerima Santunan

(1) Pendaftaran istri/suami/anak sebagai yang berhak menerima santunan, harus dilakukan oleh Pendeta/pegawai peserta penerima SHT, dengan mengisi format yang ditetapkan oleh pengelola IDK.

(2) Jikalau hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai dari tanggal perceraian berlaku sah, istri/suami peserta dihapus dari daftar yang berhak menerima santunan janda/duda.

(3) Anak yang boleh didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima santunan atau bagian dari santunan janda/duda ialah:

a. Anak-anak peserta dari perkawinannya dengan istri/suami yang sah.

b. Anak-anak pegawai wanita peserta penerima Santunan Hari Tua.

c. Anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung dan anak yang dilahirkan 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.

d. Anak angkat yang sah berdasarkan keputusan pengadilan.

(4) Bila sewaktu-waktu ada perubahan dalam susunan keluarga, harus segera disampaikan oleh peserta kepada pengelola.

Pasal 40

Berhenti Menjadi Peserta

Keanggotaan peserta berhenti karena:

(1) Meninggal dunia

(2) Mengundurkan diri dengan sengaja dan pinda ke instansi lain.

(3) Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pendeta atau pegawai tetap Gereja Toraja.

(4) Tidak menaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 41

Pokok Santunan Hari Tua

(1) Pokok nafkah/gaji yang dipakai untuk menentukan besarnya pokok SHT untuk pertama kalinya ialah Pokok nafkah/gaji terakhir yang telah diterima sekurang-kurangnya selama dua tahun oleh pegawai yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi pegawai Gereja Toraja.

(2) Bila pokok nafkah/gaji terakhir yang diterima belum mencapai dua tahun, maka yang dipakai untuk menentukan besarnya pokok SHT ialah pokok nafkah/gaji yang diterima sebelumnya.

(3) Pokok SHT peserta dapat diadakan penyesuaian kemudian hari berdasarkan keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

Pasal 42

Masa Kerja

Masa kerja yang dihitung untuk menentukan besarnya santunan selanjutnya disebut masa kerja santunan:

(1) Besarnya masa kerja santunan adalah jumlah tahun masa kerja efektif pendeta/pegawai, sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) Masa kerja efektif sejak diangkat sebagai calon pendeta/calon pegawai tetap sampai saat yang bersangkutan diberhentikan

dengan hormat.

(3) Masa kerja yang ditebus sebagai pegawai tetap sampai saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai.

(4) Dalam perhitungan masa kerja, pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh dan bila jumlah bulan kurang dari enam bulan, dihapus, dan enam bulan atau lebih, dibulatkan menjadi satu tahun.

Pasal 43

Besarnya Santunan Hari Tua (SHT)

(1) Besarnya pokok SHT peserta sebulan adalah 2% (dua per seratus) dari pokok nafkah/gaji yang menjadi dasar perhitungan SHT dikali tahun masa kerja lunas, sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh per seratus) dari pokok gaji yang menjadi dasar perhitungan SHT. (2% x GP x MKL)

(2) Besarnya Pokok SHT bagi peserta yang diberhentikan karena keuzuran jasmani/rohani sebab sesuatu kecelakaan dalam melaksanakan tugas kewajibannya adalah 70% (tujuh puluh per seratus) dari gaji yang menjadi dasar perhitungan SHT.

(3) Besarnya Pokok SHT bagi peserta yang meninggal dunia dalam tugas adalah 70% (tujuh puluh per seratus) dari gaji yang menjadi dasar perhitungan SHT.

(4) Besarnya pokok SHT bagi peserta yang diberhentikan karena keuzuran jasmani /rohani, adalah menurut perhitungan secara normal dengan ketentuan mempunyai masa kerja sekurang kurangnnya 15 (lima belas) tahun atau minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan SHT.

(5) Besarnya pokok SHT bagi peserta yang diberhentikan karena sebab-sebab lain, adalah menurut perhitungan normal, dengan ketentuan harus mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

(6) Peserta yang diberhentikan tidak dengan hormat dan yang mengundurkan diri dengan sengaja tidak berhak mendapatkan SHT.

(7) Peserta yang masa kerjanya kurang dari 15 tahun dapat menebus masa kerja sehingga genap masa kerja minimal.

(8) Besarnya tebusan adalah jumlah bulan tebusan dikali jumlah luran Dana Kesejahteraan yang dibayar terakhir.

(9) Bila masa kerja kurang dari 15 (lima belas) tahun, maka SHT diberikan sekaligus yang besar dan jumlahnya adalah 70% kali pokok nafkah/gaji terakhir dikali tahun masa kerja lunas.

Pasal 44

Tabel Dasar SHT

Besarnya SHT dihitung berdasarkan Tabel Gaji Pokok yang menjadi dasar penggajian pengawai Gereja Toraja, berdasarkan keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang berlaku.

Pasal 45

Tunjangan – Tunjangan

Selain SHT, peserta diberikan:

(1) Tunjangan istri/suami sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dari SHT pokok peserta.

(2) Tunjangan anak yang masih menjadi tanggungan peserta, sebanyak 2% (dua per seratus) dari SHT pokok peserta untuk setiap anak.

(3) Tunjangan pangan, baik jenis maupun jumlahnya ditetapkan oleh pengelola.

(4) Tunjangan lainnya, baik jenis maupun jumlahnya ditetapkan oleh pengelola.

Pasal 46

Permintaan SHT

(1) Untuk memperoleh pembayaran SHT, peserta yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada pengelola Biro Kesejahteraan Gereja Toraja disertai:

a. Salinan (Fotokopi) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Gereja Toraja.
b. Salinan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Gereja Toraja.
c. Daftar susunan keluarga.
d. Surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji dari Badan Gerejawi di mana peserta yang bersangkutan bekerja dan terakhir memperoleh gaji.

(2) Semua salinan keterangan tersebut, harus disahkan oleh badan/lembaga di mana pegawai yang bersangkutan terakhir bekerja.

(3) Atas dasar data yang disampaikan dan setelah diteliti oleh pengelola, maka Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengeluarkan surat keputusan tentang pemberian SHT serta besarnya pokok SHT dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Pasal 47
Hak Atas SHT Peserta

(1) Pegawai/pendeta yang memasuki masa pensiun/emeritus berhak menerima santunan dengan ketentuan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 tahun serta menaati aturan ini.

(2) Pegawai yang diberhentikan atau dibebaskan dari tugasnya pada badan/lembaga, karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan badan-badan dan karena rasionalisasi kepegawaian atau karena sebab-sebab lain dan tidak ditugaskan kembali diberikan SHT sekaligus sebesar 70% dari pokok nafkah/gaji kali tahun masa kerja.

(3) SHT tidak diberikan apabila peserta yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu pelanggaran jabatan yang mengakibatkan diberhentikan tidak dengan hormat, dan atau dengan sengaja mengundurkan diri karena pindah ke instansi lain.

Pasal 48
Mulai dan Berakhirnya SHT Peserta

(1) SHT diberikan mulai bulan berikutnya sejak peserta yang bersangkutan memasuki masa emeritus atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Gereja Toraja.

(2) Hak SHT berakhir pada penghabisan bulan penerima SHT bersangkutan meninggal dunia.

(3) Pembayaran SHT dan surat keputusan tentang pemberian SHT dibatalkan apabila peserta diangkat kembali menjadi pegawai dengan hak untuk menerima SHT berdasarkan pengangkatan tersebut.

(4) Jika peserta yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini diberhentikan dengan hormat lagi, maka surat keputusan pemberian SHT diterbitkan kembali dan SHT dibayarkan dengan perhitungan besarnya SHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49
Santunan Janda/Duda/Anak

(1) Apabila seorang peserta meninggal dunia, maka istri/suaminya yang telah terdaftar dan taat pada peraturan Kesejahteraan ini berhak menerima santunan janda/duda.

(2) Apabila peserta/penerima SHT yang beristri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima santunan janda/duda, santunan janda/duda diberikan kepada suami/istri yang sah sesuai Tata Gereja Gereja Toraja pada waktu peserta meninggal dunia.

(3) Apabila peserta yang tidak mempunyai istri/suami yang berhak menerima santunan janda/duda, meninggal dunia, maka santunan diberikan kepada anak yang terdaftar dalam susunan keluarga.

(4) Kepada anak yang ibu dan ayahnya menjadi peserta dan keduanya telah meninggal dunia diberikan santunan anak berdasarkan daftar di mana anak-anak menjadi tertanggung.

(5) Anak yang berhak menerima santunan menurut ketentuan ayat (3) dan (4) pasal ini ialah anak yang pada waktu peserta/penerima SHT meninggal dunia:
a. Belum berumur 25 tahun, belum menikah serta belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sendiri.
b. Sudah berumur 25 tahun tetapi masih bersekolah yang dikuatkan dengan surat keterangan dari sekolah, belum menikah dan belum mempunyai penghasilan tetap sendiri.

(6) Apabila peserta yang tidak mempunyai istri/suami/anak meninggal dalam menjalankan tugas jabatannya maka santunan janda/duda diberikan sekaligus kepada orang tuanya yang masih hidup, yang besarnya adalah SHT sebulan dikali jumlah tahun masa kerja.

Pasal 50
Besarnya Santunan Janda/Duda/Anak

(1) Besarnya santunan janda/duda adalah 50% (lima puluh perseratus) dari dasar SHT peserta yang bersangkutan.
(2) Besarnya tunjangan bagi anak yang ibu/ayahnya menerima santunan janda/duda, adalah 10% dari pokok santunan Janda/duda untuk satu orang anak.
(3) Besarnya santunan sebulan bagi anak yatim/piatu adalah 30% (tiga puluh per seratus) dari pokok santunan janda/duda untuk setiap anak.

Pasal 51
Permintaan Santunan Janda/Duda

(1) Untuk memperoleh santunan janda/duda menurut peraturan ini, janda/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pengelola dengan disertai:
a. Surat keterangan kematian atau fotokopinya yang disahkan oleh yang berwenang.
b. Fotokopi surat nikah yang telah disahkan.

c. Daftar susunan keluarga yang telah disahkan.
d. Fotokopi Surat Keputusan tentang besarnya SHT dari pegawai yang meninggal.

(2) Atas dasar data yang disampaikan dan setelah diteliti oleh pengelola, maka Badan Pekerja Sinode menerbitkan surat keputusan tentang pemberian santunan janda/duda serta menetapkan besarnya pokok santunan janda/duda termaksud.

Pasal 52
Mulai dan Berakhirnya Santunan Janda/Duda

Santunan janda/duda mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah penerima SHT meninggal dunia.
(1) Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 (tiga ratus) hari setelah peserta meninggal dunia, tunjangan anak diberikan mulai bulan berikutnya setelah tanggal kelahiran anak itu.
(2) Pemberian santunan janda/duda berakhir apabila:
a. Janda/duda bersangkutan meninggal dunia.
b. Tidak ada lagi anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerima santunan itu.

Pasal 53
Pembatalan Santunan Janda/Duda

(1) Santunan janda/duda dibatalkan terhitung mulai bulan berikutnya, jika janda/duda yang bersangkutan menikah lagi.
(2) Santunan anak yatim/piatu tetap diberikan kepada anak janda/duda yang orang tuanya dibatalkan santunannya seperti pada ayat 1 diatas, sebesar 30% dari pokok santunan janda/duda untuk setiap anak yang memenuhi persyaratan.

Pasal 54
Permintaan Santunan Anak Yatim Piatu

(1) Pemberian santunan kepada anak menurut peraturan ini

dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak yang berhak menerimanya.

(2) Permintaan termaksud ayat 1 pasal ini disertai:

a. Surat keterangan kematian Janda/duda yang disahkan oleh yang berwenang.

b. Fotokopi akta kelahiran anak dan daftar susunan keluarga yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwenang.

c. Surat keterangan dari Badan Gerejawi yang menerangkan bahwa anak itu belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap.

d. Fotokopi surat keputusan penerima santunan janda/duda dari janda/duda yang meninggal dunia.

(3) Permintaan ditujukan kepada pengelola untuk diteliti kebenarannya kemudian Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerbitkan surat keputusan pemberian santunan anak yatim/piatu.

Pasal 55

Penetapan Kembali SHT dan Santunan

(1) Apabila penetapan pemberian SHT atau santunan janda/duda atau santunan anak yatim/piatu ternyata kemudian terdapat kekeliruan maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru.

(2) Apabila dengan perubahan itu terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran maka kelebihan atau kekurangan itu akan diperhitungkan kembali.

Pasal 56

Hapusnya SHT dan Santunan

(1) Hak untuk menerima SHT dan santunan hapus jika:

a. Anggota Gereja Toraja yang menjadi Penerima SHT atau santunan pindah agama/gereja yang berbeda ajaran tanpa persetujuan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

b. Penerima SHT atau santunan menurut surat keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan atau terlibat suatu ajaran yang bertentangan dengan Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja.

c. ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian SHT atau santunan tidak benar, dan peserta dan janda/duda atau anak dari peserta yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberi santunan.

(2) Dalam hal-hal tersebut pada ayat (1) huruf (a) dan (b) pasal ini, maka surat keputusan pemberian santunan dibatalkan.

(3) Dalam hal-hal yang tersebut pada ayat (1) huruf (c) pasal ini, surat keputusan pemberian SHT atau santunan dicabut dan SHT atau santunan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.

Pasal 57

Pemindahan Hak Santunan

(1) Hak atas SHT atau santunan menurut peraturan ini, tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun ke pihak lain.

(2) Semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB V
PENUTUP

Pasal 58
Aturan Peralihan

(1) Apabila sewaktu-waktu ternyata bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk menunaikan kewajiban membayar SHT dan santunan, maka pengelola bersama dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai jalan keluar.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur oleh badan/lembaga pelayanan gerejawi.

Pasal 59
Perubahan

Perubahan terhadap peraturan ini hanya dapat dilaksanakan melalui keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja.

Pasal 60
Ketentuan Penutup

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

TATA KERJA
BADAN PEKERJA SINODE
GEREJA TORAJA
2011-2016

Pasal 1
Pendahuluan

TATA KERJA BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA yang mengatur mekanisme pelaksanaan tugas Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja ditetapkan oleh Rapat Kerja Sinode Gereja Toraja. Tujuannya ialah ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam periode 2011-2016.

Pasal 2
Dasar dan Masa Berlaku

1. Tata Kerja ini disusun berdasarkan Tata Gereja Gereja Toraja dan Keputusan-Keputusan Sidang Majelis Sinode XXIII Gereja Toraja.
2. Tata Kerja ini disahkan di dalam Rapat Kerja Sinode Gereja Toraja Tahun 2011 dan berlaku selama masa bakti Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja pilihan SMS XXIII Gereja Toraja yaitu periode 2011–2016.

Pasal 3
Struktur Organisasi

1. Berdasarkan keputusan SMS XXIII Gereja Toraja, maka Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menata/mengorganisasikan tugas-tugas dalam bidang-bidang, yaitu:
   1. Bidang Pembinaan dan Pekabaran Injil.
   2. Bidang Teologi, Ketenagaan, dan Kegerejaan.
   3. Bidang Pengembangan Partisipasi Gereja dalam Pembangunan, Sarana Prasarana, Dana, dan Pengelolaan Aset.
   4. Bidang Organisasi Intra-Gerejawi.
   5. Bidang Penatalayanan dan Kesekretariatan.

2. Komposisi Kepengurusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2011–2016 adalah sebagai berikut:

   Ketua Umum
   Ketua I : Bidang Pembinaan Warga Gereja dan Pekabaran Injil.
   Ketua II : Bidang Teologi, Ketenagaan, dan Kegerejaan.
   Ketua III : Bidang Partisipasi Gereja dalam Pembangunan Bangsa (PARPEM).
   Ketua IV : Bidang Organisasi Intra-Gerejawi
   Sekretaris Umum
   Wakil Sekretarus Umum
   Bendahara Umum
   Anggota-Anggota BPS di Wilayah I, II, III, IV
   Anggota Ex-Officio dalam Rapat BPS Gereja Toraja:
   Ketua Umum PP-SMGT
   Ketua Umum PP-PPGT
   Ketua Umum PP-PWGT
   Ketua Umum PP-PKBGT

3. Pembagian tugas pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja diatur di dalam URAIAN TUGAS BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA periode 2011–2016.

Pasal 4
Rapat–Rapat

Rapat-rapat terdiri atas:
1. Rapat Kerja Sinode
2. Rapat Koordinasi Badan Angkatan Sinode (Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, dan Badan Verifikasi Gereja Toraja)
3. Rapat BPS Gereja Toraja
4. Rapat BPS Gereja Toraja
5. Rapat Koordinasi BPS Gereja Toraja (BPSGT dengan Lembaga Pelayanan Gerejawi)
6. Rapat Panitia Personalia BPS Gereja Toraja

7. Rapat Koordinasi Bidang
8. Rapat Harian

Pasal 5
Rapat Kerja Sinode Gereja Toraja

1. Rapat Kerja Sinode dilaksanakan sekali setahun selambat-lambatnya pada awal bulan November atas undangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
2. Rapat Kerja Sinode bertugas untuk:
   1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan keputusan Sidang Majelis Sinode Gereja Toraja pada semua lingkup.
   2. Mengesahkan Program dan APB BPS Gereja Toraja untuk tahun berikutnya.
   3. Mengesahkan peraturan-peraturan umum dan aturan-aturan khusus Gereja Toraja sesuai dengan mandat atau kewenangan yang diberikan oleh SMS XXIII Gereja Toraja.
3. Peserta Rapat Kerja Sinode adalah Wakil dari Klasis-Klasis, Pimpinan Sidang SMS XXIII Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja meliputi Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Pengurus Pusat Organisasi Intra-Gerejawi (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, dan Badan Verifikasi Gereja Toraja.

Pasal 6
Rapat Koordinasi Badan Angkatan Sidang Majelis Sinode

1. Rapat Koordinasi Badan Angkatan Sidang Majelis Sinode XXIII dihadiri oleh pengurus BPS Gereja Toraja, MPGT, dan BVGT.
2. Rapat Koordinasi Badan Angkatan Sinode dilaksanakan satu kali dalam setahun atas undangan BPS Gereja Toraja.

Pasal 7
Rapat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

1. Rapat BPS Gereja Toraja sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Waktu dan tempat pelaksanaan rapat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja ditetapkan oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
3. Rapat dan Materi Rapat dipersiapkan oleh Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
4. Rapat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah seluruh anggota pengurus.
5. Rapat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Gereja Toraja atau yang ditugaskan oleh Ketua MPGT untuk mewakili MPGT berdasarkan undangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Rapat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dipimpin oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua yang diberi mandat.
6. Pengambilan Keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, sedangkan pemungutan suara dapat dilaksanakan apabila dipandang perlu oleh rapat. Keputusan melalui pemungutan suara dianggap sah apabila didukung oleh setengah ditambah satu jumlah suara anggota Pengurus BPS Gereja Toraja yang hadir. Pemungutan suara menyangkut orang dilakukan secara tertulis.
2. Rapat Koordinasi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dihadiri oleh Pengurus BPS Gereja Toraja dan Pimpinan Lembaga Pelayanan Gerejawi Gereja Toraja (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam setahun.
3. Rapat Panitia Personalia BPS Gereja Toraja:
7. Panitia Personalia BPS Gereja Toraja: Ketua (Ketua II), Sekretaris (Sekretaris Umum), dan Anggota-anggota (Anggota-anggota BPS Gereja Toraja di Wilayah).
8. Rapat Panitia Personalia BPS Gereja Toraja dilaksanakan sekali setiap bulan dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Harian BPS Gereja Toraja.
4. Rapat Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali sebulan dihadiri oleh Pengurus BPS Gereja Toraja.
   a. Membicarakan surat-surat masuk yang mendesak.

   b. Masalah-masalah operasional dan khusus.
   b. Mengesahkan hasil Rapat Panitia Personalia.

Pasal 8
Mekanisme Persuratan

1. Surat-surat ke luar yang bersifat rutin ditandatangani oleh Sekretaris Umum atau Wakil Sekretaris Umum.
2. Surat-surat ke luar yang bersifat urgen ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, atau Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Umum, atau salah seorang Ketua dan Sekretaris Umum.
3. Surat-surat masuk didistribusikan oleh Wakil Sekretaris Umum sesuai maksud dan tujuannya kepada anggota pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan wewenang dan otoritasnya.
4. Surat-surat Keputusan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, atau salah seorang Ketua dan Sekretaris Umum, atau Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Umum.

Pasal 9
Pembagian Tugas

1. Berdasarkan penugasan SMS XXIII Gereja Toraja dan demi efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan (program kerja) yang ada, maka dilakukanlah pembagian tugas sebagai berikut:
   1. Ketua Umum, mengkoordinir urusan:
   2. Kebutuhan makro Gereja Toraja.
   3. Hubungan kemitraan dalam dan luar negeri.
   4. Hubungan dengan Pemerintah.
   5. Hubungan ekumenis di dalam dan di luar negeri.
   6. Hubungan dengan organisasi keagamaan.
   7. Hubungan dengan MPGT dan BVGT.

2. Ketua I (Bidang Pembinaan Warga Gereja dan Pekabaran Injil), mengkoordinir urusan:
   1. Pembinaan Warga Gereja Toraja
   2. Pekabaran Injil
   3. Pembinaan Penatua dan Diaken (Syamas)
   4. Pengelolaan Pekabaran Injil (PI)
   5. Penyelenggaraan pendidikan teologi.
   6. Koordinasi dan Pengembangan Kerja sama dan kemitraan antar jemaat.

3. Ketua II (Bidang Pengembangan Teologi, Ketenagaan, dan Kegerejaan), mengkoordinir urusan:
   1. Pendidikan Kependetaan Gereja Toraja.
   2. Penerimaan, pelatihan, dan pendidikan Proponen (calon pendeta) Gereja Toraja
   3. Penelitian masalah teologi, sosial, budaya, dan politik dalam rangka kontekstualisasi teologi.
   4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi kepelayanan Pendeta.
   5. Pengaturan Mutasi pelayanan pendeta.
   6. Pendampingan Pastoral Pendeta.
   7. Pembinaan Guru-Guru Agama.
   8. Perencanaan ketenagaan berkelanjutan.
   9. Perencanaan Studi lanjut pendeta (ketenagaan).

4. Ketua III (Bidang PARPEM, Sarana Prasarana, dan Dana) mengkoordinir urusan:
   1. Pengembangan hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.
   2. Pengembangan pelayanan diakonia.
   3. Pengembangan Yayasan-yayasan milik Gereja Toraja (YPKT, YPTKM, YKGT, YPAK Tangmentoe di Tagari dan YTGT).
   4. Pengembangan PT Sulo.
   5. Pengembangan dan Pengelolaan PSP Tangmentoe.

   6. Pembangunan Sarana Prasarana.

5. Ketua IV (Bidang Organisasi Intra-Gerejawi), mengkoordinir urusan:
   1. Pembinaan Generasi Muda Gereja Toraja (anak-anak dan pemuda).
   2. Pengembangan Organisasi Intra-Gerejawi.
   3. Pelaksanaan Keputusan SMS XXIII di lingkungan OIG.

6. Sekretaris Umum, mengkoordinir urusan:
   1. Penatalayanan Gereja Toraja.
   2. Kesekretariatan Gereja Toraja.
   3. Administrasi Personalia.
   4. Penyusunan Database Personalia, Jemaat, dan Klasis.
   5. Pengaturan Perlawatan.
   6. Koordinasi pelaksánaan Program dan Rapat–rapat.
   7. Dokumentasi dan Koordinasi pelaksanaan Keputusan-keputusan Rapat BPS Gereja Toraja.
   8. Komputerisasi, Komunikasi, dan teknologi informasi.
   9. Mengoordinasi bantuan pelayanan hukum.
   10. Pembagian tugas insidentil sesuai kebutuhan yang tidak diatur di dalam Tata Kerja ini.

7. Wakil Sekretaris Umum, mengkoordinir urusan:
   1. Pengelolaan administrasi.
   2. Ketatausahaan.
   3. Kearsipan.
   4. Koordinasi jadwal-jadwal kegiatan BPS Gereja Toraja.
   5. Dokumentasi dan notulensi Rapat-rapat.
   6. Penyiapan kebutuhan rapat-rapat dan pertemuan.

8. Bendahara Umum, mengkoordinir urusan:
   1. Pencarian dana dan Pengelolaan Keuangan dan harta milik Gereja Toraja pada lingkup Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

2. Pembinaan para bendahara Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Organisasi Intra-Gerejawi.
3. Pengelolaan dana Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.
4. Koordinasi dan komunikasi dengan Yayasan Dana Pensiun PGI dan Jamsostek.
5. Logistik.
6. Laporan Keuangan Lembaga-lembaga Pelayanan Gerejawi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Keuangan Pengurus Pusat Organisasi Intra-Gerejawi Dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan
7. Surat-surat berharga atas nama Gereja Toraja.
8. Anggota-anggota BPS Gereja Toraja di Wilayah menangani (Kep. SMS XXIII Gereja Toraja Nomor 15 Pasal 1)
9. Pelaksanaan keputusan SMS XXIII.
10. Atas nama BPS melaksanakan tugas-tugas BPS dalam wilayahnya sesuai dengan penugasan yang diberikan kepadanya.
11. Atas nama BPS melaksanakan konsultasi dalam rangka proses mutasi pendeta.
12. Atas nama BPS membantu klasis-klasis dan jemaat-jemaat menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam Klasis/jemaat.
13. Memantau pelaksanaan keputusan-keputusan SMS dalam wilayahnya.
14. Mengoordinasikan kegiatan bersama dalam wilayahnya jika dipandang perlu oleh BPS Gereja Toraja.
15. Memberikan informasi kepada BPS tentang masalah-masalah dalam wilayahnya yang dipandang perlu dituruntangani oleh BPS.
16. Membantu upaya pendampingan pendeta dalam rangka peningkatan spiritualitas pendeta.
17. Ketua Umum bersama Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, sebagai pengendali dan

penanggung jawab umum organisasi, memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam melaksanakan amanat SMS XXIII Gereja Toraja.

Pasal 10

Lembaga Pelayanan Gerejawi BPS Gereja Toraja

1. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja membentuk sejumlah Lembaga Pelayanan Gerejawi untuk membantu BPS Gereja Toraja menyelenggarakan semua Program Pengembangan Gereja Toraja berdasarkan Keputusan SMS XXIII Gereja Toraja dalam periode 2011-2016.
2. Lembaga Pelayanan Gerejawi yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2011-2016 terdiri atas:
3. Lima (5) Yayasan: Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT), Yayasan Kesehatan Gereja Toraja (YKGT), Yayasan Panti Asuhan Kristen Tangmentoe di Tagari (YPAKTdT), Yayasan Tallulolona Gereja Toraja (YTGT).
4. Dua (2) Badan: Badan Pembinaan Warga Gereja-Pekabaran Injil dan Badan Pendidikan Teologi Gereja Toraja.
5. Satu (1) Institut: Institut Teologi Gereja Toraja.
6. Tiga Biro: Biro Kesejahteraan Gereja Toraja, Biro Pelayanan Hukum, dan Biro Informasi dan Komunikasi.
7. Tiga (3) Tim: Tim Perencana Program Pengembangan Gereja Toraja (TP3GT), Tim Pendampingan Pastoral Pendeta (TP2 Pendeta), dan Tim Konsultan Gereja dan Politik.
8. Dua Komisi: Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi dan Komisi Khusus Pengkaji Tata Gereja Gereja Toraja.
9. Satu PT: PT Sulo.
10. Beberapa Panitia.

6. Pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi Gereja Toraja diangkat dan diberhentikan oleh BPS Gereja Toraja.
7. Pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi Gereja Toraja bertanggung jawab kepada BPS Gereja Toraja.
8. Setiap Lembaga Pelayanan Gerejawi berkewajiban menyampaikan laporan umum pelaksanaan program dan keuangan setiap selambat-lambatnya tangga 10 bulan berjalan kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
   1. Pengawasan dan Koordinasi atas Lembaga-lembaga Pelayanan Gerejawi dilaksanakan berdasarkan uraian tugas internal Pengurus BPS Gereja Toraja.
   2. Lembaga Pelayanan Gerejawi melaksanakan tugas pelayanannya berdasarkan Tata Kerja Lembaga Pelayanan Gerejawi.

Pasal 11

Organisasi Intra-Gerejawi

1. Untuk menyelenggarakan semua Program Pengembangan Gereja Toraja di bidang pelayanan secara kategorial Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menetapkan Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi yaitu:
2. Pengurus Pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja (PP-SMGT).
3. Pengurus Pusat Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PP-PPGT).
4. Pengurus Pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PP-PWGT).
5. Pengurus Pusat Persekutuan kaum Bapak Gereja Toraja (PP-PKBGT)
6. Pengurus Pusat Organisasi Intra-Gerejawi Gereja Toraja diangkat oleh persidangan dan ditetapkan oleh BPS Gereja Toraja.

7. Pengurus Pusat Organisasi Intra-Gerejawi Gereja Toraja bertanggung jawab kepada BPS Gereja Toraja dan kepada persidangan yang mengangkatnya.

Pasal

12 Penutup

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Tata Kerja ini akan ditetapkan oleh Rapat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menurut urgensinya berdasarkan Tata Gereja Gereja Toraja dan Keputusan-keputusan persidangan yang masih tetap berlaku.

Pasal 13

Peraturan Peralihan

Tata Kerja ini mulai berlaku sejak ditetapkan dalam Rapat Kerja I Gereja Toraja tahun 2011, dengan demikian Tata Kerja yang lama (periode 2006–2011) dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA
(AMANDEMEN KONGRES XIII SERITI 7 NOPEMBER 2013)

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah bagian integral dari Gereja Toraja, yaitu gereja yang merupakan persekutuan orang-orang yang dipanggil dan beriman kepada Yesus Kristus, dan mengaku bahwa Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juruslamat, sebagaimana disaksikan dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Persekutuan ini adalah kudus, am dan rasuli. Kudus karena dipanggil dan dipilih Tuhan dari dalam dunia. Am karena merupakan wujud persekutuan keseluruhan umat Allah sebagai satu tubuh, dan Kristus sebagai kepalanya. Rasuli karena diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua ciptaan.

Bahwa sesungguhnya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah generasi masa kini dan masa depan Gereja serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah warga gereja yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas dan panggilannya di tengah-tengah gereja, masyarakat dan alam semesta. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja melaksanakan panggilan persekutuan, pelayanan dan kesaksian sebagai penampakan iman dan pengharapannya kepada Tuhan yang terwujud dalam kasih dan pelayanan kepada sesama, tanpa sekat, tanpa batas dan tanpa pamrih. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja mengakui bahwa gereja dan negara memiliki kewenangan masing-masing namun keduanya merupakan mitra sejajar yang saling menghormati, saling

mengingatkan dan saling membantu.

Bahwa sesungguhnya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia, yang diutus ke dalam dunia untuk menyatakan damai sejahtera bagi semua ciptaan. Dalam menyatakan tugas panggilannya, maka pada tanggal 11 Desember 1962, dibentuklah wadah pelayanan dan kaderisasi pemuda Gereja Toraja yang diberi nama Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, sebagai Organisasi Intra Gerejawi yang pertama dalam Gereja Toraja. Bahwa untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan dan pengkaderan dalam wadah tersebut, maka disusunlah konstitusi dasar organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.

ANGGARAN DASAR

Pasal 1
NAMA

Nama organisasi ini adalah Persekutuan Pemuda Gereja Toraja disingkat PPGT.

Pasal 2
WAKTU DAN KEDUDUKAN

1. PPGT didirikan pada tanggal 11 Desember 1962 untuk waktu yang tidak ditentukan.
2. PPGT berkedudukan di tempat-tempat di mana Gereja Toraja ada.
3. Pengurus Pusat PPGT berkedudukan di tempat dimana Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja berada.

Pasal 3
PENGAKUAN

PPGT mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat dunia, Kepala Gereja, sumber kebenaran dan hidup sesuai kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagaimana tercantum dalam Pengakuan Gereja Toraja.

Pasal 4
AZAS

Dalam terang pengakuan seperti tercantum pada pasal 3, maka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara PPGT berazaskan Pancasila.

Pasal 5
TUJUAN

PPGT bertujuan mewujudkan warga gereja yang sadar dan bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilannya ditengah-tengah gereja, masyarakat dan alam semesta.

Pasal 6
M I S I

Untuk mewujudkan tujuan PPGT, maka Misi PPGT adalah bersekutu, bersaksi dan melayani, yang dijabarkan dalam bentuk-bentuk pelayanan gerejawi.

Pasal 7
STATUS

PPGT adalah salah satu wadah pelayanan kelompok kategorial dalam Gereja Toraja dengan status Organisasi Intra Gerejawi.

Pasal 8
BENTUK DAN SUSUNAN

1. PPGT mengikuti bentuk dan susunan Gereja Toraja.
2. Berdasarkan bentuknya, maka susunan PPGT terdiri atas Jemaat, Klasis dan Pusat.

Pasal 9
KEANGGOTAAN

1. Anggota PPGT adalah semua pemuda Gereja Toraja dan terbuka bagi pemuda lainnya yang menerima Pengakuan dan Azas PPGT serta bersedia menjalankan Tujuan dan Misi PPGT.
2. Anggota PPGT terdiri dari:
   a. Anggota Biasa;
   b. Anggota Luar Biasa.
3. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun persekutuan.

Pasal 10

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

1. Dalam menjalankan tugas dan panggilannya, PPGT menetapkan alat-alat kelengkapan organisasi berupa:
   a. Rapat Anggota dan Pengurus Jemaat;
   b. Konperensi dan Pengurus Klasis;
   c. Kongres, Rapat Pimpinan Pusat dan Pengurus Pusat.
2. Untuk mewujudkan kebersamaan dalam bersekutu, bersaksi dan melayani, setiap anggota menyalurkan aspirasi pelayanan melalui Rapat Anggota, Konperensi, Rapat Pimpinan Pusat dan Kongres.

Pasal 11

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Dijiwai semangat persekutuan, maka keputusan sedapat dapatnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilaksanakan pemungutan suara dan keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak.
3. Pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup dan yang tidak menyangkut orang dapat dilakukan secara terbuka.
4. Jika pemungutan sudah dilakukan dua kali tetapi masih tetap sama, maka pimpinan sidang mengambil keputusan setelah mendapat nasihat dari penasihat persidangan.

Pasal 12

HARTA MILIK

1. Harta milik PPGT adalah segala anugerah Tuhan berupa uang, surat berharga, barang bergerak dan yang tidak bergerak, serta kekayaan intelektual yang dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan organisasi dan masyarakat banyak.
2. Harta milik PPGT diperoleh melalui :
   a. Iuran anggota
   b. Sumbangan anggota

   c. Sumbangan yang tidak mengikat.
   d. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.
3. Semua harta milik PPGT adalah milik Gereja Toraja.

Pasal 13

ATRIBUT ORGANISASI

1. PPGT mempunyai atribut organisasi seperti lambang, bendera, Hymne, Mars dan atribut lainnya.
2. Semua atribut organisasi ditetapkan oleh Kongres.
3. Pembuatan dan penggunaan atribut organisasi diatur dalam peraturan tersendiri oleh Pengurus Pusat.

Pasal 14

HUBUNGAN OIKUMENIS DAN KEMITRAAN

1. PPGT memelihara dan mengembangkan hubungan oikumenis dengan organisasi pemuda gereja-gereja lain.
2. Hubungan oikumenis dan kerja sama dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keesaan gereja sebagai Tubuh Kristus
3. PPGT juga memelihara dan membangun kemitraan dengan organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga lain.
4. Hubungan kemitraan dan kerja sama dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan kesinambungan kader.

Pasal 15

PERUBAHAN

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah utusan kongres.
2. Usulan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Pengurus Jemaat kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Klasis.
3. Usul perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Pengurus Klasis kepada Pengurus Pusat diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kongres.

Pasal 16

PERATURAN PERALIHAN

1. PPGT hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk itu, dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) jumlah klasis, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari utusan yang hadir.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Khusus, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Pimpinan Sinodal, Keputusan Konperensi, dan Keputusan Rapat Anggota sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PPGT

Pasal 17

PENUTUP

1. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya Badan Pekerja Majelis Sinode mengesahkannya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja.
2. Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1

NAMA DAN WUJUD

1. PPGT mewujud dalam bentuk Jemaat, Klasis dan Pusat.
2. PPGT dalam wujud jemaat diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai berikut: Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) Klasis ..., Jemaat ..., Alamat ...
3. PPGT dalam wujud klasis diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai berikut: Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) Klasis ..., Alamat ...
4. PPGT dalam wujud sinode diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai berikut: Pengurus Pusat, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Alamat ...

Pasal 2

KEANGGOTAAN

Keanggotaan PPGT berdasarkan pasal 9 Anggaran Dasar terdiri atas:

1. Anggota Biasa yaitu semua anggota Gereja Toraja yang berumur 15-35 Tahun.
2. Anggota Luar Biasa yaitu mereka yang tidak termasuk dalam ayat 1, tetapi menunjukkan kesetiaan dan loyalitas terhadap PPGT.

Pasal 3

ANGGOTA BIASA

1. Semua anggota Gereja Toraja yang berumur 15-35 tahun secara otomatis menjadi Anggota Biasa PPGT.
2. Anggota Biasa mempunyai hak:
   a. Mendapatkan semua bentuk pelayanan PPGT
   b. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan
   c. Dipilih dan Memilih untuk berbagai jabatan dalam pelayanan PPGT
   d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam hal-hal yang perlu, benar dan adil dari PPGT

3. Anggota Biasa mempunyai kewajiban:
   a. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melaksanakan misi PPGT.
   b. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan jemaat, klasis dan sinode.
   c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik PPGT.
   d. Melaksanakan, menegakkan dan mempertahankan konstitusi PPGT.
   e. Menaati peraturan/keputusan organisasi.
   f. Menjunjung tinggi disiplin organisasi.
   g. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan organisasi sebaik-baiknya.

Pasal 4

ANGGOTA LUAR BIASA

1. Anggota Gereja Toraja yang berumur kurang dari 15 Tahun atau lebih dari 35 Tahun tetapi menunjukkan kesetiaan dan loyalitas terhadap PPGT disebut Anggota Luar Biasa.
2. Pemuda lainnya yang tidak termasuk kategori dalam ayat 1 dapat disebut Anggota Luar Biasa, dan dapat diangkat sebagai Anggota Biasa apabila bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.
3. Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
   a. Mendapatkan semua bentuk pelayanan PPGT
   b. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan
   c. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam hal-hal yang perlu, benar dan adil dari PPGT
4. Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban:
   a. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melaksanakan misi PPGT.
   b. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan jemaat, klasis dan sinode.
   c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik PPGT.
   d. Melaksanakan, menegakkan dan mempertahankan konstitusi PPGT.

   e. Menaati peraturan/keputusan org
   f. Menjunjung tinggi disiplin organis

Pasal 5

BERAKHIRNYA KEANGGOT

Keanggotaan berakhir karena :

1. Permintaan sendiri yang disampaikan secara tertu
2. Meninggal dunia

Pasal 6

PENGURUS JEMAAT

1. Pengurus Jemaat berkedudukan di tempat Badan Pekerja Majelis Jemaat berada.
2. Jumlah dan susunan Pengurus Jemaat ditetapkan oleh Rapat Anggota.
3. Pengurus Jemaat dipilih oleh Rapat Anggota dengan sistem pemilihan langsung atau formatur.
4. Masa bakti Pengurus Jemaat adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
5. Fungsionaris Pengurus Jemaat sedapatnya adalah anggota biasa.
6. Pengurus Jemaat sekurang-kurangnya terdiri dari:
   a. Seorang Ketua;
   b. Seorang Sekretaris;
   c. Seorang Bendahara;
   d. Beberapa bidang/komisi sesuai dengan kebutuhan.
7. Pengurus Jemaat disahkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan dihadiri oleh Pengurus Klasis.
8. Pengutusan Pengurus Jemaat dilaksanakan dalam Ibadah Jemaat.
9. Pengurus Jemaat bertanggung jawab secara organisatoris kepada anggota melalui Rapat Anggota, dan bertanggung jawab sebagai pelayanan kelompok kategorial kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat.

10. Jika dibutuhkan, Pengurus Jemaat dapat membentuk Pengurus Tempat Kebaktian atau Pengurus Cabang Kebaktian.

Pasal 7

RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi PPGT di lingkup jemaat.
2. Rapat Anggota dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun.
3. Rapat Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota PPGT, Pengurus PPGT Klasis dan Badan pekerja Majelis Jemaat.
4. Rapat Anggota dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pimpinan Sidang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota.
5. Sekretaris Pengurus Jemaat secara otomatis menjadi sekretaris fungsional sidang.
6. Sebelum terbentuknya Pimpinan Sidang, Rapat Anggota dipimpin oleh Pengurus Jemaat sebagai pimpinan sidang sementara.
7. Dalam keadaan luar biasa, Rapat Anggota dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat bersama Pengurus Klasis.
8. Rapat Anggota bertugas:
   a. Mengevaluasi perjalanan organisasi selama periode berlangsung.
   b. Menilai Laporan Pengurus Jemaat dalam melaksanakan Keputusan Rapat Anggota dan keputusan lainnya yang lebih luas.
   c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Pengembangan PPGT Jemaat.
   d. Membahas aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam Jemaat setempat.
   e. Menyosialisasikan keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas.

   f. Membahas usul-usul dan rekomendasi ke persidangan yang lebih luas.
   g. Menetapkan Pengurus Jemaat.
9. Rapat Anggota dihadiri oleh:
   a. Anggota PPGT di Jemaat
   b. Pengurus Klasis
   c. Badan Pekerja Majelis Jemaat
   d. Badan Verifikasi Majelis Jemaat
   e. Undangan yang ditentukan oleh Pengurus Jemaat

Pasal 8

PENGURUS KLASIS

1. Pengurus Klasis berkedudukan di tempat Badan Pekerja Majelis Klasis berada.
2. Jumlah dan susunan Pengurus Klasis ditetapkan oleh Konperensi.
3. Pengurus Klasis dipilih oleh Konperensi dengan sistem pemilihan langsung atau formatur.
4. Masa bakti Pengurus Klasis adalah 2 (dua) atau 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
5. Fungsionaris Pengurus Klasis adalah anggota biasa PPGT.
6. Pengurus Klasis sekurang-kurangnya terdiri dari:
   a. Seorang Ketua
   b. Seorang Sekretaris
   c. Seorang Bendahara
   d. Beberapa bidang/komisi sesuai dengan kebutuhan
7. Pengurus Klasis disahkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Klasis.
8. Pengutusan Pengurus Klasis dilaksanakan dalam Ibadah Jemaat di salah satu jemaat dalam lingkup klasis.
9. Pengurus Klasis bertanggung jawab secara organisatoris kepada Konperensi, dan bertanggung jawab sebagai kelompok pelayanan kategorial kepada Badan Pekerja Majelis Klasis.

Pasal 9

KONPERENSI

1. Konperensi adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi PPGT di lingkup Klasis.
2. Konperensi dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) atau 3(tiga) tahun.
3. Konperensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Jemaat.
4. Konperensi dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pimpinan Sidang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh utusan.
5. Sekretaris Pengurus Klasis secara otomatis menjadi Sekretaris Fungsional Sidang.
6. Sebelum terbentuknya Pimpinan Sidang, Konperensi dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pimpinan Sidang Sementara yang terdiri dari 2 orang Unsur Panitia dan 1 orang Unsur Pengurus Pusat.
7. Dalam keadaan luar biasa, Konperensi dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Klasis bersama Pengurus Pusat.
8. Konperensi bertugas:
   a. Mengevaluasi perjalanan organisasi selama periode berlangsung.
   b. Menilai Laporan Pengurus Klasis dalam melaksanakan Keputusan Konperensi dan keputusan-keputusan lainnya yang lebih luas.
   c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Pengembangan PPGT Klasis.
   d. Membahas aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam Klasis setempat.
   e. Membahas keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas.
   f. Membahas usul-usul dan rekomendasi ke persidangan yang lebih luas.
   g. Menetapkan Pengurus Klasis.

9. Konperensi dihadiri oleh:
   a. Utusan Jemaat-jemaat
   b. Pengurus Pusat
   c. Badan Pekerja Majelis Klasis
   d. Badan Verifikasi Majelis Klasis
   e. Undangan yang ditentukan oleh Pengurus Klasis
10. Jumlah utusan ke Konperensi adalah 3 orang utusan setiap jemaat dan beberapa utusan cadangan.
11. Tiap utusan wajib membawa surat kredensi.

Pasal 10

PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat adalah mandataris eksekutif tertinggi organisasi PPGT.
2. Pengurus Pusat berkedudukan di tempat Badan Pekerja Majelis Sinode berada.
3. Jumlah dan susunan Pengurus Pusat ditetapkan oleh Kongres.
4. Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres dengan sistem pemilihan langsung atau formatur.
5. Masa bakti Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun.
6. Fungsionaris Pengurus Pusat tidak boleh menjabat jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode.
7. Fungsionaris Pengurus Pusat adalah anggota biasa PPGT.
8. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:
   a. Seorang Ketua Umum
   b. Beberapa orang Ketua
   c. Seorang Sekretaris Umum
   d. Beberapa orang Sekretaris
   e. Seorang Bendahara Umum
   f. Beberapa orang Bendahara
   g. Beberapa departemen/komisi sesuai dengan kebutuhan.
9. Pengurus Pusat disahkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.

10. Pengutusan Pengurus Pusat dilaksanakan dalam ibadah Jemaat di salah satu jemaat dalam lingkup Gereja Toraja atau dalam ibadah di lingkup sinode.
11. Pengurus Pusat bertanggung jawab secara organisatoris kepada Kongres, dan bertanggung jawab sebagai kelompok pelayanan kategorial kepada Badan Pekerja Majelis Sinode.

Pasal 11

RAPAT PIMPINAN PUSAT

1. Rapat Pimpinan pusat, atau disingkat RPP adalah rapat pimpinan tingkat pusat yang dihadiri oleh Ketua-ketua Klasis dan Ketua-ketua Jemaat.
2. RPP diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat.
3. RPP diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan jika dipandang sangat perlu.
4. RPP dinyatakan kuorum mengambil keputusan apabila dihadiri ½ + 1 dari jumlah klasis.
5. Jika Poin 4 tidak tercapai maka penentuan kuorum dilihat dari kehadiran klasis dan jemaat. Jika jumlah klasis dan jemaat yang hadir sudah melebihi 100 orang, maka RPP dapat dilanjutkan dan kuorum mengambil keputusan.
6. Peserta RPP terdiri atas :
   a. Pengurus Pusat
   b. Ketua-ketua Pengurus Klasis.
   c. Ketua-ketua Pengurus Jemaat.
   d. Undangan Pengurus Pusat
7. Tugas dan wewenang RPP :
   a. Mengevaluasi perjalanan organisasi dan kebijakan kebijakan organisasi
   b. Membahas persoalan-persoalan penting dan mendesak sehubungan dengan Keputusan-keputusan sinodal yang berpengaruh terhadap AD/ART
   c. Membahas persoalan-persoalan penting dan mendesak secara lokal, regional dan nasional.
   d. Menetapkan Keputusan.

   e. Keputusan RPP bersifat mengikat jajaran organisasi.
8. Apabila dianggap perlu, di lingkup Klasis dapat diadakan Rapat Pimpinan Klasis.

Pasal 12

KONGRES

1. Kongres PPGT adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi organisasi.
2. Kongres dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Klasis.
4. Kongres dipimpin oleh 5 (lima) orang Majelis Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh utusan dengan komposisi 4 orang dari unsur utusan dan 1 orang dari unsur Pengurus Pusat.
5. Sekretaris Pengurus Pusat secara otomatis menjadi Sekretaris Sidang.
6. Sebelum terbentuknya Pimpinan Sidang, Kongres dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pimpinan Sidang Sementara yang terdiri dari 1 (satu) orang Pengurus Pusat dan 2 (dua) orang Panitia.
7. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Pusat bersama Pengurus Pusat.
8. Kongres bertugas:
   a. Mengevaluasi perjalanan organisasi selama satu periode;
   b. Menilai Laporan Pengurus Pusat dalam melaksanakan Keputusan Kongres dan keputusan-keputusan lainnya;
   c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Pengembangan PPGT;
   d. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT;
   e. Membahas usul dan aspirasi yang muncul dari Klasis-klasis;
   f. Membahas isu-isu global yang sedang hangat diperbincangkan;

g. Membahas keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas;
h. Membahas usul-usul dan rekomendasi ke persidangan yang lebih luas;
i. Menetapkan Pengurus Pusat.

9. Kongres dihadiri oleh:
   a. Utusan Klasis-klasis;
   b. Badan Pekerja Majelis Sinode;
   c. Badan Verifikasi Majelis Sinode;
   d. Undangan yang jumlah dan jenisnya ditentukan oleh Pengurus Pusat.
10. Jumlah utusan ke Kongres diatur sebagai berikut:
   a. Klasis dengan jumlah 7 (tujuh) jemaat mengutus 5 (lima) orang;
   b. Setiap penambahan 3 (tiga) jemaat, utusan bertambah 1 (satu) orang;
   c. Setiap Klasis mengutus maksimal 15 orang utusan;
   d. Klasis dengan jumlah jemaat kurang dari 7 mengutus 3 orang utusan
11. Setiap utusan wajib membawa surat kredensi.

Pasal 13

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Pergantian antar waktu atau disingkat PAW merupakan kebijakan internal untuk mengganti personil pengurus yang berhalangan tetap.
2. PAW terhadap Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat Pengurus Lengkap, Rapat Kerja atau RPP, dan hasilnya diserahkan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode untuk perubahan SK Pengurus Pusat.
3. PAW terhadap Pengurus Klasis dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Diperluas, Rapat Kerja atau Rapat Pimpinan Klasis, dan hasilnya diserahkan kepada Badan Pekerja Majelis Klasis untuk perubahan SK Pengurus Klasis.

4. PAW terhadap Pengurus Jemaat dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Diperluas atau Rapat Kerja, dan hasilnya diserahkan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk perubahan SK Pengurus Jemaat.
5. Hasil PAW dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota, Konperensi dan Kongres sesuai dengan jenjang masing-masing.

Pasal 14

PERBENDAHARAAN

1. Anggota diwajibkan membayar Iuran Anggota menurut jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
2. Pengurus Jemaat diwajibkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan menyerahkan sebagian Iuran Anggota kepada Pengurus Klasis dan Pengurus Pusat, dengan prosentase 50 % untuk Pengurus Jemaat, 30 % untuk Pengurus Klasis dan 20 % untuk Pengurus Pusat. Mekanisme penyerahan iuran anggota lebih lanjut diatur oleh Pengurus Pusat dalam Peraturan Organisasi.
3. Persembahan anggota pada hari Dies Natalis PPGT setiap tahun diserahkan seluruhnya kepada Pengurus Pusat.

Pasal 15

TINGKAT KEPUTUSAN ORGANISASI

1. Organisasi ini mempunyai tingkat keputusan dengan urut-urutan dari yang tertinggi sampai terendah sebagai berikut :
   a. Tata Gereja Gereja Toraja
   b. Anggaran Dasar
   c. Anggaran Rumah Tangga
   d. Keputusan Kongres
   e. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat (RPP)
   f. Keputusan Pengurus Pusat
   g. Keputusan Konperensi
   h. Keputusan Pengurus Klasis
   i. Keputusan Rapat Anggota

j. Keputusan Pengurus Jemaat

2. Keputusan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi.

Pasal 16

ATRIBUT ORGANISASI

1. *Logo PPGT adalah sebagai berikut:*

FULLCOLOUR **GRAYSCALE** **MONOCROME**

2. *Makna Logo adalah sebagai berikut:*
   a. *Lingkaran : Lingkaran luar adalah lambang persekutuan antara manusia dengan sesamanya, dan lingkaran dalam adalah lambang persekutuan manusia dengan Allah*
   b. *Salib : Pelayanan PPGT selalu berpusat pada salib Kristus, yang menyatakan komitmen pelayan yang siap berkorban, siap menderita dan siap menjadi hamba yang melayani.*
   c. *Rumah Toraja : Aspek historis kelahiran PPGT dari tengah-tengah orang Toraja. Rumah toraja dan salib menembus lingkaran dalam mempunyai makna PPGT yang inklusif (tidak eksklusif), PPGT yang keluar dan bersesama dengan ciptaan Allah yang lain. Sekalipun PPGT lahir dari komunitas Toraja tetapi PPGT selalu siap untuk bersesama tanpa memandang latarbelakang suku, agama, ras, golongan, kelas sosial, dll.*

   d. *Daun Kelapa Muda : Kuncup daun kelapa muda yang siap untuk mekar, menandakan sosok pemuda yang siap untuk mekar dengan jiwa idealisme yang tinggi. Jumlahnya 12, masing-masing 6 disebelah kiri dan kanan. Angka 12 adalah simbol dari 12 murid Tuhan Yesus dan 12 Suku Israel yang menunjukkan bahwa kita adalah umat pilihan Allah.*
   e. *Alkitab : Bahwa dasar pelayanan PPGT dalam menjalankan misi panggilannya adalah Alkitab, Firman Allah yang hidup. Oleh Alkitab, Firman Allah itu PPGT Bersaksi dan mengaku bahwa "Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juruselamat Dunia". Diatas Alkitab ada tulisan 1 Kor. 3: 11 sebagai dasar berdirinya Gereja Toraja.*
   f. *Tiga Garis : Bentuknya bergelombang berpasangan, tiga sebelah kiri salib dan tiga sebelah kanan salib, diatas Alkitab dan di bawah rumah Toraja, sebagai simbol dari misi gereja yaitu Tri Panggilan Gereja: Marturia, Koinonia dan Diakonia.*
   g. *Bintang 8 : Bahwa PPGT harus menjadi Terang kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada.*
3. *Warna, pada logo dan atribut lainnya mempunyai makna yaitu,*
   a. *Biru bermakna semangat militansi yang bergelora.*
   b. *Hitam bermakna keagungan dan keabadian.*
   c. *Hijau muda bermakna keceriaan, pengharapan dan hidup baru.*
   d. *Kuning perak bermakna kematangan dan kebijaksanaan.*
4. Lagu, yang terdiri dari Mars dan Hymne PPGT dan lagu-lagu lain yang menjadi ciri khas PPGT. Mars PPGT dan lagu-lagu lainnya akan ditetapkan oleh PP atas nama Kongres.
5. Bendera, dengan aturan sebagai berikut:
   a. Ukuran panjang dan lebar adalah 3 : 2
   b. Warna dasar adalah biru benhur

c. Logo PPGT di tengah-tengah, bisa fullcolour, grayscale atau monocrome.
d. Ukurannya tidak boleh lebih besar jika disandingkan dengan Bendera Merah Putih.
e. Dibawah Logo dituliskan identitas seperti PPGT, Klasis, Jemaat, atau Panitia.

6. Lencana harus logo PPGT yang fullcolour dan ditempatkan di dada sebelah kiri.
7. Stempel atau cap dengan mencantumkan identitas (Pengurus Jemaat, Pengurus Klasis, Pengurus Pusat, Panitia).
8. Papan nama menggunakan warna dasar biru atau putih dan logo sedapatnya fullcolour, atau bila tidak memungkinkan fullcolour menggunakan warna dasar biru dan logo/tulisan warna putih.
9. Jaket, Baret, Baju dan atribut lainnya diatur oleh Pengurus Pusat dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 17

ATURAN TAMBAHAN

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Pimpinan Pusat, Keputusan PP, Keputusan Konperensi Klasis, dan Keputusan Rapat Anggota, sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT selanjutnya disahkan oleh Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode.

MEMORI PENJELASAN
ANGGARAN DASAR PPGT

Berdasarkan Keputusan Sidang Majelis Sinode XXIII nomor 15 KEP/SMS-XXIII/GT/VII/2011 tentang Peraturan-peraturan Gereja Toraja Pasal 14 maka Kongres XIII PPGT menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT. Penggunaan nama AD/ART tersebut lahir melalui pertimbangan yang sangat matang bahwa nama tersebut sangat konteks dengan dinamika kepemudaan serta memberi nilai guna bagi anggota-anggotanya.

PEMBUKAAN

Pembukaan terdiri atas 3 paragraf, dimana setiap paragraf diawali dengan kata Bahwa sesungguhnya yang menyatakan deklarasi jati diri PPGT, sebuah deklarasi pemuda Gereja Toraja. Paragraf pertama adalah deklarasi eklesiologis PPGT sebagai gereja yang merupakan bagian integral dari Gereja Toraja, gereja yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sendiri. Panggilan dan pemilihan membawa PPGT sampai pada Pengakuan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat. Paragraf kedua adalah deklarasi hakekat kedirian PPGT, pemuda yang penuh pengharapan bahwa masa kini dan masa sekarang gereja, bangsa bahkan dunia ada dalam genggamannya. Paragraf ketiga adalah deklarasi kesejarahan PPGT, bahwa PPGT yang lahir 1962 itu adalah wadah pelayanan dan wadah kaderisasi pemuda gereja Toraja, untuk menghasilkan kader siap utus ke semua dunia pelayanan.

Pembukaan AD/ART PPGT ini dibacakan pada acara-acara keorganisasian PPGT diseluruh lingkup pelayanan, seperti Kongres, Konperensi, Rapat Anggota, Dies Natalis dan kegiatan – kegiatan PPGT lainnya. Pembacaan Pembukaan AD/ART PPGT dilaksanakan sesudah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta dan Mars PPGT.

Pasal 1

Nama

Kata Persekutuan mengandung tiga pemaknaan yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu persekutuan manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan alam semesta.

Pasal 2

Waktu dan kedudukan

1) PPGT didirikan pada tanggal 11 Desember 1962 berdasarkan Keputusan Kongres I PPGT pada tanggal 21-29 Desember 1965 di Rantepao
2) Dimana Gereja Toraja ada yaitu penekanan pada Jemaat.
3) Telah Jelas

Pasal 3

Pengakuan

Telah Jelas

Pasal 4

Azas

Telah Jelas

Pasal 5

Tujuan

Tujuan yang akan hendak dicapai adalah terwujudnya warga jemaat yang :

- Sadar dan Bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilan di tengah-tengah gereja;
- Sadar dan Bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilan di tengah-tengah masyarakat;
- Sadar dan Bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilan di tengah-tengah alam semesta.

Ketiganya harus berjalan sama dan seimbang, namun harus lahir dari kesadaran akan pembaruan budi. Hanya budi sudah terbaharui yang akan mewujudkan tujuan ini secara benar.

Pasal 6

Misi

Telah Jelas

Pasal 7

Status

Sesuai Keputusan Sidang Majelis Sinode XXIII nomor 15 KEP/SMS-XXIII/GT/VII/2011 tentang Peraturan-peraturan Gereja Toraja Pasal 14 poin 1 maka istilah Pelayanan Kelompok Kategorial diganti menjadi Organisasi Intra Gerejawi.

Pasal 8

Bentuk dan Susunan

1. Telah Jelas
2. Pusat dalam arti sinodal

Pasal 9

Keanggotaan

1. Pemuda lainnya yaitu pemuda yang secara keanggotaan bukan anggota Gereja Toraja, yang dengan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan menerima AD/ART PPGT.
2. Pengertian Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dijelaskan dalam ART pasal 2.
3. Semua Hak dan Kewajiban dijelaskan dalam ART pasal 3 dan pasal 4.

Pasal 10

Alat Kelengkapan Organisasi

1. Alat-alat kelengkapan organisasi yang dimaksud disini adalah forum pengambilan keputusan yang mengikat serta badan pelaksana keputusan yang dihasilkan, dalam hal ini pengurus. Penjelasan lebih lanjut diatur dalam ART Pasal 6 – 12. Pengaturan tentang Rapat Kerja, Rapat Pengurus dan Rapat-rapat yang bersifat operasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi atau Tata Kerja yang dibuat oleh

Pengurus Pusat, Pengurus Klasis dan Pengurus Jemaat sesuai dengan konteks kebutuhan pelayanan masing-masing lingkup.

2. Setiap anggota tanpa terkecuali dan tanpa pembatasan dapat menyampaikan aspirasi pelayanan secara organisatoris melalui saluran-saluran yang ada di semua lingkup.

Pasal 11

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Jelas
2. Jelas
3. Jelas
4. Jelas

Pasal 12

HARTA MILIK

1. Jelas
2. Jelas
3. Jelas

Pasal 13

ATRIBUT ORGANISASI

1. Mars PPGT serta Hymne PPGT adalah pemenang Sayembara lagu Mars dan Hymne PPGT atas usaha PP.PPGT.
2. Jelas
3. Jelas

Pasal 14

HUBUNGAN OIKUMENIS DAN KEMITRAAN

1. Jelas
2. Jelas
3. Lembaga lain yang dimaksud adalah OKP/lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tidak bernuansa politik praktis
4. Jelas

Pasal 15

PERUBAHAN

1. Keputusan SSA tetap diikuti oleh PPGT tetapi dalam hal perubahan AD/ART harus melalui kongres PPGT
2. Jelas
3. Jelas

Pasal 16

PERATURAN PERALIHAN

1. Ketika PPGT dibubarkan oleh BPS, PPGT tetap berkongres
2. Jelas

Pasal 17

PENUTUP

MEMORI PENJELASAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1
NAMA DAN WUJUD

Pasal 2
KEANGGOTAAN

Pasal 3
ANGGOTA BIASA

Pasal 4
ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 5
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Jelas
2. Jelas

Pasal 6
PENGURUS JEMAAT

1) Jelas
2) Jelas
3) Jelas
4) Masa bakti pengurus ditentukan oleh Rapat Anggota dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan jemaat setempat. Disadari juga bahwa Rapat Anggota adalah salah satu wadah pembinaan dan pengkaderan anggota yang sangat strategis sekaligus wadah penyaluran aspirasi anggota PPGT yang paling dasar, sehingga sedapat-dapatnya Rapat Anggota menetapkan masa bakti 2 Tahun. Penetapan masa bakti 3 tahun hanya diperuntukkan untuk konteks jemaat yang sungguh-sungguh amat membutuhkan.
5) Jelas

6) Jelas
7) Pelantikan dipahami sebagai penetapan, pembacaan dan penyerahan Surat Keputusan. Untuk mendukung pembinaan dan kaderisasi diupayakan kerja sama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat, dimana Pengurus Klasis dapat ditunjuk oleh BPMJ untuk membacakan Surat Keputusan BPMJ sebelum pelantikan.
8) Pengutusan dipahami sebagai pembacaan formulir Gereja Toraja untuk itu serta pengutusannya ke tengah-tengah jemaat. Pelantikan dan Pengutusan dapat digabungkan atau dilakukan terpisah. Misalnya Pelantikan Pengurus Jemaat dapat dilaksanakan pada Hari Sabtu yang dirangkaikan dengan serah terima kepengurusan dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru sekaligus untuk membereskan semua administrasi dan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari proses serah terima yang hanya berjalan sekedar formalitas semata. Setelah semua proses serah terima beres, maka pengutusan ke tengah-tengah jemaat dapat dilaksanakan keesokan harinya dalam Ibadah Jemaat. Pengutusan Pengurus Jemaat tidak harus dihadiri Pengurus Klasis.

Pasal 7
RAPAT ANGGOTA

1) Jelas
2) Sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota sebelumnya
3) Jelas
4) Jelas
5) Dimaksudkan untuk menjamin adanya dokumentasi yang lengkap dan tertulis selama Rapat Anggota. Dalam hal Sekretaris Sidang tidak dapat melanjutkan tugasnya, Rapat Anggota dapat mengangkat Sekretaris Sidang yang baru.
6) Dalam hal Pengurus membentuk Panitia/Tim Rapat Anggota maka pimpinan sidang sementara adalah Panitia/Tim Rapat Anggota, dalam pemahaman bahwa Panitia/Tim adalah perpanjangan tangan Pengurus.

7) Keadaan luar biasa adalah keadaan dimana Pengurus tidak dapat menjalankan roda kepengurusan sebagaimana mestinya, kondisi kepengurusan yang macet, masa bakti kepengurusan yang melewati batas yang semestinya, dll.
8) Untuk point (c), GBPP Jemaat tetap berpedoman kepada GBPP PPGT Pusat.
9) Jelas

Pasal 8
PENGURUS KLASIS

1) Jelas
2) Jelas
3) Jelas
4) Masa bakti pengurus ditentukan oleh Konperensi dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan klasis setempat. Disadari juga bahwa Konperensi adalah salah satu wadah pembinaan dan pengkaderan anggota yang sangat strategis sekaligus wadah penyaluran aspirasi jemaat ke klasis, sehingga sedapat-dapatnya konperensi menetapkan masa bakti 2 Tahun. Penetapan masa bakti 3 tahun hanya diperuntukkan untuk konteks klasis yang sungguh-sungguh amat membutuhkan.
5) Jelas
6) Jelas
7) Pelantikan dipahami sebagai penetapan, pembacaan dan penyerahan Surat Keputusan. Pelantikan Pengurus Klasis sedapatnya dihadiri oleh Pengurus Pusat PPGT. Dalam hal PP.PPGT tidak dapat hadir, maka kehadirannya dapat diwakilkan kepada orang yang diwakilkan berdasarkan Surat Tugas.
8) Pengutusan dipahami sebagai pembacaan formulir Gereja Toraja untuk itu serta pengutusannya ke tengah-tengah jemaat. Pelantikan dan Pengutusan dapat digabungkan atau dilakukan terpisah. Misalnya Pelantikan Pengurus Klasis dapat dilaksanakan pada Hari Sabtu yang dirangkaikan dengan serah

terima kepengurusan dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru sekaligus untuk membereskan semua administrasi dan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari proses serah terima yang hanya berjalan sekedar formalitas semata. Setelah semua proses serah terima beres, maka pengutusan ke tengah-tengah jemaat dapat dilaksanakan keesokan harinya dalam Ibadah Jemaat. Pengutusan Pengurus Klasis tidak harus dihadiri Pengurus Pusat.

Pasal 9
KONPERENSI

1) Jelas
2) Sesuai dengan Keputusan Konperensi sebelumnya
3) Jelas
4) Jelas
5) Dimaksudkan untuk menjamin adanya dokumentasi yang lengkap dan tertulis selama Konperensi. Dalam hal Sekretaris Sidang tidak dapat melanjutkan tugasnya, Konperensi dapat mengangkat Sekretaris Sidang yang baru.
6) Panitia dipahami sebagai perpanjangan tangan Pengurus Klasis. Pengurus Pusat menjadi Pimpinan Sidang dimaksudkan untuk mendekatkan Pengurus Pusat dengan klasis, sebab dipahami bahwa setelah wilayah hilang, maka basis pembinaan adalah klasis dan jemaat. Bila Pengurus Pusat berhalangan hadir maka Pengurus Pusat dapat menunjuk salah seorang Pengurus Klasis untuk menggantikan. Keadaan luar biasa adalah keadaan dimana Pengurus tidak dapat menjalankan roda kepengurusan sebagaimana mestinya, kondisi kepengurusan yang macet, masa bakti kepengurusan yang melewati batas yang semestinya, dll.
7) Untuk point (c), GBPP Klasis tetap berpedoman kepada GBPP PPGT Pusat. Point (f), usulan perubahan AD/ART dariharus dikukuhkan dengan keputusan Konperensi.
8) Point (e) sedapatnya Pengurus Klasis mengundang OKP kepemudaan lainnya serta dan OKP keagamaan pada saat

pembukaan. Selain itu dalam rangka kerjasama kaderisasi maka Pengurus GMKI, Pengurus GAMKI, Biro Pemuda PGI/PGIW/POUK/Sekber dapat menjadi peserta peninjau dalam Konperensi.

9) Jelas
10) Kredensi ditandatangani oleh Pengurus Jemaat dan diketahui oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat.

Pasal 10

PENGURUS PUSAT

1) Jelas
2) Jelas
3) Jelas
4) Jelas
5) Jelas
6) Jelas
7) Jelas
8) Pengertian beberapa pada point (b), (d) dan (e) adalah dimungkinkan lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan. Pengertian beberapa pada poit (g) adalah dimungkinkan membentuk komisi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks dan medan pelayanan.
9) Jelas
10) Ibadah dalam lingkup sinode misalnya Ibadah Pembukaan Rapat Kerja, dan Ibadah yang diadakan dalam rangka kegiatan sinodal lainnya.
11) Jelas

Pasal 11

RAPAT PIMPINAN PUSAT

1) Jelas
2) Jelas
3) Jelas
4) Jelas
5) Jelas

6) Jelas
7) Bila mana ada keputusan sinodal yang berpengaruh terhadap beberapa pasal dalam AD/ART.
8) Jelas

Pasal 12

KONGRES

1) Jelas
2) Jelas
3) Jelas
4) Jelas
5) Dimaksudkan untuk menjamin adanya dokumentasi yang lengkap dan tertulis selama Kongres. Dalam hal Sekretaris Sidang tidak dapat melanjutkan tugasnya, Kongres dapat mengangkat Sekretaris Sidang yang baru.
6) Panitia dipahami sebagai perpanjangan tangan Pengurus.
7) Keadaan luar biasa adalah keadaan dimana Pengurus tidak dapat menjalankan roda kepengurusan sebagaimana mestinya, kondisi kepengurusan yang macet, masa bakti kepengurusan yang melewati batas yang semestinya, dll.
8) Jelas
9) Point (e) sedapatnya Pengurus Pusat mengundang OKP kepemudaan lainnya serta dan OKP keagamaan pada saat pembukaan. Selain itu dalam rangka kerjasama kaderisasi maka Pengurus GMKI, Pengurus GAMKI, Biro Pemuda PGI/PGIW/POUK/Sekber, YMCA, dll dapat menjadi peserta peninjau dalam Kongres.
10) Jelas
11) Kredensi ditandatangani oleh Pengurus Klasis dan diketahui oleh Badan Pekerja Majelis Klasis.

Pasal 13
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Jelas

Pasal 14
PERBENDAHARAAN
jelas

Pasal 15
TINGKAT KEPUTUSAN ORGANISASI
Jelas

Pasal 16
ATRIBUT ORGANISASI
Logo disesuaikan dengan logo Gereja Toraja

Pasal 17
ATURAN TAMBAHAN
Jelas

TATA KERJA
PERSEKUTUAN WANITA GEREJA TORAJA
(P W G T)

Pasal 1
Nama Persekutuan

Nama Persekutuan ini adalah Persekutuan Wanita Gereja Toraja, disingkat PWGT.

Pasal 2
Logo

1. Persekutuan Wanita Gereja Toraja mempunyai Logo sebagai berikut:

2. Makna Logo
   a. Rumah Toraja melambangkan konteks budaya Toraja tempat PWGT lahir dan bertumbuh.
   b. Salib melambangkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang diatasnya Persekutuan Wanita Gereja Toraja di bangun, berdiri dan bertumbuh sesuai dengan 1 Korintus 3:11.
   c. Alkitab, firman Allah, melambangkan dasar persekutuan, pelayanan dan kesaksian wanita Gereja Toraja.
   d. Tiga susun gelombang melambangkan tripanggilan Gereja yang dilaksanakan PWGT dalam dunia yang penuh tantangan dan peluang.

e. Lingkaran dalam melambangkan konteks Indonesia tempat Persekutuan Wanita Gereja Toraja melaksanakan pembinaan dan pelayanan. Lingkaran luar melambangkan konteks dunia tempat Persekutuan Wanita Gereja Toraja menyatakan tugas panggilannya.

Pasal 3
Hakikat dan Wujud

1. PWGT adalah wadah pembinaan, persekutuan dan pelayanan bagi wanita Gereja Toraja yang mempersekutukan diri dalam suatu kelompok pelayanan kategorial yang merupakan bagian integral dari jemaat.
2. Sebagai bagian integral dari Gereja Toraja, maka Persekutuan Wanita Gereja Toraja mewujud dalam bentuk jemaat, klasis dan pusat (sinode)

Pasal 4
Waktu dan Tempat Kedudukan

1. Persekutuan Wanita Gereja Toraja dibentuk pada tanggal 4 Desember 1966 dalam Persidangan I PWGT yang berlangsung pada tanggal 29 Nopember s/d 5 Desember 1966 di Tangmentoe, Rantepao, Tana Toraja.
2. Persekutuan Wanita Gereja Toraja berkedudukan di tempat dimana ada Gereja Toraja.
3. Persekutuan Wanita Gereja Toraja berkantor pusat di Rantepao – Toraja Utara.

Pasal 5
T u j u a n

PWGT bertujuan memperlengkapi dan mendampingi Wanita Gereja Toraja dalam bertumbuh menuju kedewasaan iman, sehingga mampu berperan aktif dalam mewujudkan tugas panggilan gereja di

tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat.

Pasal 6
Keanggotaan

1. Anggota PWGT adalah wanita Gereja Toraja yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau yang sudah menikah.
2. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan Tubuh Kristus.

Pasal 7
P e r s i d a n g a n

Untuk mewujudkan kebersamaan dalam bersekutu, bersaksi dan melayani, Persekutuan Wanita Gereja Toraja melaksanakan persidangan gerejawi melalui:

1. **Persidangan PWGT Jemaat**
   1.1 Persidangan PWGT Jemaat dilaksanakan sekali dalam tiga tahun
   1.2 Persidangan dihadiri oleh:
      a. Semua anggota PWGT Jemaat setempat.
      b. Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Verifikasi Jemaat, Pengurus SMGT Jemaat, Pengurus PPGT Jemaat, Pengurus PKBGT Jemaat, atas undangan Pengurus PWGT Jemaat.
      c. Pengurus PWGT Klasis, atas undangan Pengurus PWGT Jemaat.
   1.3 Persidangan dipimpin oleh tiga orang yang dipilih dari dan oleh anggota.
   1.4 Dengan memperhatikan keputusan Persidangan Majelis Gereja dan keputusan Persidangan yang lebih luas, maka persidangan membahas dan menetapkan:
      a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus PWGT Jemaat.

b. Usul-usul dari anggota PWGT Jemaat yang berhubungan dengan pelayanan PWGT.
c. Masukan-masukan selama persidangan.
d. Garis-garis Besar Program PWGT Jemaat untuk masa kerja tiga tahun
e. Memilih Pengurus PWGT Jemaat masa kerja tiga tahun.

1.5 Dalam hal-hal yang luar biasa, Persidangan PWGT Jemaat dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Gereja.

2. Persidangan PWGT Klasis

2.1 Persidangan PWGT Klasis dilaksanakan satu kali dalam lima tahun.

2.2 Persidangan dihadiri oleh:
a. Utusan dari setiap Jemaat terdiri dari lima sampai tujuh orang yang dinyatakan dalam Surat Kredensi dan diketahui oleh BPM Jemaat.
b. Badan Pekerja Klasis, Badan Verifikasi Klasis, Pengurus SMGT Klasis, Pengurus PPGT Klasis, Pengurus PKBGT Klasis, atas undangan Pengurus PWGT Klasis
c. Pengurus Pusat PWGT, atas undangan Pengurus PWGT Klasis

2.3 Pimpinan Persidangan terdiri dari tiga orang yang dipilih dari dan oleh Utusan.

2.4 Dengan memperhatikan keputusan Persidangan Klasis, dan keputusan Persidangan yang lebih luas, maka Persidangan membahas dan menetapkan:
a. Laporan pertanggung-jawaban Pengurus PWGT Klasis.
b. Usul-usul dari PWGT Jemaat yang telah diolah sebelumnya oleh Tim Pengarah.
c. Masukan-masukan selama Persidangan.
d. Garis-garis besar program PWGT Klasis untuk masa kerja lima tahun

e. Memilih pengurus PWGT Klasis untuk masa kerja lima tahun.

3. Persidangan PWGT

3.1 Persidangan Persekutuan Wanita Gereja Toraja dilaksanakan sekali dalam lima tahun.

3.2 Persidangan dihadiri oleh
a. Utusan dari setiap Klasis, terdiri dari tiga sampai sepuluh orang orang yang dipilih dan diutus melalui persidangan PWGT Klasis yang dinyatakan dalam Surat Kredensi dan diketahui oleh Badan Pekerja Klasis.
b. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, BVGT dan MPGT atas undangan Pengurus Pusat PWGT.
c. Pengurus Pusat SMGT, PPGT dan PKBGT, atas undangan Pengurus Pusat PWGT

3.3 Pimpinan Persidangan terdiri dari lima orang yang dipilih dari dan oleh Utusan.

3.4 Dengan memperhatikan Keputusan Persidangan PWGT, Keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja dan Rapat Kerja Sinode Gereja Toraja, maka Persidangan membahas dan menetapkan
a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat PWGT.-
b. Usul -usul dari PWGT Klasis yang telah diolah sebelumnya oleh Tim Pengarah.
c. Masukan-masukan selama Persidangan.
d. Garis-Garis Besar Program PWGT untuk masa kerja lima tahun.
e. Memilih Pengurus Pusat PWGT untuk masa kerja lima tahun.

3.5 Keputusan Persidangan PWGT wajib diterima dan ditaati oleh semua PWGT Jemaat dan PWGT Klasis.

3.6 Dalam hal-hal yang luar biasa, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memimpin Persidangan PWGT.

4. Hal-hal yang berhubungan dengan Persidangan

4.1 Persidangan PWGT di setiap lingkup menetapkan tempat Persidangan berikutnya.

4.2 Untuk mempersiapkan Persidangan, Jemaat penghimpun dalam koordinasi dengan Pengurus PWGT pada setiap lingkup membentuk Panitia Penyelenggara yang diutus oleh Badan Pekerja Majelis pada setiap lingkup yang bersangkutan.

4.3 Susunan Panitia Persidangan PWGT Klasis dan Persidangan PWGT, dilengkapi dengan Tim Pengarah yang terdiri dari tiga sampai lima orang, dengan tugas sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan usul-usul dari setiap Jemaat untuk lingkup Klasis dan usul-usul dari Klasis untuk lingkup Pusat.

b. Mempersiapkan rancangan keputusan Persidangan PWGT.

c. Mempersiapkan rancangan Garis-garis Besar Program PWGT.

d. Mendampingi jalannya proses Persidangan.

4.4 Setiap Persidangan PWGT menetapkan Tata Tertib dan Acara Persidangan yang konsepnya dipersiapkan oleh Panitia Penyelenggara dalam kerjasama dengan Pengurus PWGT pada lingkup yang bersangkutan, dengan berpedoman pada Tata Tertib dan Acara Persidangan yang lalu

4.5 Panitia atas nama Jemaat Penghimpun mengundang Utusan ke Persidangan. Pengurus PWGT jemaat mengundang BPM, BVJ, dan Pengurus OIG lingkup Jemaat ke Persidangan PWGT Jemaat, Pengurus PWGT Klasis mengundang BPK, BVK dan Pengurus IOG lingkup Klasis ke Persidangan PWGT Klasis dan Pengurus Pusat PWGT mengundang BPSGT, BVGT, PP.SMGT, PP.PPGT, dan PP.PKBGT ke Persidangan PWGT. Undangan lainnya diundang oleh Panitia dalam koordinasi dengan Pengurus PWGT di lingkup yang bersangkutan.

4.6 Panitia atas nama PWGT Jemaat/Klasis Penghimpun, memimpin Persidangan sampai terbentuknya Pimpinan

Sidang.

4.7 Materi Persidangan disiapkan oleh Pengurus PWGT di setiap lingkup dalam koordinasi dengan Panitia Persidangan.

4.8 Panitia merampungkan tugas-tugasnya paling lambat satu bulan sesudah Persidangan berlangsung dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabannya kepada Pengurus PWGT yang memberi tugas dalam rapat pengurus.

4.9 Keputusan Persidangan di setiap lingkup hanya dapat diubah/ dibatalkan melalui Persidangan Istimewa, yakni:

a. Lingkup Jemaat dihadiri oleh anggota PWGT, Penasihat dan Pengurus PWGT Jemaat.

b. Lingkup Klasis dihadiri oleh satu orang Utusan dari setiap Jemaat, Penasihat dan Pengurus PWGT Klasis.

c. Lingkup Pusat dihadiri oleh satu orang Utusan dari setiap Klasis, Penasihat dan Pengurus Pengurus Pusat PWGT.

4.10 Pengurus PWGT di setiap lingkup berkewajiban menyampaikan Keputusan Persidangannya kepada Pengurus PWGT setingkat diatasnya.

4.11 Utusan yang menghadiri Persidangan PWGT di Klasis dan Pusat, berkewajiban melaporkan hasil Keputusan Persidangan yang dihadirinya kepada Pengurus PWGT yang mengutusnya, untuk selanjutnya disosialisasikan ke Jemaat-Jemaat.

4.12 Utusan PWGT Jemaat, Klasis, Pusat yang menghadiri persidangan-persidangan gerejawi maupun kegiatan-kegiatan lainnya, sepertii lokakarya, pelatihan, dsb. berkewajiban menyampaikan laporannya kepada lembaga yang mengutusnya, paling lambat satu bulan setelah kegiatan tersebut berlangsung.

Pasal 8
Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi PWGT disesuaikan dengan Struktur Gereja Toraja

1.1 Pengurus PWGT di lingkup Jemaat bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Gereja dan kepada Persidangan PWGT Jemaat.

1.2 Pengurus PWGT Jemaat berkewajiban menyampaikan program kerjanya kepada Badan Pekerja Majelis Gereja setempat.

1.3 Pengurus PWGT di lingkup Klasis bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Klasis dan Persidangan PWGT Klasis.

1.4 Pengurus PWGT Klasis berkewajiban menyampaikan program kerjanya kepada Badan Pekerja Klasis

1.5 Pengurus Pusat PWGT bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Sinode dan kepada Persidangan Persekutuan Wanita Gereja Toraja.

1.6 Pengurus Pusat PWGT berkewajiban menyampaikan program kerjanya kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

2. Komposisi Kepengurusan

2.1 Pengurus PWGT Jemaat

a. Penasehat
- Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat.
- Ibu-ibu yang dipilih dalam Persidangan PWGT Jemaat maximal lima orang .

b. Pengurus Inti

Ketua :
Wakil Ketua :
Sekretaris :
Wakil Sekretaris :
Bendahara :
Wakil Bendahara :

c. Bidang-bidang : disesuaikan kebutuhan program dan ditetapkan oleh Pengurus Jemaat.

d. Anggota Ex offisio : Koordinator Kelompok

2.2 Pengurus PWGT Klasis

a. Penasehat
- Ketua Badan Pekerja Klasis.
- Ibu-ibu yang dipilih dalam Persidangan PWGT Klasis maximal lima orang .

b. Pengurus Inti

Ketua :
Wakil Ketua I : (Pembinaan dan Kerohanian)
Wakil Ketua II : (Pelayanan Sosial-Kemasyarakatan dan Dana)
Wakil Ketua III : (Penyakit Sosial Masyarakat dan Perlindungan Anak dan Perempuan)
Sekretaris :
Wakil Sekretaris :
Bendahara :
Wakil Bendahara :

c. Bidang-Bidang : (I-III, anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Klasis)

d. Anggota Ex offisio : Ketua-ketua PWGT Jemaat

2.3 Pengurus Pusat PWGT

a. Penasehat :
- Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
- Ibu-ibu yang dipilih dalam Persidangan PWGT maximal lima orang.

b. Pengurus Inti

Ketua :

Wakil Ketua I : (Pembinaan dan Spiritualitas)

Wakil Ketua II : (Pelayanan Sosial Kemasyarakatan RBM, Motivator Bintranita, dan Dana)

Wakil Ketua III : (Penyakit Sosial Masyarakat dan Perlindungan Anak dan Perempuan)

Sekretaris :

Wakil Sekretaris :

Bendahara :

Wakil Bendahara :

c. Koordinator Wilayah :

- Wilayah Tana Luwu
- Wilayah Rantepao
- Wilayah Makale
- Wilayah Makassar dan sekitarnya.

d. Bidang-Bidang

Anggota Bidang I : Maksimal empat orang

Anggota Bidang II : Maksimal empat orang

Anggota Bidang III : Maksimal empat orang

3. Periode Kepengurusan

3.1. Periode Kepengurusan PWGT pada lingkup Jemaat, Klasis, dan Pusat berpedoman kepada keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja, yakni:

Jemaat tiga tahun

Klasis lima tahun

Pusat lima tahun

3.2. Pengurus PWGT pada semua lingkup hanya dapat menduduki jabatan yang sama selama dua periode berturut-turut.

3.3. Jika terjadi kekosongan dalam satu periode kepengurusan, maka penggantinya ditetapkan dalam Rapat Pleno

pengurus PWGT di lingkup masing – masing.

3.4 Pengurus Inti di semua lingkup, tidak dapat memegang jabatan yang sama pada lingkup yang berbeda.

Pasal 9

Pengutusan

Pelaksanaan pengutusan Pengurus PWGT diatur sebagai berikut:

1. Pengurus PWGT Jemaat diutus oleh Badan Pekerja Majelis Gereja, dalam suatu ibadah Jemaat.
2. Pengurus PWGT Klasis diutus oleh Badan Pekerja Klasis, dalam suatu ibadah Jemaat.
3. Pengurus Pusat PWGT dutus oleh Badan Pekerja Sinode, dalam suatu ibadah Jemaat.
4. Anggota PWGT yang terpilih dalam Persidangan sebagai Penasihat di semua lingkup, diutus bersama-sama dengan pengurus lainnya.

Pasal 10

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus PWGT di semua lingkup terdiri dari:

1.1 Rapat Rutin dilaksanakan minimal sekali dalam 3 bulan, atau sesuai kebutuhan.

1.2. Rapat Koordinasi dilaksanakan sesuai kebutuhan yang dihadiri oleh pengurus inti dan masing-masing bidang dan atau sub-unit pelayanan PWGT.

1.3 Rapat Pleno dilaksanakan sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh semua pengurus yakni Penasihat, Pengurus inti, Anggota Bidang dan sub unit pelayanan PWGT untuk mengevaluasi pelaksanaan Program dan APB tahun berjalan serta mempersiapkan program dan APB tahun berikutnya untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Kerja.

2. Rapat Kerja

2.1 Rapat Kerja PWGT Jemaat,

a. Rapat Kerja PWGT Jemaat dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

b. Rapat Kerja dihadiri oleh Penasihat dan Pengurus PWGT Jemaat.

c. Rapat Kerja dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan, membahas dan menetapkan Program dan APB PWGT Jemaat untuk tahun berikutnya.

d. Biaya penyelenggaraan Rapat Kerja dibebankan pada anggaran belanja PWGT Jemaat.

2.2. Rapat Kerja PWGT Klasis

a. Rapat Kerja PWGT Klasis, dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

b. Rapat Kerja dihadiri oleh tiga orang Utusan dari setiap Jemaat, Penasihat dan Pengurus PWGT Klasis.

c. Rapat Kerja PWGT Klasis dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan, membahas dan menetapkan Program dan APB PWGT Klasis untuk tahun berikutnya.

d. Biaya Penyelenggaraan Rapat Kerja dibebankan pada anggaran belanja Pengurus PWGT Klasis dan Pengurus PWGT Jemaat.

2.3. Rapat Kerja PWGT

a. Rapat Kerja PWGT dilaksanakan dua kali dalam lima tahun, yaitu satu kali setelah Persidangan dan satu kali sebelum Persidangan berikutnya.

b Rapat Kerja dihadiri oleh dua orang Utusan dari setiap Klasis, Penasihat, Pengurus Pusat PWGT, dan satu orang wakil dari setiap sub-unit kerja PWGT.

c. Rapat Kerja I memahami keputusan persidangan yang baru berlangsung, membahas dan menetapkan pokok-pkok

program PWGT lima tahunan. Rapat Kerja II mengevaluasi pelaksanaan program tahunan dan persiapan pelaksanaan persidangan berikutnya.

d. Biaya penyelenggaraan Rapat Kerja, dibebankan pada anggaran belanja Pengurus Pusat PWGT dan anggaran belanja Pengurus PWGT Klasis.

Pasal 11
Keuangan

- Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan petunjuk Badan Verifikasi Gereja Toraja.
- Sumber Keuangan/Dana PWGT
  - 2.1 Persembahan dari Anggota.
  - 2.2 Usaha Seksi Dana.
  - 2.3 Sumbangan / donatur.

3. Kekayaan PWGT dikelola oleh Pengurus PWGT pada setiap lingkup.
4. Laporan Keuangan / Kekayaan PWGT:
   - 4.1 Laporan keuangan / kekayaan PWGT Jemaat disampaikan kepada Majelis Gereja dan Badan Verifikasi Jemaat.
   - 4.2 Laporan keuangan / kekayaan PWGT Klasis disampaikan kepada Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis.
   - 4.3 Laporan keuangan / kekayaan Pengurus Pusat PWGT disampaikan kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Badan Verifikasi Gereja Toraja.

Pasal 12
Penutup

Tata Kerja PWGT ini disusun berdasarkan Pengakuan Iman Gereja Toraja, Tata Gereja Gereja Toraja 2008, Keputusan Sidang Majelis Sinode XXIII Gereja Toraja 2011 dan Keputusan Persidangan XII PWGT 2012.

PP PWGT Periode 2012 – 2017

Ketua,	Sekertaris,
Dra. Ny. Jacolina Palimbong-P	Ny. Abigael Salusu, S.PAK

Mengetahui,
Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

Pdt. Musa Salusu, M.Th

Lampiran !

STRUKTUR ORGANISASI PWGT

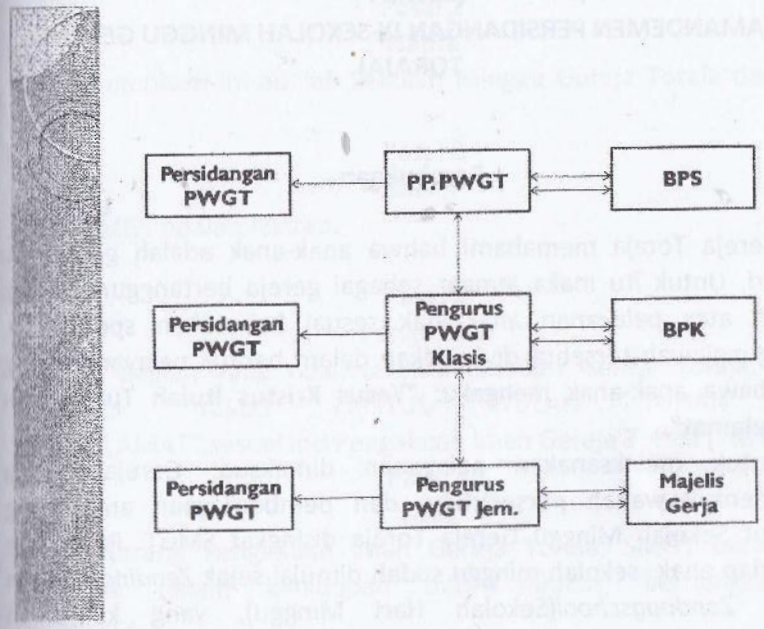

Keterangan:

----------> Garis Pengawasan

.-.-.-.-.-.-.-> Garis Koordinasi

_____ Garis Tanggung Jawab

TATA KERJA
SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA
(SMGT)
(AMANDEMEN PERSIDANGAN IX SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA)

Pembukaan

Gereja Toraja memahami bahwa anak-anak adalah gereja itu sendiri. Untuk itu maka jemaat sebagai gereja bertanggung jawab penuh atas pelayanan anak-anak sesuai kebutuhan spesifiknya. Tanggungjawab tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang membawa anak-anak mengaku: **"Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juruselamat".**

Untuk melaksanakan pelayanan dimaksud, Gereja Toraja membentuk wadah persekutuan dan pemberdayaan anak yang disebut Sekolah Minggu Gereja Toraja disingkat SMGT. Pelayanan terhadap anak sekolah minggu sudah dimulai sejak *Zending* dengan nama *Zondaagschool*(Sekolah Hari Minggu), yang kemudian mendapat perhatian serius pada Sidang Sinode Am Gereja Toraja III tahun 1951. Tahun 1978 (Sidang Sinode Am XV) nama Sekolah Minggu diperkenalkan. Tahun 1988 (Sidang Sinode Am XVIII) Sekolah Minggu ditetapkan sebagai salah satu Organisasi Intra Gerejawi Gereja Toraja (OIG) dengan nama Sekolah Minggu/Kebaktian Madya Gereja Toraja (SMKM-GT). Tahun 2006 (Sidang Sinode Am XXII) nama SMKM-GT diubah menjadi Kebaktian Anak dan Remaja Gereja Toraja (KAR-GT). Tahun 2011 (Sidang Majelis Sinode XXIII) nama KAR-GT diubah menjadi Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT).

BAB I
NAMA, DASAR, PENGAKUAN DAN AZAS

Pasal 1
Nama

Nama organisasi ini adalah Sekolah Minggu Gereja Toraja disingkat SMGT

Pasal 2
Dasar

Dasar SMGT adalah Alkitab.

Pasal 3
Pengakuan

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gereja Toraja, SMGT mengaku "YESUS KRISTUS ITULAH TUHAN DAN JURUSELAMAT",sesuai inti Pengakuan Iman Gereja Toraja (PIGT).

Pasal 4
Azas

Dalam terang Pengakuan Iman Gereja Toraja, SMGT berazaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 5
Anggota SMGT

Anggota SMGT adalah Anak Sekolah Minggu, Guru Sekolah Minggu dan Pengurus Sekolah Minggu.

Pasal 6
Anak Sekolah Minggu

1. Anak Sekolah Minggu adalah warga Gereja Toraja yang berusia 0-15 tahun.

2. Anak Sekolah Minggu terdiri atas Kelas Bayi, Kelas Balita, Kelas Kecil, Kelas Besar dan Kelas Remaja.
3. Inisiasi (lepas sambut) dilakukan pada setiap peralihan kelas.

Pasal 7

Guru Sekolah Minggu

1. Guru Sekolah Minggu adalah warga Gereja Toraja yang diutus untuk melayani sekolah minggu setelah memenuhi syarat menjadi Guru Sekolah Minggu.
2. Majelis Gereja bertanggung jawab mempersiapkan, menetapkan, dan meneguhkan Guru Sekolah Minggu Gereja Toraja.
3. Untuk menjadi Guru Sekolah Minggu, seseorang harus melewati tahapan Guru Pendamping dan Guru Muda.
4. Guru Pendamping adalah guru yang mendampingi Guru Sekolah Minggu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
5. Guru Muda adalah guru yang telah menyelesaikan masa Guru Pendamping.
6. Guru Sekolah Minggu adalah guru yang telah menyelesaikan Pembinaan Dasar SMGT.
7. Seorang Guru melayani anak dan kelas yang sama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Pengurus Sekolah Minggu

Pengurus Sekolah Minggu adalah Guru Sekolah Minggu dan pelayan lainnya yang dipilih oleh persidangan sesuai dengan lingkupnya.

BAB III

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 9

Tujuan SMGT

SMGT bertujuan :

1. Melayani Anak Sekolah Minggu agar dapat menerima dan menghayati panggilan Allah sehingga mengaku "YESUS KRISTUS ITULAH TUHAN DAN JURUSELAMAT".

2. Memperlengkapi warga Gereja bagi pekerjaan pelayanan Sekolah Minggu Gereja Toraja.

Pasal 10

Kegiatan

Kegiatan SMGT adalah :

a. Kebaktian yang terdiri atas :
   1. Kebaktian Hari Minggu
   2. Kebaktian Hari Raya Gerejawi
   3. Kebaktian lainnya yang disetujui oleh Majelis Jemaat.
b. Pemberdayaan anggota berdasarkan ***Pengakuan Iman Gereja Toraja*** dan Tata Gereja Gereja Toraja.
c. Kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh Majelis Jemaat.

BAB IV

LOGO, STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

Logo SMGT

1. Logo SMGT adalah sebagai berikut:

2. Arti dan makna dari setiap simbol pada logo SMGT adalah:
   a. Alkitab, sumber utama pelayanan SMGT adalah Alkitab.
   b. Tulisan Markus 10:14, merupakan komitmen SMGT untuk melaksanakan perintah Yesus bahwa setiap anak memiliki hak bertemu dengan Yesus.
   c. Salib menembus lingkaran dalam artinya memberitakan Injil Damai Sejahtera kepada segala makhluk.

d. Tongkonan: SMGT adalah Keluarga Allah, ujungnya menembus lingkaran dalam artinya SMGT lahir dari konteks Toraja namun bermisi untuk dunia.
e. Anak perempuan dan laki-laki: Semua anak diperlakukan setara sebagai anggota keluarga Allah.
f. Lingkaran: Simbol persekutuan manusia dengan Tuhan (lingkaran dalam) dan persekutuan manusia dengan seisi alam semesta.
g. 3 garis: Simbol misi gereja yang selalu berjalan seiring:marturia-koinonia-diakonia.

3. Arti dan makna setiap warna pada logo SMGT adalah:
a. Pink, berarticinta kasih sebagai yang utama untuk meniti ke masa depan (Bnd. 1Kor. 13:13).
b. Biru, berarti semangat pelayanan yang terus dinamis.
c. Jingga, berarti persahabatan yang saling mempedulikan.
d. Putih, berarti kebijaksanaan dalam kesederhanaan.
e. Hitam, berarti keabadian pelayanan tanpa batas tanpa sekat.
f. Emas, berarti menceritakan harta rohani yang sangat luar biasa dan tak dapat dinilai dengan apapun.

Pasal 12
Struktur SMGT

Struktur SMGT disesuaikan dengan struktur Gereja Toraja

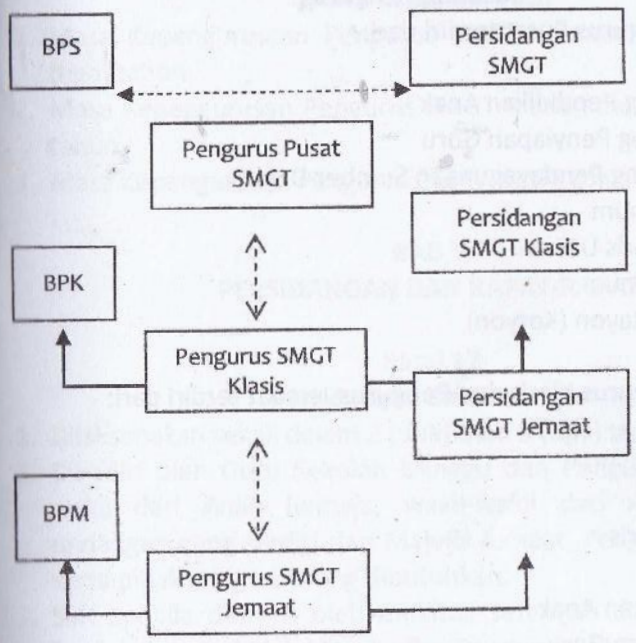

Keterangan :

---------- : Garis Konsultasi dan Koordinasi

_____ : Garis Tanggung jawab

Pasal 13
Tempat dan Kedudukan

1. Pengurus SMGT Jemaat berkedudukan di tempat Badan Pekerja Majelis Jemaat
2. Pengurus SMGT Klasis berkedudukan di tempat Badan Pekerja Klasis

3. Pengurus Pusat SMGT berkedudukan di tempat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 14

Susunan Pengurus

1. Susunan Pengurus Pusat terdiri dari:
   Ketua Umum
   Ketua I Bidang Pendidikan Anak
   Ketua II Bidang Penyiapan Guru
   Ketua III Bidang Pendayagunaan Sumber Daya
   Sekretaris Umum
   Wakil Sekretaris Umum
   Bendahara Umum
   Koordinator Rayon (Koryon)

2. Susunan Pengurus Klasis dan Pengurus Jemaat terdiri dari:
   Ketua
   Wakil Ketua
   Sekretaris
   Wakil Sekretaris
   Bendahara
   Seksi Pendidikan Anak
   Seksi Penyiapan Guru
   Seksi Pendayagunaan Sumber Daya

3. Komponen dan susunan kepengurusan di lingkup Klasis dan Jemaat dapat disesuaikan dengan Kebutuhan.

Pasal 15

Pengutusan Pengurus

1. Pengutusan Pengurus Pusat SMGT dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode.
2. Pengutusan Pengurus Klasis SMGT dilaksanakan oleh Badan Pekerja Klasis.

3. Pengutusan Pengurus Jemaat SMGT dilaksanakan oleh Badan Pekerja Majelis.

Pasal 16

Masa Kepengurusan

1. Masa Kepengurussan Pengurus SMGT Jemaat adalah 2 atau 3 (tiga) tahun.
2. Masa Kepengurusan Pengurus SMGT Klasis adalah 2 atau 3 (tiga) tahun.
3. Masa Kepengurusan Pengurus Pusat SMGT adalah 5 (Lima) Tahun.

BAB V

PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Persidangan SMGT Jemaat

1. Dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun.
2. Dihadiri oleh Guru Sekolah Minggu dan Pengurus SMGT, wakil-wakil dari Anak Remaja, wakil-wakil dari Anak Besar, dan undangan yang terdiri dari Majelis Jemaat, Pengurus Klasis SMGT serta pihak yang lain yang dibutuhkan.
3. Sah apabila dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu dari jumlah Guru Sekolah Minggu dan Pengurus SMGT Jemaat.

Pasal 18

Persidangan SMGT Klasis

1. Dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun.
2. Dihadiri oleh 4 (empat) orang utusan dan beberapa utusan cadangan yang jumlahnya tidak lebih dari 4 orang setiap jemaat.
3. Sah apabila dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu dari jumlah jemaat.

Pasal 19
Persidangan SMGT

1. Dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Dihadiri oleh utusan yang jumlahnya diatur sebagai berikut:
   a. Klasis dengan jumlah jemaat 7 (tujuh) mengutus 5 (lima) orang utusan,
   b. Setiap penambahan 5 (lima) Jemaat, utusan bertambah 1 (satu) orang.
   c. Setiap Klasis mengutus maksimal 12 (dua belas) orang.
   d. Klasis yang beranggotakan kurang dari 7 (tujuh) Jemaat mengutus 1 (satu) orang.
3. Sah apabila dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu dari jumlah klasis.

Pasal 20
Rapat Kerja

1. Rapat Kerja Pengurus SMGT Jemaat dilaksanakan sekali setahun dan dihadiri semua Pengurus dan Guru Sekolah Minggu.
2. Rapat Kerja Pengurus SMGT Klasis dilaksanakan sekali setahun dan dihadiri 3 (tiga) orang Pengurus Jemaat.
3. Rapat Kerja SMGT dilaksanakan sekali setahun dan dihadiri Pengurus Pusat dan minimal 1 (satu) orang dari Pengurus SMGT Klasis.

Pasal 21
Rapat Pengurus Pusat

1. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
2. Rapat Pengurus Lengkap dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
PERWAKILAN DAN HARTA MILIK

Pasal 22
Konsultan dan Ex Officio

1. Pengurus SMGT diwakili sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dalam setiap persidangan gerejawi sebagai konsultan.
2. Ketua SMGT di setiap lingkupmenjadi anggota Ex Officio pada setiap rapat-rapat Badan Pekerja di masing-masing lingkup pelayanan.

Pasal 23
Harta Milik

Harta milik dan sumber dana *SMGT* ialah segala anugerah Tuhan berupa benda yang bergerak dan yang tidak bergerak yang diperoleh melalui :

1. Persembahan Kebaktian Hari Minggu, Hari Raya Gerejawi dan kebaktian lainnya.
2. Aksi-aksi dana.
3. Semua pemberian dan sumbangan yang tidak mengikat.
4. Semua pembelian dan Pengadaan barang.

Pasal 24
Status Harta Milik

Semua harta yang bergerak dan yang tidak bergerak milik SMGT adalah milik Gereja Toraja

BAB VII
PENUTUP

Pasal 25
Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata kerja SMGT ini tetap berpedoman pada Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Gereja Toraja.

Pasal 26
Penetapan dan Pengesahan

Tata kerja SMGT ditetapkan oleh Persidangan SMGT, dan disahkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja atas nama Sidang Sinode Am.

Pasal 27
Pemberlakuan

Tata Kerja SMGT mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan/disahkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Memori Penjelasan

PEMBUKAAN

Telah Jelas

BAB I

NAMA, DASAR, PENGAKUAN DAN ASAS

Pasal 1

Telah jelas

Pasal 2

Telah jelas

Pasal 3

Telah jelas

Pasal 4

Telah jelas

BAB III

KEANGGOTAAN DAN PELAYAN

Pasal 5

Telah jelas

Pasal 6

Pengelompokan anak sekolah minggu menurut kelas adalah:

a. Kelas Bayi=0-2 tahun atau anak-anak usia pra sekolah
b. Kelas Balita=3-5 tahun atau anak-anak di kelompok bermain dan TK
c. Kelas Kecil=6-8 tahun atau anak-anak Kelas 1-3 SD
d. Kelas Besar=9-11 tahun atau anak-anak kelas 4-6 SD
e. Kelas Remaja=12-15 tahun atau anak-anak kelas 7-9 SMP

f. Kategori umur tersebut bersifat fleksibel, karena harus disesuaikan dengan beberapa faktor seperti: kondisi psikologis anak, kondisi jemaat setempat, dan faktor-faktor teknis lainnya.
g. Tidak dikenal istilah kenaikan kelas. Anak yang pindah dari Kelas Kecil ke Kelas Besar tidak tepat disebut naik kelas, tetapi berpindah kelas.
h. Kadangkala ada anak sudah kelas 4 SD tetapi masih senang di kelas Anak Kecil, atau sebaliknya baru kelas 3 SD tetapi sudah mau berpindah ke Kelas Anak Besar, maka hal tersebut sama sekali bukan masalah. Guru dapat melakukan pendampingan lebih untuk memastikan proses inisiasi atau perpindahan kelas berjalan dengan menyenangkan, yaitu anak-anak merasa diterima dan dihargai.

Pasal 7

a. Guru Sekolah Minggu diutus dalam salah satu ibadah hari minggu, setelah sebelumnya ditetapkan oleh Majelis Gereja. Sebelum ditetapkan, Majelis Gereja mengadakan percakapan pastoral dengan Guru Sekolah Minggu, dan memastikan yang bersangkutan sudah sidi. Dalam hal sebuah jemaat belum memiliki tenaga pendeta, maka syarat sidi tidak berlaku mutlak.
b. Setiap guru hanya satu kali diutus dalam jemaat yang bersangkutan. Jika guru tersebut itu pindah ke jemaat lain maka guru tersebut diutus kembali di jemaat yang bersangkutan itu.

Pasal 8

Telah jelas

BAB III

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 9

Telah jelas

Pasal 10

Telah jelas

PASAL IV
STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

Logo SMGT dapat berbentuk logo berwarna *(fullcolour)*, abu-abu *(grayscale)* dan hitam putih *(black white)*.

Pasal 12

a. Pengurus SMGT Jemaat bertanggung jawab secara administratif sebagai OIG kepada Badan Pekerja Majelis dan bertanggung jawab secara organisatif kepada Persidangan SMGT Jemaat.
b. Pengurus SMGT Klasis bertanggung jawab secara administratif sebagai OIG kepada Badan Pekerja Klasis dan bertanggung jawab secara organisatif kepada Persidangan SMGT Klasis.
c. Pengurus Pusat SMGT bertanggung jawab secara administratif sebagai OIG kepada Badan Pekerja Sinode dan bertanggung jawab secara organisatif kepada Persidangan SMGT.

Pasal 13

Telah Jelas

Pasal 14

Telah Jelas

Pasal 15

Telah Jelas

Pasal 16

Telah Jelas

BAB V
PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Sebelum Persidangan dilaksanakan Pengurus berkewajiban mengundang secara resmi semua guru yang ada dalam Jemaat, termasuk memastikan kehadiran wakil-wakil dari Anak Besar, Anak Remaja serta Pengurus Klasis.

Tugas Persidangan SMGT Jemaat:

a. Mengevaluasi keputusan persidangan sebelumnya.
b. Menetapkan Pokok-pokok Program yang dikembangkan dari Pokok-pokok Program SMGT.
c. Menetapkan Pengurus Baru
d. Membahas keputusan persidangan gerejawi yang lebih luas.

Keputusan Persidangan SMGT Jemaat tidak boleh bertentangan dengan keputusan Persidangan yang lebih luas.
Pimpinan sidang terdiri dari 3 orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan Pengganti Umum. Komposisi Pimpinan Sidang disesuaikan dengan kondisi jemaat setempat.

Pasal 18

Sebelum Persidangan dilaksanakan Pengurus berkewajiban mengundang secara resmi semua pengurus jemaat, BPK dan Pengurus Pusat.

Tugas Persidangan SMGT Klasis:

a. Mengevaluasi keputusan persidangan sebelumnya.
b. Membahas usul-usul dari Jemaat-jemaat dan Pengurus Klasis, serta usul-usul yang muncul dalam persidangan.
c. Menetapkan Pokok-pokok Program yang dikembangkan dari Pokok-pokok Program SMGT.
d. Menetapkan Pengurus Baru.

e. Menetapkan Jemaat Penghimpun atau Tempat Persidangan berikutnya.
f. Membahas keputusan persidangan gerejawi yang lebih luas.

Keputusan Persidangan SMGT Klasis tidak boleh bertentangan dengan keputusan Persidangan yang lebih luas.
Pimpinan sidang terdiri dari 3 orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan Pengganti Umum. Komposisi Pimpinan Sidang disesuaikan dengan kondisi klasis setempat.

Pasal 19

Sebelum Persidangan dilaksanakan Pengurus berkewajiban mengundang secara resmi semua pengurus jemaat, BPK dan Pengurus Pusat.

Tugas Persidangan SMGT:
a. Mengevaluasi keputusan persidangan sebelumnya.
b. Membahas usul-usul dari Klasis dan Pengurus Pusat, serta usul-usul yang muncul dalam persidangan.
c. Menetapkan Pokok-pokok Program SMGT.
d. Menetapkan Pengurus Baru.
e. Menetapkan Jemaat Penghimpun atau Tempat Persidangan berikutnya.
g. Membahas keputusan persidangan gerejawi yang lebih luas.

Keputusan Persidangan SMGT tidak boleh bertentangan dengan keputusan Persidangan yang lebih luas.
Pimpinan sidang terdiri dari 5 orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan 3 orang Pengganti Umum. Komposisi Pimpinan Sidang terdiri dari unsur utusan, pengurus pusat dan panitia pelaksana.

Pasal 20

Telah Jelas

Pasal 21

Telah Jelas

BAB VI

PERWAKILAN DAN HARTA MILIK

Pasal 22

1. Pengurus SMGT Jemaat menjadi Konsultan BPM dalam Persidangan Majelis Gereja dan Persidangan Klasis.
   Pengurus SMGT Klasis menjadi Konsultan BPK dalam Persidangan Klasis dan Sidang Sinode Am.
   Pengurus Pusat SMGT menjadi Konsultan BPS dalam Sidang Sinode Am.
   Pengurus SMGT menjadi konsultan artinya hadir memberi informasi, jawaban dan pendapat terhadap sebuah masalah yang berhubungan dengan pelayanan sekolah minggu yang diperbincangkan dalam persidangan.
2. Ex Officio*(Karena Jabatan)*: artinya menjadi anggota karena jabatannya sebagai Ketua SMGT, sehingga hadir dalam setiap rapat-rapat dan mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil keputusan tersebut sesuai dengan lingkup yang diwakilinya.

Pasal 23

Telah Jelas

Pasal 24

Telah Jelas

BAB VII

Pasal 25, 26, 27

Telah jelas

TATA KERJA PERSEKUTUAN KAUM BAPAK GEREJA TORAJA (PKBGT)

Pasal 1

N a m a

Nama organisasi ini adalah Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja disingkat PKBGT

Pasal 2

Kedudukan dan Waktu

1. Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja berkedudukan dimana Gereja Toraja berada
2. Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja didirikan tanggal 31 Oktober 2008
3. Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3

Tujuan

Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja bertujuan mewujudkan "Tripanggilan Gereja".

Pasal 4

Keanggotaan

Keanggotaan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja adalah seluruh laki-laki anggota Gereja Toraja yang telah berumur di atas 35 (tiga puluh lima) tahun atau telah menikah.

Pasal 5

H a k

Setiap anggota mempunyai hak:

1. Mendapatkan pelayanan Gerejawi
2. Memilih dan dipilih sebagai pengurus

Pasal 6

Kewajiban

Tiap anggota wajib mentaati Tata Kerja dan mendukung pencapaian tujuan PKBGT

Pasal 7

Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan, kegiatan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, adalah:

1. Melaksanakan ibadah
2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Potensi
3. Melaksanakan Pelayanan Sosial

Pasal 8

Struktur dan Pengurus

1. Pengurus dipilih dalam rapat/persidangan PKBGT, ditetapkan dan diutus oleh Badan Pekerja sesuai jenjangnya
2. Pengurus bertanggung-jawab kepada Rapat/ Persidangan PKBGT dan Badan Pekerja sesuai lingkup masing-masing.
3. Pengurus Jemaat
   3.1. Jumlah dan Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
      a. Ketua
      b. Sekretaris
      c. Bendahara
      d. Bidang / Seksi sesuai kebutuhan
   3.2. Masa bakti Pengurus adalah 3 (tiga) tahun
   3.3. Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan dan diutus oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam suatu ibadah jemaat.
   3.4 Pengurus bertanggung-jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat dan kepada persidangan.
   3.5 pengurus menghadiri sidang majelis dan rapat badan pekerja Majelis Jemaat atas undangan badan pekerja Majelis Jemaat.
4. Pengurus Klasis
   4.1. Jumlah dan Susunan Pengurus sekurang-kurangnya

terdiri atas :

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Bendahara

d. Anggota Ex Officio, yaitu Ketua Pengurus PKBGT jemaat

e. Bidang / Seksi sesuai kebutuhan

4.2. Masa bakti Pengurus adalah 5 (lima) tahun

4.3. Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan dan diutus oleh Badan Pekerja Klasis dalam suatu ibadah Jemaat.

4.4. Pengurus bertanggung-jawab kepada Badan Pekerja Klasis dan kepada persidangan.

4.5. Pengurus melaksanakan rapat pengurus sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

4.6. Pengurus menghadiri Rapat Kerja Klasis dan Sidang Klasis atas undangan Badan Pekerja Klasis.

4.7. Pengurus Klasis melaksanakan Rapat Kerja sekali setahun yang dihadiri oleh KSB Pengurus Jemaat.

5. Pengurus Pusat

5.1. Jumlah dan Susunan Pengurus Pusat terdiri dari :

a. Ketua Umum

b. Ketua Bidang I, II, III dan IV

c. Sekretaris Umum

d. Wakil Sekretaris Umum

e. Bendahara Umum

f. Ex-Officio

5.2. Masa bakti pengurus adalah 5 (lima) tahun

5.3. Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan dan diutus oleh Badan Pekerja Sinode dalam suatu ibadah Jemaat.

5.4. Pengurus bertanggung-jawab kepada Badan Pekerja

Sinode dan kepada persidangan.

5.5. Pengurus melaksanakan rapat Pengurus sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

5.6. Pengurus menghadiri Sidang Sinode Am, Rapat Kerja Sinode dan Rapat Badan Pekerja Sinode atas undangan Badan Pekerja Sinode

5.7. Pengurus Pusat melaksanakan Rapat Kerja sesetahun yang dihadiri oleh wakil-wakil kmasing-masing satu orang.

Pasal 9
Rapat dan Sidang

1. Rapat terdiri atas :

a. Rapat Anggota

Rapat anggota dilaksanakan diakhir masa kepengurusan untuk pertanggung-jawaban dan pemilihan pengurus di jemaat yang dihadiri anggota PKBGT di bawah tanggung-jawab Majelis Jemaat.

b. Rapat Pengurus:

Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan

c. Rapat Tahunan:

Rapat Tahunan dilaksanakan sekali dalam satu tahun untuk mengevaluasi program dan menyusun program kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PKBGT untuk tahun berikutnya.

d. Rapat lainnya diadakan sesuai dengan kebutuhan

2. Persidangan terdiri dari :

a. Pesidangan dilaksanakan pada jenjang Klasis dan Sinode, di bawah tanggungjawab Badan Pekerja sesuai jenjangnya.

b. Pesidangan PKBGT Klasis dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

c. Pesidangan PKBGT Pusat dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh utusan Klasis dan beberapa peninjau, dengan perincian utusan sebagai berikut :

- < 7 jemaat diwakili 2 utusan

- 7 – 12 jemaat diwakili 3 utusan
- 13 – 17 jemaat diwakili 4 utusan
- > 17 jemaat diwakili 5 utusan

d. Persidangan Pusat PKBGT mengevaluasi pelaksanaaan program, merumuskan Garis-Garis Besar Program, menetapkan Tata Kerja dan memilih Pengurus.
e. Setiap persidangan menetapkan Tata Tertib persidangan.

Pasal 10
D a n a

Sumber dana terdiri dari :

1. Usaha pengurus dan persembahan dari anggota
2. Donatur dan simpatisan yang tidak mengikat.
3. Program kerja dan anggaran pendapatan belanja PKBGT, merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja majelis dan yang disahkan oleh badan pekerja majelis sesuai dengan jenjangnya.

Pasal 11
Perubahan Tata Kerja

Perubahan Tata Kerja dapat dilakukan dalam persidangan PKBGT dan diusulkan serta disahkan dalam rapat kerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 12
Pembubaran

PKBGT hanya dapat dibubarkan oleh Sidang Sinode Am Gereja Toraja

Pasal 13
Peralihan

Untuk pertama kali pembentukan PKBGT dilakukan oleh Badan Pekerja pada semua jenjangnya.

Pasal 14
Penutup

1. Tata kerja PKBGT ini ditetapkan dalam Persidangan I PKBGT tanggal 24 Maret 2012 di Makale Tana Toraja.
2. Tata Kerja ini dapat ditinjau kembali pada persidangan berikutnya.